



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKjIP**

# **2025**

**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH  
DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN PURWOREJO**

# KATA PENGANTAR

---

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*, serta sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi.

Besar harapan kami bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai informasi maupun evaluasi kinerja bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Purworejo, Januari 2026  
KEPALA DINKUKMP  
KABUPATEN PURWOREJO



**Ir. HADI PRANOTO**  
Pembina TK I  
NIP. 19671007 199803 1 003

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjlP) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja (LkjlP) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo tahun 2025. (LkjlP) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo pada tahun 2025 memiliki Lima sasaran strategis dengan total Lima indikator kinerja, dan Lima target kinerja yang harus dicapai.

Berdasarkan hasil pengukuran realisasi terhadap Lima target kinerja tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 4 target;
- 2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 0 target;
- 3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 1 target; dan
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tujuan** : Meningkatkan jumlah koperasi Modern

| Level   | Sasaran Strategis                        | Indikator Kinerja                    | Satuan | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian 2025 |
|---------|------------------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------|----------------|--------------|
| Sasaran | Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas | Persentase Koperasi yang Berkualitas | %      | 40,66       | 40             | 98,38%       |

**Tujuan** : Meningkatkan usaha mikro berizin yang mampu bersaing di pasar domestik dan global

| Level   | Sasaran Strategis                              | Indikator Kinerja                                             | Satuan | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian 2025 |
|---------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|--------------|
| Sasaran | Meningkatnya kualitas usaha mikro yang berizin | Persentase Usaha Mikro Berizin yang Sudah Melakukan Kemitraan | %      | 2,95        | 3,28           | 111,19%      |

**Tujuan** : Peningkatan pertumbuhan sektor perdagangan dalam perekonomian Daerah

| Level   | Sasaran Strategis                                                                              | Indikator Kinerja                                                      | Satuan      | Target 2025  | Realisasi 2025 | Capaian 2025 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|--------------|
| Sasaran | Meningkatnya nilai tambah bruto sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda | PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda    | Juta Rupiah | 2.123.455,70 | 2.176.910,00   | 102,52%      |
| Sasaran | Meningkatnya jumlah penggunaan produk dalam negeri                                             | persentase belanja penggunaan produk dalam negeri di pemerintah daerah | %           | 70,00        | 80,84          | 115,49%      |



**Tujuan** : Peningkatan pelayanan publik

| Level   | Tujuan/ Sasaran                                   | Indikator                                     | Satuan | Target 2025 (Baru) | Realisasi 2025 | Capaian 2025 |
|---------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------------------|----------------|--------------|
| Sasaran | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan | Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) | Indeks | 77,50              | 90,86          | 117,24%      |

Kinerja keuangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo tahun anggaran 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp 15.921.331.973,00 atau 90,69 % dari total pagu anggaran sebesar Rp 17.556.350.312,00.

Capaian kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

# DAFTAR ISI

---

| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>             |                                                                                                                                                        | Halaman |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.1                                  | Latar Belakang.....                                                                                                                                    | 1 - 3   |
| 1.2                                  | Maksud dan Tujuan .....                                                                                                                                | 3       |
| 1.3                                  | Profil Organisasi.....                                                                                                                                 | 4       |
|                                      | 1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi.....                                                                                                                      | 4 - 6   |
|                                      | 1.3.2 Sumber Daya Manusia.....                                                                                                                         | 6 - 10  |
|                                      | 1.3.3 Sumber Daya Anggaran.....                                                                                                                        | 10 - 11 |
| 1.4                                  | Aspek dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....                                                                                                          |         |
|                                      | 1.4.1 Aspek Strategis .....                                                                                                                            | 11 - 12 |
|                                      | 1.4.2 Isu Strategis Perangkat Daerah.....                                                                                                              | 12 - 13 |
| 1.5                                  | Sistematika Penulisan.....                                                                                                                             | 14      |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>    |                                                                                                                                                        |         |
| 2.1                                  | Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja .....                                                                                                            | 15      |
| 2.2                                  | Strategi dan Arah Kebijakan 2025.....                                                                                                                  | 16 - 19 |
| 2.3                                  | Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025.....                                                                                            | 19 - 23 |
| 2.4                                  | Perjanjian Kinerja tahun 2025.....                                                                                                                     | 23 - 25 |
| 2.5                                  | Hasil Tindak Lanjut Tahun 2024.....                                                                                                                    | 25 - 27 |
| 2.6                                  | Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....                                                                                                               | 27 - 29 |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> |                                                                                                                                                        |         |
| 3.1                                  | Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025.....                                                                                                               | 30 - 66 |
|                                      | 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;                                                                                        |         |
|                                      | 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dan                            |         |
|                                      | 3. membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; |         |
|                                      | 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);                                                                       |         |
|                                      | 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;                         |         |
|                                      | 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;                                                                                                     |         |
|                                      | 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan                                                                                               |         |

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

|     |                                    |         |
|-----|------------------------------------|---------|
| 3.2 | Realisasi Anggaran Tahun 2025..... | 67 - 76 |
| 3.3 | Inovasi.....                       | 76 - 81 |
| 3.4 | Penghargaan.....                   | 82 - 84 |

#### **BAB IV PENUTUP**

|     |                                           |         |
|-----|-------------------------------------------|---------|
| 4.1 | Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja..... | 85      |
| 4.2 | Rencana Tindak lanjut.....                | 86 - 87 |

#### **LAMPIRAN**

1. Daftar referensi
2. SK Tim Penyusun LKjIP 2025
3. SK Penetapan LKjIP
4. PK PD Murni dan Perubahan
5. Laporan realisasi anggaran per program, Kegiatan, Sub Kegiatan PD
6. SK IKU PD
7. Hasil SKM Tahun 2025
8. Hasil realisasi fisik dan keuangan program, kegiatan, subkegiatan
9. Penghargaan dan dokumentasi penghargaan yang diterima PD

# DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                                                                       | Halaman |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tabel 1.1 Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan.....                                                                                                                               | 7       |
| Tabel 1.2 Data Pegawai Berdasar Golongan.....                                                                                                                                         | 8       |
| Tabel 1.3 Data Pegawai Berdasar Eselon Jabatan.....                                                                                                                                   | 9       |
| Tabel 1.4 Data Perlengkapan .....                                                                                                                                                     | 10      |
| Tabel 2.1 Indikator Tujuan, dan Sasaran DKUKMP .....                                                                                                                                  | 14 – 15 |
| Tabel 2.2 Sasaran dan Strategi Perangkat Daerah .....                                                                                                                                 | 17 – 18 |
| Tabel 2.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....                                                                                                                                        | 18 – 19 |
| Tabel 2.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....                                                                                                                                     | 19 – 23 |
| Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja DKUKMP .....                                                                                                                                             | 24      |
| Tabel 2.6 Program dan Pagu.....                                                                                                                                                       | 24 – 25 |
| Tabel 3.1 Interval Nilai Penilaian Kinerja .....                                                                                                                                      | 30 – 31 |
| Tabel 3.2 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....                                                                                                                            | 31 – 32 |
| Tabel 3.3 Target dan Realisasi.....                                                                                                                                                   | 33      |
| Tabel 3.4 Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan terhadap Sasaran<br><b>Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas.....</b>                                                            | 34 – 37 |
| Tabel 3.5 Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan terhadap Sasaran<br><b>Meningkatnya kualitas usaha mikro yang berizin .....</b>                                                     | 38 – 39 |
| Tabel 3.6 Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan terhadap Sasaran<br><b>Meningkatnya nilai tambah bruto sektor perdagangan besar<br/>dan eceran; reparasi mobil dan sepeda .....</b> | 40 – 43 |
| Tabel 3.7 Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan terhadap Sasaran<br><b>Meningkatnya jumlah penggunaan produk dalam negeri .....</b>                                                 | 43 – 44 |
| Tabel 3.8 Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan terhadap Sasaran<br><b>Meningkatnya kualitas pelayanan Publik .....</b>                                                             | 44 – 47 |
| Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian .....                                                                                                                            | 47 – 48 |
| Tabel 3.10 Pagu Program dan Realisasi Anggaran .....                                                                                                                                  | 54 – 55 |



|            |                                          |         |
|------------|------------------------------------------|---------|
| Tabel 3.11 | Target, Realisasi, Capaian Kinerja ..... | 56 – 66 |
| Tabel 3.12 | Realisasi Anggaran 2025 .....            | 68 - 76 |

## DAFTAR GAMBAR

---

|            |                                           |         |
|------------|-------------------------------------------|---------|
| Gambar 1.1 | Bagan Susunan Organisasi.....             | 6       |
| Gambar 2.1 | Instrumen Pendukung Capaian Kinerja ..... | 28 – 29 |
| Gambar 3.1 | Gambar Inovasi Forum UMKM Gapura .....    | 80      |
| Gambar 3.2 | Gambar Inovasi Menu Terukur .....         | 81      |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### BAB 1 Berisi :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud Tujuan
- 1.3 Profil Organisasi
- 1.4 Aspek dan Isu  
Strategis Perangkat  
Daerah
- 1.5 Sistematika Penulisan

### 1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan yang memuat rencana kinerja maupun capaian kinerja. LKjIP DKUKMP Kabupaten Purworejo Tahun 2025 merupakan capaian kinerja DKUKMP Kabupaten

Purworejo tahun kedua dari target kinerja RPJMD Kabupaten Purworejo periode tahun 2021-2026. Dasar hukum penyusunan LKjIP DKUKMP Kabupaten Purworejo sebagai berikut:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 12 Seri A Nomor 3, Tambahan Lemabran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 / 2023), tanggal 29 Desember 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 11 Seri A Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11/2024) tanggal 14 Agustus 2024
11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 132 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 132 Tahun 2022 Seri D Nomor 17);
12. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 55 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 55 Seri E Nomor 50).
13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 82 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 82 Seri A Nomor 6) tanggal 30 Desember 2024
14. Perbup No 32 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, tanggal 17 Oktober 2025, seri A nomor 4



15. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 133 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026
16. Surat Edaran Bupati Purworejo Nomor 100.3.4.2/349/2025 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Kerja Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo
17. Keputusan Kepala DKUKMP Kabupaten Purworejo Nomor 000.7.2/195.1/2025 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2025.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKjIP DKUKMP Kabupaten Purworejo Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai pertanggungjawaban kinerja DKUKMP Kabupaten Purworejo dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah sesuai dengan yang digariskan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo;
2. Perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dibebankan kepada setiap DKUKMP Kabupaten Purworejo dengan suatu sistem yang diatur secara jelas guna mendorong terciptanya keterbukaan kepada masyarakat luas dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja DKUKMP Kabupaten Purworejo;
3. Memberikan arah dan langkah perbaikan kinerja DKUKMP Kabupaten Purworejo di tahun-tahun selanjutnya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.

Tujuan penyusunan LKjIP DKUKMP Kabupaten Purworejo adalah :

1. Sebagai media informasi yang menyajikan perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja DKUKMP Kabupaten Purworejo selama Tahun Anggaran 2024 yang merupakan tahun kedua dari RPJMD periode tahun 2021-2026;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja DKUKMP Kabupaten Purworejo pada Tahun 2024 untuk bahan acuan, perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Purworejo di tahun berikutnya;



3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada DKUKMP Kabupaten Purworejo dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan *accountable* (dapat dipertanggungjawabkan).

### 1.3 Profil Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo No 132 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo memiliki susunan Organisasi yang terdiri dari seorang Kepala Dinas, Satu Orang Sekretaris Dinas, Tiga orang Kepala Bidang yaitu bidang Koperasi dan UKM, Bidang Sarana Prasarana Pengelolaan Perdagangan, Bidang Perijinan Barang Pokok Penting dan Kemetrolagian, Dua orang Kepala Sub Bagian yaitu Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Umum Kepegawaian, Satu orang kepala UPT yaitu UPT PLUT dan satu orang Kepala TU yaitu TU di PLUT.

#### 1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

##### 1.3.1.1 Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi

###### 1. Kewenangan

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 132 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah diberi mandat/kewenangan untuk membantu Bupati untuk melaksanakan tugas di bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan yang meliputi Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Menengah, Perdagangan serta Pengelolaan Pasar.

###### 2. Tugas Pokok

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Koperasi,

Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sesuai dengan kewenangan daerah

### 3. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan bidang koperasi dan usaha mikro, perizinan, barang pokok dan penting dan kemetrologian serta sarana prasarana pengembangan perdagangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang koperasi dan usaha mikrom perizinan, barang pokok penting dan kemetrologian serta sarana prasarana pengembangan perdagangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi dan usaha mikrom perizinan, barang pokok penting dan kemetrologian serta sarana prasarana pengembangan perdagangan ;
- d. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DKUKMP;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati berkaitan dengan tugas dan fungsi;

#### 4. Bagan Organisasi

Bagan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana tampak dalam Gambar 1.1



#### 1.3.2 Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan semua program kerja dan kegiatan Tahun 2025 DINKUKMP Kabupaten Purworejo didukung oleh Sumber Daya Manusia sebagaimana dalam tabel berikut :



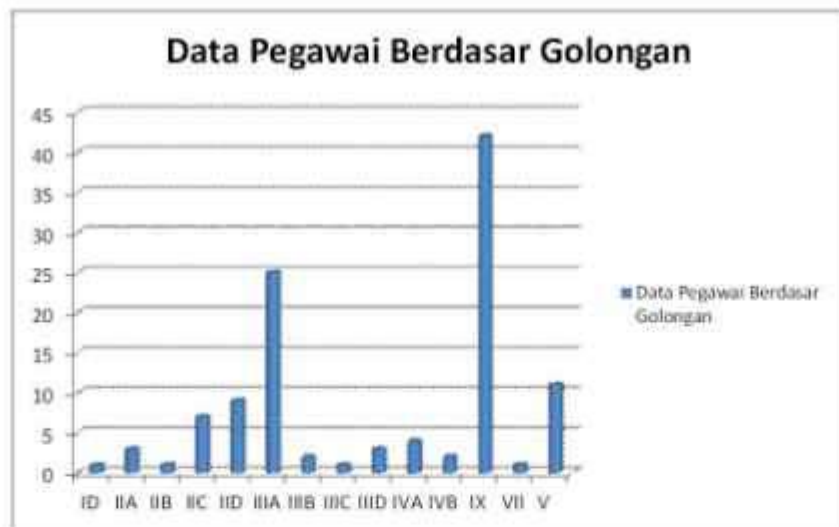
Tabel 1.1. Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan

| NO           | PENDIDIKAN    | JUMLAH |
|--------------|---------------|--------|
| 1            | SD            | 2      |
| 2            | SLTP          | 7      |
| 3            | SLTA          | 39     |
| 4            | SLTA KEJURUAN | 3      |
| 5            | D3            | 6      |
| 6            | S1            | 50     |
| 7            | S2            | 5      |
| JUMLAH TOTAL |               | 70     |



Tabel 1.2. Data Pegawai Berdasar Golongan

| NO           | GOL  | JUMLAH |
|--------------|------|--------|
| 1            | ID   | 1      |
| 2            | IIA  | 3      |
| 3            | IIB  | 1      |
| 4            | IIC  | 7      |
| 5            | IID  | 9      |
| 6            | IIIA | 25     |
| 7            | IIIB | 2      |
| 8            | IIIC | 1      |
| 9            | IIID | 3      |
| 10           | IVA  | 4      |
| 11           | IVB  | 2      |
| 12           | IX   | 42     |
| 13           | VII  | 1      |
| 14           | V    | 11     |
| JUMLAH TOTAL |      | 112    |



Tabel 1.3. Data Pegawai Berdasar Eselon Jabatan

| NO           | ESELON | JUMLAH |
|--------------|--------|--------|
| 1            | IIB    | 1      |
| 2            | IIIA   | 1      |
| 3            | IIIB   | 3      |
| 4            | IVA    | 3      |
| 5            | IVB    | 1      |
| JUMLAH TOTAL |        | 9      |





Tabel 1.4. Data Perlengkapan

| No. | Nama Perlengkapan                    | Jumlah |
|-----|--------------------------------------|--------|
| 1   | Alat Besar                           | 7      |
| 2   | Komputer                             | 189    |
| 3   | Rambu-rambu                          | 10     |
| 4   | Alat Angkutan                        | 106    |
| 5   | Alat bengkel dan alat ukur           | 423    |
| 6   | Alat Pertanian                       | 15     |
| 7   | Alat kantor dan rumah tangga         | 1348   |
| 8   | Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar | 23     |
| 9   | Alat Kedokteran dan Kesehatan        | 40     |
| 10  | Alat Laboratorium                    | 180    |

### 1.3.3 Sumber Daya Anggaran

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, telah di alokasikan anggaran untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati Purworejo sebagaimana telah

ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 beserta dengan perubahannya. Daftar Program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran yang ditetapkan sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran DKUKMP Tahun Anggaran 2025 Nomor DPA/A.1/2.17.3.30.0.00.03.0000/001/2025 tanggal 2 Januari 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DKUKMP Tahun Anggaran 2025 Nomor DPPA/A.3/2.17.3.30.0.00.03.0000/001/2025 tanggal 12 Agustus 2025. Sumber Daya Anggaran DKUKMP berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DKUKMP Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 17.556.350.312,00 bersumber dana dari Dana Alokasi Umum

## **1.4. Aspek dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

### **1.4.1 Aspek Strategis**

Kabupaten Purworejo dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, merupakan salah satu dari 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Bupati dan Wakil Bupati Purworejo untuk periode 2021-2026 ini adalah:

**Bupati : YULI HASTUTI, SH**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan Kepala Daerah mempunyai Visi dan Misi dan telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026.

Visi dan Misi yang dipergunakan sebagai acuan penyusunan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode Tahun 2021 – 2026 yaitu:

**a. Visi:**

Visi Kabupaten Purworejo adalah “Purworejo Berdaya Saing 2025”.

**b. Misi:**

Adapun misi Kabupaten Purworejo pada periode 2021 - 2026 adalah:

1. Meningkatkan daya saing Sumberdaya Manusia yang Unggul dalam arti luas mengedepankan kompetensi keahlian dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat.
2. Meningkatkan daya saing sektor pertanian dalam arti luas yang sinergi dengan pengembangan UMKM, perdagangan dan industri.
3. Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya.
4. Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good govenance).
5. Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi.

**1.4.2 Isu Strategis**

Strategi, kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :

**1. Strategi Perangkat Daerah**

- a. Meningkatkan jumlah koperasi yang berkualitas melalui upaya pendidikan dan pelatihan, penumbuhan, kemitraan, penyehatan dan Pemeriksaan serta Pengawasan kepada semua Koperasi
- b. Optimalisasi Fungsi PLUT KUMKM dengan mengoptimalkan Program dan Kegiatan yang efektif dan efisien



- c. Perbaikan dan peningkatan sarana distribusi perdagangan untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional guna peningkatan transaksi perdagangan
- d. Peningkatan perlindungan konsumen dengan penerapan tertib ukur di setiap lini perdagangan agar kepercayaan konsumen terhadap perdagangan meningkat
- e. Pengoptimalan penggunaan produk dalam negeri terutama dalam belanja pemerintah daerah melalui E katalog lokal

## 2. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

- a. Melaksanakan penumbuhan dan pemberdayaan koperasi dengan pengembangan jejaring usaha, peningkatan kualitas kelembagaannya dan pembinaan pengawasan terhadap KSP/Unit SP
- b. Sinergi dan kolaborasi lintas sektoral melalui pendekatan pentahelix.
- c. Pasar daerah berstandar nasional Indonesia sesuai dengan SNI Pasar Rakyat (SNI 8152 : 2015).
- d. penegakan UU nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal agar tercipta tertip ukur untuk melindungi penjual dan pembeli
- e. peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi sesuai dengan instruksi presiden Nomor 2 tahun 2022

## 3. Isu Strategis PD sesuai Renstra

### **Bidang Koperasi.**

- a. Masih adanya koperasi yang tidak sehat .

### **Bidang Usaha Kecil Menengah.**

- a. Masih rendahnya perkembangan Usaha Mikro dan Kecil.
- b. Masih rendahnya kualitas dan daya saing produk Usaha Mikro dan Kecil yang memenuhi syarat ( SNI, PIRT).

### **Bidang Perdagangan,**

- a. Tertib niaga dan perlindungan konsumen sangat lemah



- b. Masih banyak kondisi pasar yang rusak
- c. Lemahnya pengawasan distribusi produk
- d. Belum optimalnya jaringan kerjasama perdagangan

## **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penyusunan LKjIP DKUKMP Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

### **Bab II Perencanaan Kinerja**

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

#### **A. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025**

#### **B. Realisasi Anggaran Tahun 2025**

#### **C. Inovasi**

#### **D. Penghargaan**

### **Bab IV Penutup**

### **Lampiran :**

1. Referensi
2. SK Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan LKjIP DKUKMP Kabupaten Purworejo Tahun 2025
3. SK Penetapan LKjIP DKUKMP Kabupaten Purworejo Tahun 2025
4. Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan DKUKMP Kabupaten Purworejo Tahun 2025
5. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) DKUKMP Tahun Anggaran 2025 (Simkeuda dan manual excel)
6. IKU Perangkat Daerah DKUKMP Kabupaten Purworejo
7. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) DKUKMP Kabupaten Purworejo Tahun 2025
8. Laporan Realisasi Kemajuan Fisik DKUKMP Kabupaten Purworejo Tahun 2025
9. Penghargaan yang diterima DKUKMP Kabupaten Purworejo Tahun 2025

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### Bab II Berisi :

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja PD
2. Strategi dan Arah Kebijakan 2025
3. Struktur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2025
4. Perjanjian Kinerja 2025
5. Hasil Tindak Lanjut 2024
6. Instrumen Pendukung Capaian kinerja

## 2.1 TUJUAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PD

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian

kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Sasaran Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo menjadi tujuan DKUKMP Kabupaten Purworejo yaitu Meningkatkan Pertumbuhan sector perdagangan, koperasi dan UMKM. Sedangkan sasaran Perangkat Daerah DKUKMP Kabupaten Purworejo yaitu

- 1). Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas
- 2). Meningkatnya kualitas usaha mikro yang berizin
- 3). Meningkatnya nilai tambah bruto sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda

Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran DKUKMP Tahun 2025 maka ditetapkan indikator kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1. Indikator Tujuan, dan Sasaran DKUKMP Kabupaten Purworejo

| No | Tujuan Perangkat Daerah             | Sasaran Perangkat Daerah | Indikator Tujuan/Sasaran   |
|----|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1  | 2                                   | 3                        | 4                          |
| 1  | Meningkatkan jumlah koperasi Modern |                          | Persentase Koperasi Modern |

|   |                                                                                   |                                                                                                |                                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                   | Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas                                                       | Persentase Koperasi yang Berkualitas                                            |
| 2 | Meningkatkan usaha mikro berizin yang mampu bersaing di pasar domestik dan global |                                                                                                | Persentase Usaha Mikro Berizin yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global |
|   |                                                                                   | Meningkatnya kualitas usaha mikro yang berizin                                                 | Persentase Usaha Mikro Berizin yang Sudah Melakukan Kemitraan                   |
| 3 | Peningkatan pelayanan publik                                                      |                                                                                                | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                      |
|   |                                                                                   | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan                                              | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                      |
| 4 | Peningkatan pertumbuhan sektor perdagangan dalam perekonomian daerah              |                                                                                                | Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda |
|   |                                                                                   | Meningkatnya nilai tambah bruto sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda | PDRB sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda             |
|   |                                                                                   | Meningkatnya jumlah penggunaan produk dalam negeri                                             | persentase belanja penggunaan produk dalam negeri di pemerintah daerah          |

Sumber : Renstra DKUKMP Kabupaten Purworejo, 2025.

## 2.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 2025

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas horison waktunya dengan serangkaian arah kebijakan.



### 2.2.1 STRATEGI

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran lima tahun ke depan, maka terdapat strategi-strategi dari setiap sasaran yang disampaikan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Sasaran dan Strategi Perangkat Daerah

| <b>MISI 3: Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya</b> |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sasaran Perangkat Daerah</b>                                                                                                                 | <b>Strategi Perangkat Daerah</b>                                                                                                                                               |
| Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas                                                                                                        | Meningkatkan jumlah koperasi yang berkualitas melalui upaya pendidikan dan pelatihan, penumbuhan, kemitraan, penyehatan dan Pemeriksaan serta Pengawasan kepada semua Koperasi |
| Meningkatnya kualitas usaha mikro yang berizin                                                                                                  | Optimalisasi Fungsi PLUT KUMKM dengan mengoptimalkan Program dan Kegiatan yang efektif dan efisien                                                                             |
| Meningkatnya nilai tambah bruto sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda                                                  | perbaikan dan peningkatan sarana distribusi perdagangan untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional guna peningkatan transaksi perdagangan                                 |
|                                                                                                                                                 | Peningkatan perlindungan konsumen dengan penerapan tertib ukur di setiap lini perdagangan agar kepercayaan konsumen terhadap perdagangan meningkat                             |



|                                                                                                                               |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatnya jumlah penggunaan produk dalam negeri                                                                            | pengoptimalan penggunaan produk dalam negeri terutama dalam belanja pemerintah daerah melalui E katalog lokal |
| <b>MISI 4: Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)</b> |                                                                                                               |
| <b>Sasaran Perangkat Daerah</b>                                                                                               | <b>Strategi Perangkat Daerah</b>                                                                              |
| Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan                                                                             | Penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan SOP di setiap layanan                                                 |

### 2.2.2 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan DKUKMP dalam pentahapan strategi lima tahun ke depan ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

| SASARAN                                                                                                                                         | ARAH KEBIJAKAN TAHUN KE -                                                                                                                                               |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
|                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                       | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <b>MISI 3: Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya</b> |                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |
| Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas                                                                                                        | Melaksanakan penumbuhan dan pemberdayaan koperasi dengan pengembangan jejaring usaha, peningkatan kualitas kelembagaannya dan pembinaan pengawasan terhadap KSP/Unit SP |   |   |   |   |
| Meningkatnya kualitas usaha mikro yang berizin                                                                                                  | Sinergi dan kolaborasi lintas sektoral melalui pendekatan pentahelix                                                                                                    |   |   |   |   |
| Meningkatnya nilai tambah bruto sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda                                                  | Pasar daerah berstandar nasional Indonesia sesuai dengan SNI Pasar Rakyat (SNI 8152 : 2015)                                                                             |   |   |   |   |

|                                                                                                                               |                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                               | penegakan UU nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal agar tercipta tertip ukur untuk melindungi penjual dan pembeli |  |                                                                                                                                                 |
| Meningkatnya jumlah penggunaan produk dalam negeri                                                                            |                                                                                                                        |  | peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi sesuai dengan instruksi presiden Nomor 2 tahun 2022 |
| <b>MISI 4: Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)</b> |                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                 |
| Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan                                                                             | Sosialisasi SOP pelayanan dan pengaduan                                                                                |  |                                                                                                                                                 |

## 2.3 STRUKTUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran DKUKMP Kab. Purworejo tahun 2025 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

| Sasaran                                  | Uraian Urusan, Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                                                                                                           |
|                                          |                                                                                                                                                                                                        |
| Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas | <b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>                                                                                                                                                      |
|                                          | <b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                       |
|                                          | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota |
|                                          | <b>Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                            |



|                                                |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota |
|                                                | <b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>                                                                                                                                   |
|                                                | <b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>                              |
|                                                | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi                                                                                                                                           |
|                                                | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota                                                                             |
|                                                | <b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>                                                                                                                                  |
|                                                | <b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                                       |
|                                                | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                           |
|                                                | <b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>                                                                                                                                  |
|                                                | <b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                       |
|                                                | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi                                                                                      |
|                                                | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>                                                                                                                                |
|                                                | <b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                        |
|                                                | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha                           |
| Meningkatnya kualitas usaha mikro yang berizin | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>                                                                                                      |
|                                                | <b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>              |
|                                                | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro                                                                                                                                           |



|                                                   |                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro                                                                                            |
|                                                   | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                                                                         |
|                                                   | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro                                           |
|                                                   | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan |
|                                                   | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>                                                                                                      |
|                                                   | <b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>                                          |
|                                                   | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi                                                   |
| Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                                    |
|                                                   | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                               |
|                                                   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                       |
|                                                   | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                                         |
|                                                   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                     |
|                                                   | <b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>                                                                         |
|                                                   | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                     |
|                                                   | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                           |
|                                                   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                             |
|                                                   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor                                                                     |
|                                                   | Penyediaan Peralatan rumah Tangga                                                                                                     |
|                                                   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                      |
|                                                   | Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan                                                                                               |
|                                                   | Penyediaan Bahan Material                                                                                                             |
|                                                   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                  |
|                                                   | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                               |

|                                                                                                |                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan                                                                                   |
|                                                                                                | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor                                                                                            |
|                                                                                                | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                 |
|                                                                                                | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                           |
|                                                                                                | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                               |
|                                                                                                | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                 |
|                                                                                                | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                          |
|                                                                                                | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                   |
|                                                                                                | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                              |
|                                                                                                | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                          |
|                                                                                                | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>                                                                                                    |
| Meningkatnya nilai tambah bruto sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>                                                                              |
|                                                                                                | <b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>                                                                      |
|                                                                                                | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                              |
|                                                                                                | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                  |
|                                                                                                | <b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>                                      |
|                                                                                                | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                                                                    |
|                                                                                                | <b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>                                                            |
|                                                                                                | <b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>                              |
|                                                                                                | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat                   |
|                                                                                                | <b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>                         |
|                                                                                                | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota |

|                                                    |                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan                 |
|                                                    | <b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                          |
|                                                    | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi                                                                                        |
|                                                    | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>                                                                                                                         |
|                                                    | <b>Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b> |
|                                                    | Pameran Dagang Nasional                                                                                                                                    |
|                                                    | Pameran Dagang Lokal                                                                                                                                       |
|                                                    | <b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>                                                                                                     |
|                                                    | <b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>                                                                                |
|                                                    | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang                                                                                                       |
| Meningkatnya jumlah penggunaan produk dalam negeri | <b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>                                                                                                |
|                                                    | <b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>                                                                       |
|                                                    | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota                                                                         |

## 2.4. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala DKUKMP yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati sebagai berikut:



Tabel 2.5  
Perjanjian Kinerja DKUKMP Kabupaten Purworejo

| No | Sasaran Strategis                                                                              | Indikator Kinerja                                                      | Target Kinerja         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1  | Meningkatnya Jumlah Koperasi Berkualitas                                                       | Persentase Jumlah Koperasi yang berkualitas                            | 40,66%                 |
| 2  | Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro yang Berizin                                                 | Persentase Usaha Mikro Berizin yang Sudah Melakukan Kemitraan          | 2,95%                  |
| 3  | Meningkatnya Nilai Tambah Bruto Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda | PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda    | 2.123.455,70 (Rp.juta) |
| 4  | Meningkatnya jumlah penggunaan produk dalam negeri                                             | Persentase belanja penggunaan produk dalam negeri di pemerintah daerah | 70%                    |
| 5  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik                                                         | Indeks Kepuasan Masyarakat                                             | 77,5                   |

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.6 Program dan Pagu

| PROGRAM                                                                  | Pagu        |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM                               | 4.375.850   |
| PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                              | 17.900.350  |
| PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI                             | 33.870.900  |
| PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                             | 111.564.900 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                           | 227.439.200 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 958.401.200 |

|                                                                     |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                                           | 675.946.600    |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA         | 10.112.608.972 |
| PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                   | 4.398.900.320  |
| PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | 158.392.200    |
| PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                                         | 720.736.250    |
| PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                     | 116.519.750    |
| PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                | 19.693.820     |

Jumlah Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp 17.556.350.312,00**

## 2.5 Hasil Tindak Lanjut Tahun 2025

Permasalahan yang terjadi pada tahun 2024 adalah

1. Adanya moratorium ijin membuka koperasi baru baik baru maupun perluasan cabang koperasi.
2. Mindset negatif masyarakat terhadap UMKM yaitu anggapan meremehkan kemampuan, kualitas, dan profesionalisme UMKM
3. Keterbatasan anggaran dalam merevitalisasi pasar daerah
4. Keterbatasan SDM yang memiliki kemampuan teknis terkait pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
5. Kesadaran masyarakat rendah yaitu masyarakat belum paham pentingnya tera dalam perdagangan, pedagang tidak mau membawa UTTP ke lokasi
6. Pelaku usaha kurang terbuka dalam menginformasikan data harga dan stok

Tindak lanjut yang telah dilakukan pada tahun 2025 atas permasalahan yang terjadi di tahun 2024 adalah

1. Pelatihan Teknis/ Vocational/Seminar/Magang kepada Pelaku UMKM;
2. Peningkatan Kelembagaan Komunitas/Cluster/Paguyuban/Sentra UMKM;
3. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro;
4. Sosialisasi Regulasi Kebijakan Pemerintah terkait Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyampaikan, menjelaskan, dan mengedukasi pelaku UMKM mengenai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait pemberdayaan serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Sosialisasi ini penting agar para pelaku UMKM memahami dan memanfaatkan regulasi yang ada untuk mendukung pertumbuhan usaha UMKM
5. Peningkatan membangun perluasan akses kemitraan UMKM dapat dijelaskan sebagai berikut Akses kemitraan merujuk pada kesempatan atau kemampuan bagi suatu usaha, seperti UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), untuk menjalin kerja sama atau bermitra dengan pihak lain yang dapat memberikan manfaat dalam bentuk sumber daya, dukungan, atau peluang untuk mengembangkan usaha. Kemitraan ini dapat mencakup berbagai aspek, antara lain:
  - Kemitraan dengan Penyedia Sumber Daya: UMKM dapat menjalin hubungan dengan pemasok bahan baku, distributor, atau pihak lain yang menyediakan sumber daya penting untuk operasional usaha.
  - Kemitraan dengan Investor: Akses kemitraan juga dapat berarti kesempatan bagi UMKM untuk mendapatkan investor atau pendanaan yang dapat mendukung pengembangan usaha, baik berupa modal investasi atau pinjaman.
  - Kemitraan dengan Pemerintah atau Lembaga Keuangan: Banyak program kemitraan yang difasilitasi oleh pemerintah atau lembaga keuangan yang bertujuan untuk membantu UMKM berkembang, misalnya melalui program pelatihan, pemberian kredit, atau penyediaan fasilitas lainnya.



- Kemitraan dengan Perusahaan Besar atau Korporasi: Kemitraan ini seringkali berfokus pada pemasaran, distribusi, atau penyediaan produk dan layanan yang lebih besar, di mana UMKM dapat menjalin hubungan untuk memperluas pasar atau meningkatkan kualitas produk.
- Kemitraan dengan Lembaga atau Asosiasi: UMKM dapat bergabung dengan asosiasi atau lembaga yang memiliki tujuan bersama, seperti pengembangan kapasitas atau advokasi untuk kepentingan bersama.

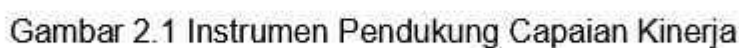
Akses kemitraan ini penting bagi UMKM, karena dapat membuka peluang bagi mereka untuk mengakses pasar yang lebih luas, memperoleh sumber daya yang lebih banyak, meningkatkan kapasitas dan kualitas produk, serta mengurangi risiko usaha melalui kolaborasi.

6. Optimalisasi Program Digitalisasi terkait Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM diantaranya adalah :
  - a. Layanan perizinan UMKM melalui teknologi informasi;
  - b. Memberikan Kemudahan Akses atau menggunakan platform digital untuk pengajuan izin usaha, terutama bagi usaha mikro yang berada di daerah dengan infrastruktur teknologi yang terbatas.
7. Pendampingan dan Pelayanan kepada UMKM diantaranya serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk membantu dan mendukung pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha mereka. Pendampingan dan pelayanan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas usaha UMKM agar dapat bersaing, berkembang, dan berkelanjutan. Kegiatan ini bisa dilakukan oleh berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga keuangan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta.
8. Mengidentifikasi mengelola risiko yang timbul dari Pembangunan Pasar Darurat Kutoarjo

## 2.6 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen pendukung capaian kinerja di lingkungan Dinas KUKMP Kabupaten Purworejo adalah aplikasi sawiji.purworejokab.go.id yang mengintegrasikan antara capaian keuangan dan capaian kinerja berdasarkan pagu dan target kinerja dan aplikasi e-kinerja.







## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### Bab III berisi :

1. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025
2. Realisasi Anggaran Tahun 2025
3. Inovasi
4. Penghargaan

### 3.1 Analisis dan Capaian Kinerja

#### 3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Akuntabilitas kinerja DKUKMP adalah perwujudan DKUKMP untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja DKUKMP Tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Akuntabilitas kinerja DKUKMP sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi.

Pengukuran capaian kinerja DKUKMP Kabupaten Purworejo dilakukan secara berkala bulanan, semesteran dan tahunan dengan berdasar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja DKUKMP Kabupaten Purworejo Tahun 2025.

Tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis DKUKMP Kabupaten Purworejo. Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Purworejo telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja,

Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan pengukuran kinerja sebagai berikut ini.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Alat ukur yang digunakan adalah tabel target PK Tahun 2025 dan Realisasi PK Tahun 2025.

Tabel 3.1 Interval Nilai Penilaian Kinerja

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | $91 \leq 100$                    | Sangat Baik                          |
| 2  | $76 \leq 90$                     | Tinggi                               |
| 3  | $66 \leq 75$                     | Sedang                               |
| 4  | $51 \leq 65$                     | Rendah                               |
| 5  | $\leq 50$                        | Sangat Rendah                        |

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Persentase capaian kinerja dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan tingkat capaian yang semakin baik. Penghitungan persentase capaian kinerja memperhatikan karakteristik komponen realisasi, yakni semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

Tabel 3.2 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

| No | Sasaran                                                                                        | Indikator                                                              | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Formula                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas                                                       | Persentase Koperasi yang Berkualitas                                   | Hasil perhitungan jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset terhadap seluruh koperasi pada tahun yang sama.                                                                                                                                                                                               | = Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset / Jumlah seluruh koperasi * 100% |
| 2  | Meningkatnya kualitas usaha mikro yang berizin                                                 | Persentase Usaha Mikro Berizin yang Sudah Melakukan Kemitraan          | Hasil perhitungan Jumlah usaha mikro yang sekurang-kurangnya memiliki izin IUMK dan melakukan kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku UMKM dengan usaha besar terhadap jumlah usaha mikro berizin pada tahun yang sama. | = Jumlah usaha mikro berizin yang bermitra / Jumlah semua usaha mikro berizin * 100%                                 |
| 3  | Meningkatnya nilai tambah bruto sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda | PDRB sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda    | Nilai tambah bruto sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda                                                                                                                                                                                                                                                                 | = PDRB adhk sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda pada tahun n                              |
| 4  | Meningkatnya jumlah penggunaan produk dalam negeri                                             | persentase belanja penggunaan produk dalam negeri di pemerintah daerah | Pertambahan jumlah pengguna dari produk dalam negeri                                                                                                                                                                                                                                                                                              | =jumlah belanja produk dalam negeri / jumlah anggaran belanja operasi                                                |



|   |                                                   |                            |                                                                                             |                                                                |
|---|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 5 | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan survey kepuasan masyarakat | Nilai IKM = jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan |
|---|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

Pengukuran kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan menggunakan rumus diatas, berlaku untuk semua indikator kinerja. Hal itu dikarenakan sifat kelima indikator kinerja sama yakni semakin tinggi realisasi semakin baik capaian kinerjanya. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.3 Target dan Realisasi

| No | Indikator Sasaran                                                      | Realisasi 2024 | 2025         |           |           |
|----|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|-----------|
|    |                                                                        |                | Target       | Realisasi | % Capaian |
| 1  | Persentase Koperasi yang Berkualitas                                   | 39,79%         | 40,66%       | 40,00%    | 98,38%    |
| 2  | Persentase Usaha Mikro Berizin yang Sudah Melakukan Kemitraan          | 6,14%          | 2,95%        | 3,28%     | 111,11%   |
| 3  | PDRB sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda    | 2.000.760      | 2.123.455,70 | 2.176.910 | 102,52%   |
| 4  | persentase belanja penggunaan produk dalam negeri di pemerintah daerah | 88,74%         | 70,00%       | 80,84%    | 115,49%   |
| 5  | Indeks Kepuasan Masyarakat                                             | 90,67          | 77,5         | 90,86     | 117,24%   |

Penjelasan Tabel 3.3 adalah sebagai berikut :

1. Persentase koperasi yang berkualitas

Jika dilihat dari formula bahwa Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset / Jumlah seluruh koperasi \* 100%.

- a. Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset adalah 116 koperasi
- b. Jumlah seluruh koperasi adalah 290 koperasi
- c. Perhitungan berdasarkan formula : Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset / Jumlah seluruh koperasi \* 100%.  
$$= 116 \text{ koperasi} / 290 \text{ koperasi} * 100\%$$
$$= 40,00 \%$$

2. Persentase Usaha Mikro Berizin yang Sudah Melakukan Kemitraan

Jika dilihat dari formula bahwa Jumlah usaha mikro berizin yang bermitra / Jumlah semua usaha mikro berizin \* 100%

- a. Jumlah usaha mikro berizin yang bermitra adalah 200 unit usaha
- b. Jumlah semua usaha mikro berizin adalah 6.105 unit usaha
- c. Maka perhitungan dari formula Jumlah usaha mikro berizin yang bermitra / Jumlah semua usaha mikro berizin \* 100%  
$$= 200 / 6105 * 100\%$$
$$= 3,28 \%$$

3. PDRB sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda

Jika dilihat dari formula bahwa PDRB adhk sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda pada tahun n

- a. PDRB perdagangan tahun 2025 : 2.176.910 Juta Rupiah
- b. Target PDRB perdagangan tahun 2025 : 2.123.455,70 Juta Rupiah

4. Persentase belanja penggunaan produk dalam negeri di pemerintah daerah

Jika dilihat dari formula bahwa jumlah belanja produk dalam negeri / jumlah anggaran belanja operasi sebesar 80, 84% angka ini dirilis dari data Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabuapten Purworejo

5. Indeks Kepuasan Masyarakat

IKM ini diambil dari survey kepuasan masyarakat dari 9 unsur yang ada

**Tabel Nilai Rata-rata (NRR) per Unsur**

| No. Unsur | Unsur Pelayanan                        | Aktual Masyarakat |      |
|-----------|----------------------------------------|-------------------|------|
|           |                                        | Indeks Konversi   | Mutu |
| 1         | Persyaratan Pelayanan                  | 93,00             | A    |
| 2         | Prosedur Pelayanan                     | 92,75             | A    |
| 3         | Waktu Pelayanan                        | 86,50             | B    |
| 4         | Biaya/Tarif Pelayanan                  | 99,50             | A    |
| 5         | Produk Pelayanan                       | 95,25             | A    |
| 6         | Kompetensi Petugas                     | 92,25             | A    |
| 7         | Perilaku Petugas                       | 87,75             | B    |
| 8         | Kualitas Sarpras Layanan               | 87,00             | B    |
| 9         | Penanganan Pengaduan, Saran, & Masukan | 92,00             | A    |

**Tabel 3.4 Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan terhadap Sasaran  
Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas**

| Uraian<br>Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                   | Target                                                                                                                           |                        | Realisasi                                                                                                                        |                        | Capaian %      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| 5                                                             | 6                                                                                                                                | 7                      | 8                                                                                                                                | 9                      | 10             |
| <b>PROGRAM<br/>PELAYANAN IZIN<br/>USAHA SIMPAN<br/>PINJAM</b> | <b>Persentase<br/>Rekomendasi<br/>Izin Koperasi<br/>(simpan pinjam<br/>dan usaha<br/>simpan pinjam)<br/>yang tepat<br/>waktu</b> | <b>100%<br/><br/>%</b> | <b>Persentase<br/>Rekomendasi<br/>Izin Koperasi<br/>(simpan pinjam<br/>dan usaha<br/>simpan pinjam)<br/>yang tepat<br/>waktu</b> | <b>100%<br/><br/>%</b> | <b>100,00%</b> |



|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |   |            |                                                                                                                                                                                     |   |            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------|
| Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                              | Keluaran :<br>Jumlah Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                      | 2 | Unit Usaha | Keluaran :<br>Jumlah Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                      | 2 | Unit Usaha | 100,00% |
| Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 2 | Unit Usaha | Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 2 | Unit Usaha | 100,00% |
| Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                   | Jumlah Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah                        | 1 | Unit Usaha | Jumlah Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah                        | 0 | Unit Usaha | 0,00%   |

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                |            |                                                                                                                                                            |                |            |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| <p> Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota </p> | <p> Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota </p> | 1              | Unit Usaha | <p> Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota </p> | 0              | Unit Usaha | 0,00%          |
| <b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>                                                                                                                                            | <b>Persentase Koperasi yang kelembagaan dan Pengelolaan Usahanya Sesuai dengan Peraturan Perkoperasian</b>                                                 | <b>84,86 %</b> | <b>%</b>   | <b>Persentase Koperasi yang kelembagaan dan Pengelolaan Usahanya Sesuai dengan Peraturan Perkoperasian</b>                                                 | <b>84,48 %</b> | <b>%</b>   | <b>99,56%</b>  |
| <p> Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota </p>                                     | <p> Keluaran : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi </p>                                                                                                    | 284            | Koperasi   | <p> Keluaran : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi </p>                                                                                                    | 284            | Koperasi   | 100,00%        |
| <p> Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi </p>                                                                                                                                           | <p> Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi </p>                                                                         | 284            | Unit Usaha | <p> Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi </p>                                                                         | 239            | Unit Usaha | 84,15%         |
| <p> Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota </p>                                                                             | <p> Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan </p>                                                                                   | 284            | Unit Usaha | <p> Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan </p>                                                                                   | 284            | Unit Usaha | 100,00%        |
| <b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>                                                                                                                                           | <b>Persentase Koperasi Sehat</b>                                                                                                                           | <b>96,80 %</b> | <b>%</b>   | <b>Persentase Koperasi Sehat</b>                                                                                                                           | <b>97,48 %</b> | <b>%</b>   | <b>100,70%</b> |

|                                                                                                                                         |                                                                     |        |            |                                                                     |        |            |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------|
| Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Keluaran : Terukurnya Kesehatan KSP/USP                             | 121    | Koperasi   | Keluaran : Terukurnya Kesehatan KSP/USP                             | 116    | Koperasi   | 95,87%  |
| Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                              | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan | 125    | Unit Usaha | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan | 119    | Unit Usaha | 95,20%  |
| <b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>                                                                                     | Persentase Koperasi yang Memiliki SDM Berkompeten                   | 85,59% | Persentase | Persentase Koperasi yang Memiliki SDM Berkompeten                   | 93,97% | Persentase | 97,14%  |
| Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                 | Keluaran : Jumlah Koperasi yang Ditingkatkan Kualitas SDMnya        | 20     | Koperasi   | Keluaran : Jumlah Koperasi yang Ditingkatkan Kualitas SDMnya        | 130    | Koperasi   | 650,00% |
| Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi                                         | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian                  | 180    | Orang      | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian                  | 180    | Orang      | 100,00% |
| <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>                                                                                   | Persentase Koperasi yang Dibina                                     | 25,64% | Persentase | Persentase Koperasi yang Dibina                                     | 46,37% | Persentase | 180,85% |
| Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                  | Keluaran : Jumlah koperasi dan UMKM yang meningkat kapasitasnya     | 55     | Unit usaha | Keluaran : Jumlah koperasi dan UMKM yang meningkat kapasitasnya     | 345    | Unit usaha | 627,27% |



|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               |    |            |                                                                                                                                                                               |     |            |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------|
| Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | 55 | Unit Usaha | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | 345 | Unit Usaha | 627,27% |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------|

Tabel 3.5 Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan terhadap Sasaran  
Meningkatnya kualitas usaha mikro yang berizin

| Uraian Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                                                                         | Target                                                                                                                                                             |       |            | Realisasi                                                                                                                                                          |              |            | Capaian % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|
| 5                                                                                                                                                                | 6                                                                                                                                                                  | 7     |            | 8                                                                                                                                                                  | 9            |            | 10        |
| <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>                                                                                  | <b>Persentase Usaha Mikro yang Dibina</b>                                                                                                                          | 8,95% | %          | <b>Persentase Usaha Mikro yang Dibina</b>                                                                                                                          | <b>9,48%</b> | %          | 105,93%   |
| Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Keluaran :Jumlah usaha mikro yang dibina, terdata, melaksanakan kemitraan, legalitas, kelembagaan dan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan | 11130 | UMKM       | Keluaran :Jumlah usaha mikro yang dibina, terdata, melaksanakan kemitraan, legalitas, kelembagaan dan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan | 11880        | UMKM       | 106,74%   |
| Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro                                                                                                                       | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro                                                                                                    | 200   | Unit Usaha | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro                                                                                                    | 200          | Unit Usaha | 100,00%   |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |            |                                                                                                                                       |               |            |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro                                                                                            | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan                                                                                   | 150          | Unit Usaha | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan                                                                                   | 1350          | Unit Usaha | 900,00%        |
| Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                                                                         | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro                                                 | 780          | Unit Usaha | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro                                                 | 780           | Unit Usaha | 100,00%        |
| Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro                                           | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro           | 270          | Orang      | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro           | 270           | Orang      | 100,00%        |
| Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan                                                                    | 210          | Orang      | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan                                                                    | 480           | Orang      | 228,57%        |
| <b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>                                                                                                      | <b>Persentase Usaha Mikro yang Berijin yang Meningkat Menjadi Wira Usaha</b>                                                          | <b>9,50%</b> | <b>%</b>   | <b>Persentase Usaha Mikro yang Berijin yang Meningkat Menjadi Wira Usaha</b>                                                          | <b>10,22%</b> | <b>%</b>   | <b>107,59%</b> |
| Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil                                                 | Keluaran : jumlah usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil                                                                      | 90           | unit usaha | Keluaran : jumlah usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil                                                                      | 96            | unit usaha | 106,67%        |
| Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi                                                   | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi | 3000         | Unit Usaha | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi | 3313          | Unit Usaha | 110,43%        |

**Tabel 3.6 Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan terhadap Sasaran  
Meningkatnya nilai tambah bruto sektor perdagangan besar dan eceran;  
reparasi mobil dan sepeda**

| Uraian<br>Program/Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                           | Target                                                                                                        |        |                 | Realisasi                                                                                                     |        |                 | Capaian<br>% |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------|
| 5                                                                                                     | 6                                                                                                             | 7      |                 | 8                                                                                                             | 9      |                 | 10           |
| <b>PROGRAM<br/>PENINGKATAN SARANA<br/>DISTRIBUSI<br/>PERDAGANGAN</b>                                  | <b>Persentase Pasar<br/>Daerah Dalam<br/>Kondisi Baik</b>                                                     | 29,03% | %               | <b>Persentase Pasar<br/>Daerah Dalam<br/>Kondisi Baik</b>                                                     | 41,94% | %               | 144,46%      |
|                                                                                                       | <b>Persentase<br/>Ketertiban<br/>Pengelola Sarana<br/>Distribusi</b>                                          | 40,51% | %               | <b>Persentase<br/>Ketertiban<br/>Pengelola Sarana<br/>Distribusi</b>                                          | 72,99% | %               | 180,18%      |
| Pembangunan dan<br>Pengelolaan Sarana<br>Distribusi Perdagangan                                       | Keluaran :<br>Sarana Distribusi<br>Perdagangan<br>yang Dikelola                                               | 31     | Pasar<br>Daerah | Keluaran :<br>Sarana Distribusi<br>Perdagangan<br>yang Dikelola                                               | 31     | Pasar<br>Daerah | 100,00%      |
| Penyediaan Sarana<br>Distribusi Perdagangan                                                           | Jumlah Sarana<br>Distribusi<br>Perdagangan                                                                    | 2      | unit            | Jumlah Sarana<br>Distribusi<br>Perdagangan                                                                    | 1      | unit            | 50,00%       |
| Fasilitasi Pengelolaan<br>Sarana Distribusi<br>Perdagangan                                            | Jumlah Fasilitasi<br>Pengelolaan<br>Sarana Distribusi<br>Perdagangan                                          | 31     | unit            | Jumlah Fasilitasi<br>Pengelolaan<br>Sarana Distribusi<br>Perdagangan                                          | 31     | unit            | 100,00%      |
|                                                                                                       |                                                                                                               |        |                 |                                                                                                               |        |                 |              |
| Pembinaan Terhadap<br>Pengelola Sarana<br>Distribusi Perdagangan<br>Masyarakat di Wilayah<br>Kerjanya | Keluaran :<br>Jumlah Pengelola<br>Sarana Distribusi<br>Perdagangan<br>yang Dibina                             | 132    | Pengelola       | Keluaran :<br>Jumlah Pengelola<br>Sarana Distribusi<br>Perdagangan<br>yang Dibina                             | 177    | Pengelola       | 134,09%      |
| Pembinaan dan<br>Pengendalian Pengelola<br>Sarana Distribusi<br>Perdagangan                           | Jumlah Dokumen<br>Hasil Pembinaan<br>dan Pengendalian<br>kepada Pengelola<br>Sarana Distribusi<br>Perdagangan | 4      | dokumen         | Jumlah Dokumen<br>Hasil Pembinaan<br>dan Pengendalian<br>kepada Pengelola<br>Sarana Distribusi<br>Perdagangan | 4      | dokumen         | 100,00%      |
| <b>PROGRAM STABILISASI<br/>HARGA BARANG<br/>KEBUTUHAN POKOK<br/>DAN BARANG PENTING</b>                | <b>Persentase<br/>koefisien variasi<br/>harga antar<br/>waktu</b>                                             | 20%    | %               | <b>Persentase<br/>koefisien variasi<br/>harga antar<br/>waktu</b>                                             | 6,90%  | %               | 34,50%       |



|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |            |          |                                                                                                                                                           |               |          |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|
|                                                                                                                                            | <b>Persentase kinerja realisasi pupuk</b>                                                                                                                 | <b>86%</b> | <b>%</b> | <b>Persentase kinerja realisasi pupuk</b>                                                                                                                 | <b>98,62%</b> | <b>%</b> | <b>113,94%</b> |
| Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota                                          | Keluaran : Terlaksananya Koordinasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting                                                                | 4          | Kali     | Keluaran : Terlaksananya Koordinasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting                                                                | 4             | Kali     | 100,00%        |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat                        | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat                        | 4          | laporan  | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat                        | 4             | laporan  | 100,00%        |
| Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota                                     | Keluaran: Data Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting                                                                                   | 1          | Dokumen  | Keluaran: Data Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting                                                                                   | 1             | Dokumen  | 100,00%        |
| Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota      | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota      | 4          | laporan  | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota      | 4             | laporan  | 100,00%        |
| Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | 4          | laporan  | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | 4             | laporan  | 100,00%        |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |               |              |                                                                                                                 |                |              |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                          | Keluaran : Dokumen Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi                                                    | 1             | Dokumen      | Keluaran : Dokumen Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi                                                    | 1              | Dokumen      | 100,00%        |
| Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi                                                                                 | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% | 2             | laporan      | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% | 2              | laporan      | 100,00%        |
| <b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>                                                                                                                  | <b>Persentase Produk UMKM yang Dipromosikan Ekspor</b>                                                          | <b>37,00%</b> | <b>%</b>     | <b>Persentase Produk UMKM yang Dipromosikan Ekspor</b>                                                          | <b>37,00%</b>  | <b>%</b>     | <b>100,00%</b> |
| Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Keluaran : Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan                    | 4             | Kali         | Keluaran : Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan                    | 4              | Kali         | 100,00%        |
| Pameran Dagang Nasional                                                                                                                             | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang                                                      | 45            | pelaku usaha | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang                                                      | 45             | pelaku usaha | 100,00%        |
| Pameran Dagang Lokal                                                                                                                                | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal                                                | 110           | pelaku usaha | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal                                                | 229            | pelaku usaha | 208,18%        |
| <b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>                                                                                              | <b>Persentase Alat – Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku</b>    | <b>72%</b>    | <b>%</b>     | <b>Persentase Alat – Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku</b>    | <b>100,00%</b> | <b>%</b>     | <b>138,89%</b> |
| Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan                                                                                | Keluaran : Dokumen Hasil Pelayanan dan Pengawasan Metrologi Legal                                               | 2             | Dokumen      | Keluaran : Dokumen Hasil Pelayanan dan Pengawasan Metrologi Legal                                               | 2              | Dokumen      | 100,00%        |

|                                                      |                                                                                |      |       |                                                                                |      |       |         |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|
| Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | 5887 | unit  | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | 7956 | unit  | 135,15% |
| Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal                | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina                      | 40   | orang | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina                      | 40   | orang | 100,00% |

Tabel 3.7 Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan terhadap Sasaran  
**Meningkatnya jumlah penggunaan produk dalam negeri**

| Uraian<br>Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                   | Target                                                                                 |               |          | Realisasi                                                                              |               |          | Capaian %      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|
|                                                                               | 2                                                                                      | 3             |          | 4                                                                                      | 5             |          |                |
| <b>PROGRAM<br/>PENGUNAAN DAN<br/>PEMASARAN<br/>PRODUK DALAM<br/>NEGERI</b>    | <b>Persentase<br/>Jenis Produk<br/>Lokal yang<br/>Dipromosikan</b>                     | <b>71,43%</b> | <b>%</b> | <b>Persentase<br/>Jenis Produk<br/>Lokal yang<br/>Dipromosikan</b>                     | <b>85,71%</b> | <b>%</b> | <b>120,00%</b> |
| Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Keluaran : Kegiatan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | 1             | Kali     | Keluaran : Kegiatan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | 1             | Kali     | 100,00%        |



|                                                                                    |                                                                                                                                                 |    |      |                                                                                                                                                 |    |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|
| Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi | 50 | UMKM | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi | 50 | UMKM | 100,00% |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|

Tabel 3.8 Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan terhadap Sasaran  
**Meningkatnya kualitas pelayanan Publik**

| Uraian<br>Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                        | Target                                                                                                            |             |                 | Realisasi                                                                                                   |             |                 | Capaian %      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|
| 1                                                                                  | 2                                                                                                                 | 3           |                 | 4                                                                                                           | 5           |                 | 6              |
| <b>PROGRAM PENUNJANG<br/>URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b> | <b>Persentase<br/>Layanan<br/>Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerintahan<br/>n Daerah<br/>Kabupaten</b>                | <b>100%</b> | <b>%</b>        | <b>Persentase<br/>Layanan<br/>Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerintahan<br/>Daerah<br/>Kabupaten</b>            | <b>100%</b> | <b>%</b>        | <b>100,00%</b> |
| Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah          | Keluaran:<br>Jumlah<br>Dokumen<br>Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | 7           | Dokumen         | Keluaran: Jumlah<br>Dokumen<br>Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat<br>Daerah | 7           | Dokumen         | 100,00%        |
| Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                              | Jumlah<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah                                                           | 15          | Dokumen         | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                           | 15          | Dokumen         | 100,00%        |
| Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                          | Keluaran :<br>Persentase<br>Layanan<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                            | 100%        | %               | Keluaran :<br>Persentase<br>Layanan<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah                         | 100%        | %               | 100,00%        |
| Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                               | Jumlah Orang<br>yang<br>Menerima Gaji<br>dan<br>Tunjangan<br>ASN                                                  | 80          | Orang/<br>bulan | Jumlah Orang<br>yang Menerima<br>Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                  | 115         | Orang/<br>bulan | 143,75%        |
| Administrasi Barang Milik<br>Daerah Pada Perangkat<br>Daerah                       | Terlayannya<br>Administrasi<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>Perangkat<br>Daerah                                 | 2           | Dokumen         | Terlayannya<br>Administrasi<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>Perangkat Daerah                              | 2           | Dokumen         | 100,00%        |

|                                                                   |                                                                                    |      |         |                                                                                    |      |         |         |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 2    | Laporan | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 2    | Laporan | 100,00% |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         | 2    | Laporan | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         | 2    | Laporan | 100,00% |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Keluaran : Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | 100% | %       | Keluaran : Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | 100% | %       | 100,00% |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1    | Paket   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1    | Paket   | 100,00% |
| Penyediaan Peralatan rumah Tangga                                 | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 2    | Paket   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 2    | Paket   | 100,00% |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 12   | Paket   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 12   | Paket   | 100,00% |
| Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan                           | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 12   | Paket   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 12   | Paket   | 100,00% |
| Penyediaan Bahan Material                                         | Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan                                      | 2    | Paket   | Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan                                      | 2    | Paket   | 100,00% |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 2    | Laporan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 2    | Laporan | 100,00% |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Keluaran : Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan    | 3    | jenis   | Keluaran : Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan    | 3    | jenis   | 100,00% |

|                                                                                                                    |                                                                                                        |    |         |                                                                                                        |    |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  | 4  | Unit    | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  | 4  | Unit    | 100,00% |
| Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor                                                                         | Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan                                           | 10 | Unit    | Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan                                           | 10 | Unit    | 100,00% |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 11 | unit    | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 11 | unit    | 100,00% |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | 2  | Laporan | Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | 2  | Laporan | 100,00% |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 | Laporan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 | Laporan | 100,00% |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 | Laporan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 | Laporan | 100,00% |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Keluaran : Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara              | 3  | Jenis   | Keluaran : Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara              | 3  | Jenis   | 100,00% |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 10 | Unit    | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 10 | Unit    | 100,00% |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang                                                                | 41 | Unit    | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 41 | Unit    | 100,00% |



|                                                              |                                                                          |   |      |                                                                          |   |      |         |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|------|--------------------------------------------------------------------------|---|------|---------|
|                                                              | Dipelihara                                                               |   |      |                                                                          |   |      |         |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | Unit | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | Unit | 100,00% |

**3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dan Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;**

**Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian**

| No | Sasaran Strategis                                                                              | Indikator                                                              | Satuan      | Baseline 2021 | Target    |              |            |              | Realisasi  |              |           |           | Target Akhir RPJMD 2026 | Capaian target akhir RPJMD |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------|
|    |                                                                                                |                                                                        |             |               | 2022      | 2023         | 2024       | 2025         | 2022       | 2023         | 2024      | 2025      |                         |                            |
| 1  | Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas                                                       | Persentase Koperasi yang Berkualitas                                   | %           | 34,79         | 37,73     | 37,73        | 39,19      | 40,66%       | 48,35      | 40,66        | 39,79     | 40,00%    | 42,12                   | 96,98%                     |
| 2  | Meningkatnya kualitas usaha mikro yang berizin                                                 | Persentase Usaha Mikro Berizin yang Sudah Melakukan Kemitraan          | %           | 1,29          | 1,97      | 2,29         | 2,6200     | 2,95%        | 2,29       | 2,29         | 6,14      | 3,28%     | 3,28                    | 100%                       |
| 3  | Meningkatnya nilai tambah bruto sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda | PDRB sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda    | Juta Rupiah | 1.754.951,40  | 1825149,5 | 1.908.923,80 | 2007806,10 | 2.123.455,70 | 1870043,35 | 1.754.951,40 | 2.000.760 | 2.176.910 | 2.258.295,10            | 96,40%                     |
| 4  | Meningkatnya jumlah penggunaan produk dalam negeri                                             | persentase belanja penggunaan produk dalam negeri di pemerintah daerah | %           | 0             | 0         | 0            | 65,00      | 70%          | 0          | 0            | 88,74     | 80,84%    | 75                      | 107,79%                    |

|   |                                                   |                            |        |       |    |    |    |      |       |       |       |       |    |         |
|---|---------------------------------------------------|----------------------------|--------|-------|----|----|----|------|-------|-------|-------|-------|----|---------|
| 5 | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 75,38 | 76 | 80 | 77 | 77,5 | 95,62 | 90,61 | 90,67 | 90,86 | 80 | 113,58% |
|---|---------------------------------------------------|----------------------------|--------|-------|----|----|----|------|-------|-------|-------|-------|----|---------|

Pada tabel perbandingan diatas dapat dilihat bahwa ada ada tiga sasaran yang realisasinya melebihi dari target akhir RPJMD. Yaitu *Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro yang Berizin, Meningkatnya Jumlah Penggunaan Produk Dalam Negeri, Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan*

### 3.14 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Analisis capaian kinerja dari 5 Sasaran Perangkat Daerah dan 5 Indikator Sasaran Perangkat Daerah DKUKMP Kabupaten Purworejo pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut ini.

#### 1. Sasaran Perangkat Daerah DKUKMP 2: Meningkatnya Jumlah Koperasi Berkualitas

Keberhasilan Sasaran Perangkat Daerah **“Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas”** disebabkan:

1. Faktor Keberhasilan Bidang Koperasi telah membuat SOP kegiatan-kegiatan sehingga koordinasi dapat berjalan sesuai dengan rencana
2. Komitmen yang tinggi dari Aparatur Bidang Koperasi dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan tupoksinya
3. Telah difasilitasi pendidikan dan pelatihan kewirausahaan kepada pengurus koperasi sehingga diharapkan mampu mengembangkan model bisnis koperasi.
4. Memfasilitasi pelatihan perkoperasian dengan tujuan mampu memberikan pemahaman tentang manajemen, administrasi dan bisnis koperasi
5. Memfasilitasi uji kompetensi bagi pengurus pengawas koperasi. Agar manajemen koperasi dapat berkualitas.

6. Tidak ada biaya dalam pengajuan pembukaan ijin usaha simpan pinjam koperasi

#### Faktor Hambatan dan kendala

1. Adanya SE Kemenkop UKM No 2 Tahun 2023 Tentang Moratorium Pelaksanaan Perizinan USP. SE Kemenkop No 3 Tahun 2023 Tentang Moratorium Pelaksanaan Perizinan USP. sehingga tidak ada pengajuan dari koperasi untuk ijin USP.
2. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman pengurus koperasi dalam mengajukan permohonan ijin usaha simpan pinjam
3. Rendahnya kesadaran koperasi untuk memahami Permenkop No 8 Tahun 2023.
4. Rendahnya produktivitas dan nilai tambah koperasi di sektor produktif, sebagian besar koperasi hanya berkegiatan usaha simpan pinjam

#### Strategi Pemecahan Masalah

1. Sosialisasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
2. Dilakukan peningkatan SDM dengan cara pelatihan, monitoring, pengawasan
3. Terus difasilitasi untuk mendapatkan sertifikat uji kompetensi bagi koperasi-koperasi. Agar koperasi berkualitas di Kab Purworejo bisa dapat meningkat.
4. Sosialisasi kepada koperasi – koperasi agar juga dapat berorientasi pada usaha-usaha produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan



## 2. Sasaran Perangkat Daerah DKUKMP 3: Meningkatnya kualitas usaha mikro yang berizin

Keberhasilan Sasaran Perangkat Daerah “**Meningkatnya kualitas usaha mikro yang berizin**” disebabkan:

### Faktor Keberhasilan

1. Bidang UMKM memiliki SOP dalam melaksanakan kegiatan sehingga koordinasi dapat berjalan dengan lancar
2. Komitmen yang tinggi dari Aparatur Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tupoksinya.
3. Menentukan target kinerja program yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Telah dibentuknya Inkubator Bisnis, tersedianya fasilitas Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang memberikan 9 jenis layanan kepada UMKM
5. Adanya 5 Konsultan PLUT yang terus mendampingi UMKM yang memiliki masalah
6. Adanya kolaborasi dengan berbagai pihak baik swasta maupun pemerintah

### Faktor Hambatan dan Kendala

1. Mindset sebagian pelaku UMKM masih konvensional.
2. Kelembagaan Forum UKM belum optimal, PLUT belum berfungsi optimal dalam memberikan pelayanan kepada UMKM untuk meningkatkan usahanya.
3. Topografi wilayah Kabupaten Purworejo yang bermacam. Ada Sebagian wilayah yang masih sulit aksesnya sehingga pelatihan dan pembinaan di wilayah tersebut belum bisa optimal.

### Strategi Pemecahan Masalah

1. Merubah mindset secara bertahap dengan dialihkan ke pemasaran secara online

2. Mengoptimalkan peran PLUT untuk inkubasi bisnis UMKM, Mengoptimalkan konsultan PLUT, melaksanakan 9 fungsi pelayanan PLUT
3. Memperluas akses kurasi produk UMKM dan mendampingi pelaku UMKM untuk memenuhi persyaratan yang diminta.

3. **Sasaran Perangkat Daerah DKUKMP 4: Meningkatnya nilai tambah bruto sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda**

Keberhasilan Sasaran Perangkat Daerah “**Meningkatnya nilai tambah bruto sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda**” disebabkan:

Faktor Keberhasilan

1. Bidang SP3 dan Perbamet memiliki SOP dalam melaksanakan kegiatan sehingga koordinasi dapat berjalan dengan lancar
2. Komitmen yang tinggi dari Aparatur Bidang SP3 dan Perbamet dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tupoksinya.
3. Menentukan target kinerja program yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Antusiasnya pelaku UMKM dalam pembinaan usaha terkait bagaimana memulai ekspor.
5. Adanya agregator yang membantu UMKM untuk ekspor dalam skala yang lebih kecil
6. Adanya pembinaan kepada pengelola pasar sehingga meningkatkan kemampuan manajerial pengelola sarana distribusi perdagangan berdampak dapat mengoptimalkan persentase ketertiban pengelola sarana distribusi

Faktor Hambatan dan Kendala

1. Kekurangan jumlah tenaga di pasar daerah dan tidak dapat mengangkat tenaga honorer.
2. Penarikan E-Retribusi tidak dapat dilakukan karena saldo dalam kartu tidak memenuhi piutang yang harus dibayar dan sering terjadi kesalahan/kerusakan pada mesin M-Pos, aplikasi dan jaringan.

3. Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan aktivitas perdagangan belum optimal
4. Layanan sarana perdagangan belum optimal
5. Kesadaran masyarakat rendah Masyarakat belum paham pentingnya tera dalam perdagangan Pedagang tidak mau membawa UTTP ke lokasi tera Kurangnya tenaga teknis
6. Daya saing produk local masih rendah

#### Strategi Pemecahan Masalah

1. Pengoptimalan SDM yang ada dengan melibatkan sarjana pendamping UMKM
  2. Koordinasi dengan BPPKAD dan Bank Jateng guna perbaikan dan penyempurnaan aplikasi kepada penyedia layanan Bank Jateng.
  3. Memaksimalkan anggaran yang tersedia untuk pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana
  4. Mengusulkan pengadaan sarpras baru pada tahun anggaran berikutnya
  5. Membuat permohonan penambahan anggaran guna penanganan pasca kebakaran
  6. Pelaksanaan tera bersamaan dengan sosialisasi ke pedagang Uji coba sistem jemput bola Kebakaran pasar kutoarjo
4. **Sasaran Perangkat Daerah DKUKMP 5: Meningkatnya jumlah penggunaan produk dalam negeri**

Keberhasilan Sasaran Perangkat Daerah **“Meningkatnya jumlah penggunaan produk dalam negeri”** disebabkan:

#### Faktor Keberhasilan

1. Bidang SP3 memiliki SOP dalam melaksanakan kegiatan sehingga koordinasi dapat berjalan dengan lancar
2. Komitmen yang tinggi dari Aparatur Bidang SP3 dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tupoksinya.



3. Menentukan target kinerja program yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Tingginya antusias UMKM untuk mendaftar di e-catalog agar dapat mendorong penggunaan produk dalam negeri.
5. Adanya intervensi pemerintah kabupaten dengan mewajibkan seluruh PD menggunakan LPSE dalam setiap transaksi (makan minum rapat, ATK, Fotocopi, pemeliharaan peralatan dan mesin, pengadaan-pengadaan)

#### Faktor Hambatan dan Kendala

1. Keterlambatan dalam pengisian aplikasi P3DN di banyak PD.
2. Terjadi perbedaan nilai PDN antara komitmen dengan SHS dalam SIPD-RI.
3. Kurangnya sosialisasi dari bagian barang jasa sekretaris daerah tentang pengisian aplikasi P3DN

#### Strategi Pemecahan Masalah

1. Koordinasi dengan bagian barang jasa sekretaris daerah agar memberikan sosialisasi minimal 2 kali dalam setahun
2. Melakukan himbauan agar nilai pdn dalam komitmen sama dengan pdn di SHS SIPD-RI.
3. Meminta bagian barang jasa sekretaris daerah agar melakukan himbauan penginputan P3DN dimulai dari januari dan dilakukan setiap bulan secara rutin;

### 3.15 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Dari lima indikator sasaran yang ditargetkan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, terdapat empat indikator yang kinerjanya melebihi target. Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2024 telah mencukupi dan juga ada efisiensi. Anggaran dan realisasi belanja tahun

2025 yang dialokasikan untuk membiayai program dalam pencapaian sasaran disajikan pada table berikut :

Tabel 3.10 Pagu Program dan Realisasi Anggaran

| Sasaran                                           | Uraian Urusan, Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan                       | Anggaran       |                | Capaian % | Tingkat Efisiensi |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|-------------------|
|                                                   |                                                                          | Pagu           | Realisasi      |           |                   |
|                                                   | TOTAL PAGU                                                               | 17.556.350.312 | 15.921.331.973 | 90,69%    | 9,31%             |
| Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas          | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM                               | 4.375.850      | 2.826.717      | 64,60%    | 35,40%            |
|                                                   | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                              | 17.900.350     | 14.401.161     | 80,45%    | 19,55%            |
|                                                   | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI                             | 33.870.900     | 26.081.569     | 77,00%    | 23,00%            |
|                                                   | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                             | 111.564.900    | 106.979.982    | 95,89%    | 4,11%             |
|                                                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                           | 227.439.200    | 218.130.085    | 95,91%    | 4,09%             |
| Meningkatnya kualitas usaha mikro yang berizin    | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 958.401.200    | 940.854.719    | 98,17%    | 1,83%             |
|                                                   | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                                                | 675.946.600    | 669.989.711    | 99,12%    | 0,88%             |
| Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA              | 10.112.608.972 | 9.098.720.988  | 89,97%    | 10,03%            |

|                                                                                                |                                                                     |               |               |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|--------|
| Meningkatnya nilai tambah bruto sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                   | 4.398.900.320 | 3.868.620.351 | 87,95% | 12,05% |
|                                                                                                | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | 158.392.200   | 151.551.264   | 95,68% | 4,32%  |
|                                                                                                | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                                         | 720.736.250   | 701.181.020   | 97,29% | 2,71%  |
|                                                                                                | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                     | 116.519.750   | 103.327.529   | 88,68% | 11,32% |
| Meningkatnya jumlah penggunaan produk dalam negeri                                             | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                | 19.693.820    | 18.666.877    | 94,79% | 5,21%  |

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Perangkat daerah tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 9,31% atau sebesar Rp 1.635.018.339,00 dari anggaran sebesar Rp 17.556.350.312,00 digunakan sebesar Rp 15.921.331.973,00.



### 3.16 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.11 Target, Realisasi, Capaian Kinerja

| Sasaran                                  | Uraian Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                                                                                                               | Target                                                                                                                                                                              |             |            | Realisasi   |            | Capaian %      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------|
| 1                                        | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                   |             |            | 4           |            | 5              |
| Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas | <b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>                                                                                                                                                      | <b>Persentase Rekomendasi Izin Koperasi (simpan pinjam dan usaha simpan pinjam) yang tepat waktu</b>                                                                                | <b>100%</b> | <b>%</b>   | <b>100%</b> | <b>%</b>   | <b>100,00%</b> |
|                                          | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                              | Keluaran :<br>Jumlah Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                      | 2           | Unit Usaha | 2           | Unit Usaha | 100,00%        |
|                                          | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 2           | Unit Usaha | 2           | Unit Usaha | 100,00%        |
|                                          | Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                   | Jumlah Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah                        | 1           | Unit Usaha | 0           | Unit Usaha | 0,00%          |

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |               |            |               |            |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|
| Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha<br>Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 1             | Unit Usaha | 0             | Unit Usaha | 0,00%          |
| <b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>                                                                                                                                      | <b>Persentase Koperasi yang kelembagaan dan Pengelolaan Usahanya Sesuai dengan Peraturan Perkoperasian</b>                                        | <b>84,86%</b> | <b>%</b>   | <b>84,48%</b> | <b>%</b>   | <b>101,66%</b> |
| Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota                                        | Keluaran :<br>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi                                                                                                 | 284           | Koperasi   | 284           | Koperasi   | 100,00%        |
| Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi                                                                                                                                              | Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi                                                                         | 284           | Unit Usaha | 239           | Unit Usaha | 84,15%         |
| Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota                                                                                | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan                                                                                   | 284           | Unit Usaha | 284           | Unit Usaha | 100,00%        |
| <b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>                                                                                                                                     | <b>Persentase Koperasi Sehat</b>                                                                                                                  | <b>96,80%</b> | <b>%</b>   | <b>97,48%</b> | <b>%</b>   | <b>100,70%</b> |

|                                                                                                                                         |                                                                     |        |            |        |            |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|------------|---------|
| Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Keluaran :<br>Terukurnya Kesehatan KSP/USP                          | 121    | Koperasi   | 116    | Koperasi   | 95,87%  |
| Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                              | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan | 125    | Unit Usaha | 119    | Unit Usaha | 95,20%  |
| <b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>                                                                                     | Persentase Koperasi yang Memiliki SDM Berkompeten                   | 85,59% | Persentase | 93,97% | Persentase | 97,14%  |
| Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                 | Keluaran :<br>Jumlah Koperasi yang Ditingkatkan Kualitas SDMnya     | 20     | Koperasi   | 130    | Koperasi   | 650,00% |
| Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi                                         | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian                  | 180    | Orang      | 180    | Orang      | 100,00% |
| <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>                                                                                   | Persentase Koperasi yang Dibina                                     | 25,64% | Persentase | 46,37% | Persentase | 180,85% |
| Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                  | Keluaran :<br>Jumlah koperasi dan UMKM yang meningkat kapasitasnya  | 55     | Unit usaha | 345    | Unit usaha | 627,27% |



|                                                |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |       |            |              |            |         |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------|------------|---------|
|                                                | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha       | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | 55    | Unit Usaha | 345          | Unit Usaha | 627,27% |
| Meningkatnya kualitas usaha mikro yang berizin | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>                                                                                  | <b>Persentase Usaha Mikro yang Dibina</b>                                                                                                                                     | 8,95% | %          | <b>9,48%</b> | %          | 105,93% |
|                                                | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Keluaran Jumlah usaha mikro yang dibina, terdata, melaksanakan kemitraan, legalitas, kelembagaan dan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan             | 11130 | UMKM       | 11880        | UMKM       | 106,74% |
|                                                | Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro                                                                                                                       | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro                                                                                                               | 200   | Unit Usaha | 200          | Unit Usaha | 100,00% |
|                                                | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro                                                                                                                       | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan                                                                                                                           | 150   | Unit Usaha | 1350         | Unit Usaha | 900,00% |
|                                                | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                                                                                                    | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro                                                                                         | 780   | Unit Usaha | 780          | Unit Usaha | 100,00% |
|                                                | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro                                                                      | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro                                                   | 270   | Orang      | 270          | Orang      | 100,00% |

|                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |       |              |        |              |         |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------|--------------|---------|
|                                                   | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan                                                                    | 210   | Orang        | 480    | Orang        | 228,57% |
|                                                   | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>                                                                                                      | <b>Persentase Usaha Mikro yang Berijin yang Meningkat Menjadi Wira Usaha</b>                                                          | 9,50% | %            | 10,22% | %            | 107,59% |
|                                                   | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil                                                 | Keluaran : jumlah usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil                                                                      | 90    | unit usaha   | 96     | unit usaha   | 106,67% |
|                                                   | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi                                                   | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi | 3000  | Unit Usaha   | 3313   | Unit Usaha   | 110,43% |
| Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                                    | <b>Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten</b>                                                              | 100%  | %            | 100%   | %            | 100,00% |
|                                                   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                      | Keluaran: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                             | 7     | Dokumen      | 7      | Dokumen      | 100,00% |
|                                                   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                           | 15    | Dokumen      | 15     | Dokumen      | 100,00% |
|                                                   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                | Keluaran : Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                  | 100%  | %            | 100%   | %            | 100,00% |
|                                                   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                     | 80    | Orang/ bulan | 115    | Orang/ bulan | 143,75% |

|                                                                   |                                                                                    |      |         |      |         |         |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|---------|---------|
| Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah            | Terlayannya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                 | 2    | Dokumen | 2    | Dokumen | 100,00% |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 2    | Laporan | 2    | Laporan | 100,00% |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         | 2    | Laporan | 2    | Laporan | 100,00% |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Keluaran : Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | 100% | %       | 100% | %       | 100,00% |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1    | Paket   | 1    | Paket   | 100,00% |
| Penyediaan Peralatan rumah Tangga                                 | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 2    | Paket   | 2    | Paket   | 100,00% |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 12   | Paket   | 12   | Paket   | 100,00% |
| Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan                           | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 12   | Paket   | 12   | Paket   | 100,00% |
| Penyediaan Bahan Material                                         | Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan                                      | 2    | Paket   | 2    | Paket   | 100,00% |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 2    | Laporan | 2    | Laporan | 100,00% |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Keluaran : Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan    | 3    | jenis   | 3    | jenis   | 100,00% |



|                                                                                                                    |                                                                                                        |    |         |    |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----|---------|---------|
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan                                                                | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  | 4  | Unit    | 4  | Unit    | 100,00% |
| Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor                                                                         | Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan                                           | 10 | Unit    | 10 | Unit    | 100,00% |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 11 | unit    | 11 | unit    | 100,00% |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Keluaran :<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | 2  | Laporan | 2  | Laporan | 100,00% |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 | Laporan | 12 | Laporan | 100,00% |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 | Laporan | 12 | Laporan | 100,00% |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Keluaran :<br>Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara           | 3  | Jenis   | 3  | Jenis   | 100,00% |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 10 | Unit    | 10 | Unit    | 100,00% |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 41 | Unit    | 41 | Unit    | 100,00% |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1  | Unit    | 1  | Unit    | 100,00% |

|                                                                                                |                                                                                           |                                                                                                |        |              |        |              |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------|--------------|---------|
| Meningkatnya nilai tambah bruto sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>                                  | <b>Persentase Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik</b>                                              | 29,03% | %            | 41,94% | %            | 144,46% |
|                                                                                                |                                                                                           | <b>Persentase Ketertiban Pengelola Sarana Distribusi</b>                                       | 40,51% | %            | 72,99% | %            | 180,18% |
|                                                                                                | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                 | Keluaran : Sarana Distribusi Perdagangan yang Dikelola                                         | 31     | Pasar Daerah | 31     | Pasar Daerah | 100,00% |
|                                                                                                | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                  | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan                                                           | 2      | unit         | 1      | unit         | 50,00%  |
|                                                                                                | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                      | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                    | 31     | unit         | 31     | unit         | 100,00% |
|                                                                                                |                                                                                           |                                                                                                |        |              |        |              |         |
|                                                                                                | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | Keluaran : Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang Dibina                          | 132    | Pengelola    | 177    | Pengelola    | 134,09% |
|                                                                                                | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                        | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 4      | dokumen      | 4      | dokumen      | 100,00% |
|                                                                                                | <b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>                | <b>Persentase koefisien variasi harga antar waktu</b>                                          | 20%    | %            | 6,90%  | %            | 34,50%  |
|                                                                                                |                                                                                           | <b>Persentase kinerja realisasi pupuk</b>                                                      | 86%    | %            | 98,62% | %            | 113,94% |

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |   |         |   |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|---------|---------|
| Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota                                          | Keluaran : Terlaksananya Koordinasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting                                                                | 4 | Kali    | 4 | Kali    | 100,00% |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat                        | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat                        | 4 | laporan | 4 | laporan | 100,00% |
| Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota                                     | Keluaran: Data Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting                                                                                   | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100,00% |
| Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota      | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota      | 4 | laporan | 4 | laporan | 100,00% |
| Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | 4 | laporan | 4 | laporan | 100,00% |
| Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                 | Keluaran : Dokumen Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi                                                                                              | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100,00% |



|                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |        |              |         |              |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------|--------------|---------|
| Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi                                                                                 | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% | 2      | laporan      | 2       | laporan      | 100,00% |
| <b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>                                                                                                                  | <b>Persentase Produk UMKM yang Dipromosikan Ekspor</b>                                                          | 37,00% | %            | 37,00%  | %            | 100,00% |
| Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Keluaran : Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan                    | 4      | Kali         | 4       | Kali         | 100,00% |
| Pameran Dagang Nasional                                                                                                                             | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang                                                      | 45     | pelaku usaha | 45      | pelaku usaha | 100,00% |
| Pameran Dagang Lokal                                                                                                                                | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal                                                | 110    | pelaku usaha | 229     | pelaku usaha | 208,18% |
| <b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>                                                                                              | <b>Persentase Alat – Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku</b>    | 72%    | %            | 100,00% | %            | 138,89% |
| Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan                                                                                | Keluaran : Dokumen Hasil Pelayanan dan Pengawasan Metrologi Legal                                               | 2      | Dokumen      | 2       | Dokumen      | 100,00% |

|                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                  |               |          |               |          |                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|----------|----------------|
|                                                    | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang                               | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang                                                                   | 5887          | unit     | 7956          | unit     | 135,15%        |
|                                                    | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal                                              | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina                                                                                        | 40            | orang    | 40            | orang    | 100,00%        |
| Meningkatnya jumlah penggunaan produk dalam negeri | <b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>                        | <b>Persentase Jenis Produk Lokal yang Dipromosikan</b>                                                                                           | <b>71,43%</b> | <b>%</b> | <b>85,71%</b> | <b>%</b> | <b>120,00%</b> |
|                                                    | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri      | Keluaran : Kegiatan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri                                                           | 1             | Kali     | 1             | Kali     | 100,00%        |
|                                                    | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi | 50            | UMKM     | 50            | UMKM     | 100,00%        |

### 3.2 REALISASI ANGGARAN 2025

Selama tahun 2025 terdapat 2 jenis DPA yaitu DPA Murni, dan DPA Perubahan. Dalam DPA murni Tahun 2025 dengan Nomor : DPA/A.1/2.17.3.30.0.00.03.0000/001/2025 nilai Pagu untuk Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo adalah sebesar Rp 32.112.211.964,00 dengan rincian :

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 1. Belanja Operasi | Rp 17.177.828.484,00 |
| 2. Belanja Modal   | Rp 14.934.383.480,00 |

Namun pada anggaran perubahan sesuai dengan Nomor : DPPA/A.4/2.17.3.30.0.00.03.0000/001/2025 nilai pagu sebesar Rp 17.556.350.312,00 dengan rincian :

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 1. Belanja Operasi | Rp 16.113.972.192,00 |
| 2. Belanja Modal   | Rp 1.442.378.120,00  |

Penyerapan anggaran belanja perubahan pada tahun 2025 sebesar 90,69% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebesar 91,24%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan Urusan pemerintahan pilihan sebesar 89,46%. Jika dilihat dari realisasi anggaran, penyerapan anggaran terbesar pada Program Pengembangan UMKM (99,12%). Sedangkan penyerapan terkecil pada Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam (64,60%).



Tabel 3.12 Realisasi Anggaran 2025

| Uraian Urusan, Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                     | Anggaran              |                       | Capaian %     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                        | Target                | Realisasi             |               |
| <b>TOTAL PAGU</b>                                                                                                                                                                                      | <b>17.556.350.312</b> | <b>15.921.331.973</b> | <b>90,69%</b> |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                                                                                                           | <b>12.142.107.972</b> | <b>11.077.984.932</b> | 91,24%        |
|                                                                                                                                                                                                        | 2.029.499.000         | 1.979.263.944         | 97,52%        |
| <b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>                                                                                                                                                      | <b>4.375.850</b>      | <b>2.826.717</b>      | <b>64,60%</b> |
| Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                              | 2.044.000             | 1.440.124             | 70,46%        |
| Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 2.044.000             | 1.440.124             | 70,46%        |
| Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                   | 2.331.850             | 1.386.593             | 59,46%        |

|                                                                                                                                                                                      |                   |                   |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 2.331.850         | 1.386.593         | 59,46%        |
| <b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>                                                                                                                                   | <b>17.900.350</b> | <b>14.401.161</b> | <b>80,45%</b> |
| Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota                                     | 17.900.350        | 14.401.161        | 80,45%        |
| Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi                                                                                                                                           | 12.250.500        | 9.190.542         | 75,02%        |
| Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota                                                                             | 5.649.850         | 5.210.619         | 92,23%        |
| <b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>                                                                                                                                  | <b>33.870.900</b> | <b>26.081.569</b> | <b>77,00%</b> |
| Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                              | 33.870.900        | 26.081.569        | 77,00%        |
| Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                           | 33.870.900        | 26.081.569        | 77,00%        |

|                                                                                                                                                            |                    |                    |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>                                                                                                        | <b>111.564.900</b> | <b>106.979.982</b> | <b>95,89%</b> |
| <b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                                             | <b>111.564.900</b> | <b>106.979.982</b> | <b>95,89%</b> |
| Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi                                                            | 111.564.900        | 106.979.982        | 95,89%        |
| <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>                                                                                                      | <b>227.439.200</b> | <b>218.130.085</b> | <b>95,91%</b> |
| <b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                              | <b>227.439.200</b> | <b>218.130.085</b> | <b>95,91%</b> |
| Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | 227.439.200        | 218.130.085        | 95,91%        |
| <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>                                                                            | <b>958.401.200</b> | <b>940.854.719</b> | <b>98,17%</b> |



|                                                                                                                                                                         |                    |                    |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b> | <b>958.401.200</b> | <b>940.854.719</b> | <b>98,17%</b> |
| Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro                                                                                                                              | 17.571.300         | 16.191.810         | 92,15%        |
| Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro                                                                                                                              | 23.220.500         | 23.034.301         | 99,20%        |
| Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                                                                                                           | 630.606.700        | 624.755.867        | 99,07%        |
| Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro                                                                             | 31.578.400         | 29.742.775         | 94,19%        |
| Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan                                   | 255.424.300        | 247.129.966        | 96,75%        |
| <b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>                                                                                                                                        | <b>675.946.600</b> | <b>669.989.711</b> | <b>99,12%</b> |
| <b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>                                                                            | <b>675.946.600</b> | <b>669.989.711</b> | <b>99,12%</b> |
| Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi                                                                                     | 675.946.600        | 669.989.711        | 99,12%        |

|                                                                                     |                       |                      |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| <b>PROGRAM PENUNJANG<br/>URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b>  | <b>10.112.608.972</b> | <b>9.098.720.988</b> | <b>89,97%</b> |
| <b>Perencanaan,<br/>Penganggaran, dan<br/>Evaluasi Kinerja<br/>Perangkat Daerah</b> | <b>22.050.000</b>     | <b>19.917.000</b>    | <b>90,33%</b> |
| Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                               | 22.050.000            | 19.917.000           | 90,33%        |
| <b>Administrasi Keuangan<br/>Perangkat Daerah</b>                                   | <b>8.994.773.490</b>  | <b>8.048.711.599</b> | <b>89,48%</b> |
| Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                | 8.994.773.490         | 8.048.711.599        | 89,48%        |
| <b>Administrasi Barang Milik<br/>Daerah Pada Perangkat<br/>Daerah</b>               | <b>7.000.000</b>      | <b>2.677.938</b>     | <b>38,26%</b> |
| Rekonsiliasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Barang Milik Daerah pada<br>SKPD          | 2.000.000             | -                    | 0,00%         |
| Penatausahaan Barang<br>Milik Daerah pada SKPD                                      | 5.000.000             | 2.677.938            | 53,56%        |
| <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                                       | <b>201.262.690</b>    | <b>192.375.801</b>   | <b>95,58%</b> |
| Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/<br>Penerangan Bangunan<br>Kantor          | 27.829.640            | 27.829.640           | 100,00%       |
| Penyediaan Peralatan<br>rumah Tangga                                                | 4.417.000             | 3.607.865            | 81,68%        |
| Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                                 | 66.063.450            | 61.600.500           | 93,24%        |
| Penyediaan barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                                     | 25.209.800            | 24.678.600           | 97,89%        |
| Penyediaan Bahan<br>Material                                                        | 17.820.400            | 16.795.761           | 94,25%        |
| Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                          | 59.922.400            | 57.863.435           | 96,56%        |

|                                                                                                                     |                      |                      |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                             | <b>500.776.000</b>   | <b>487.239.297</b>   | <b>97,30%</b> |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan                                                                 | 132.074.000          | 130.280.000          | 98,64%        |
| Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor                                                                          | 46.470.000           | 46.279.999           | 99,59%        |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | 322.232.000          | 310.679.298          | 96,41%        |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>140.718.792</b>   | <b>126.480.777</b>   | <b>89,88%</b> |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 85.266.792           | 71.730.825           | 84,13%        |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 55.452.000           | 54.749.952           | 98,73%        |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>246.028.000</b>   | <b>221.318.576</b>   | <b>89,96%</b> |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 157.290.000          | 137.823.745          | 87,62%        |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 27.833.000           | 24.016.100           | 86,29%        |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 60.905.000           | 59.478.731           | 97,66%        |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>                                                                                  | <b>5.414.242.340</b> | <b>4.843.347.041</b> | <b>89,46%</b> |
| <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>                                                            | <b>4.398.900.320</b> | <b>3.868.620.351</b> | <b>87,95%</b> |



|                                                                                                                     |                      |                      |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>                                                    | <b>4.362.377.220</b> | <b>3.838.123.810</b> | <b>87,98%</b> |
| Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                            | 1.034.723.020        | 873.562.882          | 84,42%        |
| Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                | 3.327.654.200        | 2.964.560.928        | 89,09%        |
| <b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>                    | <b>36.523.100</b>    | <b>30.496.541</b>    | <b>83,50%</b> |
| Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                                                  | 36.523.100           | 30.496.541           | 83,50%        |
| <b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>                                          | <b>158.392.200</b>   | <b>151.551.264</b>   | <b>95,68%</b> |
| <b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>            | <b>43.996.200</b>    | <b>43.565.726</b>    | <b>99,02%</b> |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | 43.996.200           | 43.565.726           | 99,02%        |
| <b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>       | <b>58.004.000</b>    | <b>54.708.842</b>    | <b>94,32%</b> |

|                                                                                                                                                            |                    |                    |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                      | 40.986.600         | 39.469.791         | 96,30%        |
| Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan                 | 17.017.400         | 15.239.051         | 89,55%        |
| <b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                          | <b>56.392.000</b>  | <b>53.276.696</b>  | <b>94,48%</b> |
| Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi                                                                                        | 56.392.000         | 53.276.696         | 94,48%        |
| <b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>                                                                                                                         | <b>720.736.250</b> | <b>701.181.020</b> | <b>97,29%</b> |
| <b>Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>720.736.250</b> | <b>701.181.020</b> | <b>97,29%</b> |
| Pameran Dagang Nasional                                                                                                                                    | 155.292.950        | 148.078.721        | 95,35%        |
| Pameran Dagang Lokal                                                                                                                                       | 565.443.300        | 553.102.299        | 97,82%        |
| <b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>                                                                                                     | <b>116.519.750</b> | <b>103.327.529</b> | <b>88,68%</b> |
| <b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>                                                                                | <b>116.519.750</b> | <b>103.327.529</b> | <b>88,68%</b> |
| Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang                                                                                                       | 84.803.550         | 76.461.250         | 90,16%        |

|                                                                                      |                   |                   |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal                                                | 31.716.200        | 26.866.279        | 84,71%        |
| <b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>                          | <b>19.693.820</b> | <b>18.666.877</b> | <b>94,79%</b> |
| <b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b> | <b>19.693.820</b> | <b>18.666.877</b> | <b>94,79%</b> |
| Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota   | 19.693.820        | 18.666.877        | 94,79%        |

### 3.3 INOVASI

Tantangan Global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada tahun 2025 ini, inovasi yang ada di Dinas Koperasi, Usaha kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo adalah:

- a. Forum UMKM GAPURA, dan
- b. Menu Terukur.

#### a. Forum UMKM GAPURA

Dalam kerangka indeks Inovasi Daerah (IGA) Forum UMKM GAPURA diposisikan sebagai inovasi organisasi dan inovasi tata Kelola yang berkontribusi langsung terhadap kecepatan penciptaan inovasi, perluasan dampak inovasi berkekelanjutan inovasi pemberdayaan UMKM.

Berikut ini adalah contoh kegiatan dari Forum UMKM GAPURA :



**Daftar Event Pameran yang diikuti sepanjang Tahun 2025**  
**Koperasi Pemasaran Gapura UMKM Purworejo**

| No | Event Pameran           | Lokasi                                    | Waktu        | Dokumentasi                                                                          |
|----|-------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Ayo Do Dolan Dekranasda | Halaman Depan Dekranasda                  | Januari 2025 |   |
| 2  | Workshop Gayatri        | Pantai Jatimalang                         | April 2025   |  |
| 3  | Festival Kutoarjo 2025  | Taman Edukasi Lalu Lintas Buperta Cibubut | April 2025   |  |

|   |                                              |                          |           |                                                                                       |
|---|----------------------------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Purworejo Investment And Business Forum 2025 | Hotel Ganesha            | Mei 2025  |    |
| 5 | Festival Dewaruci                            | Pantai Jatimalang        | Juni 2025 |    |
| 6 | Festival Layang-Layang                       | Pantai Ketawang          | Juli 2025 |   |
| 7 | Ayo Do Dolan Dekranasda                      | Halaman Depan Dekranasda | Juli 2025 |  |

|    |                                                           |                                              |              |                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Pameran Produk Daerah Event IDI (Ikatan Dokter Indonesia) | Hotel Morazen                                | Juli 2025    |    |
| 9  | Bazar UMKM Muda Ganesha                                   | SMA N 1 Purworejo                            | Juli 2025    |   |
| 10 | Hari Nasional UMKM                                        | Lapangan Desa Pijl, Bagelen                  | Agustus 2025 |   |
| 11 | Festival Literasi Expo                                    | Halaman Gedung Perpustakaan Daerah Purworejo | Agustus 2025 |  |



|    |                                 |                           |                |                                                                                       |
|----|---------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Borobudur Expo                  | Alun-Alun Purworejo       | Agustus 2025   |    |
| 13 | Manunggal Fair                  | Alun-Alun Kulon Progo     | September 2025 |    |
| 14 | Gelar Apresiasi Seni Kerakyatan | Halaman Depan Kantor DPRD | Oktober 2025   |    |
| 15 | Fun Run Purworejo               | Halaman Depan Dekranasda  | Oktober 2025   |  |

Gambar 3.1 Inovasi Forum UMKM GAPURA

#### b. Menu Terukur

Dalam rangka mendukung mewujudkan perlindungan konsumen yang menjadi kewenangan Kabupaten / Kota dan meningkatkan pelayanan

Metrologi Legal dibutuhkan peningkatan pelayanan tera/tera ulang maka perlu membangun system informasi dan layanan berupa inovasi menu terukur.

Berikut ini adalah contoh kegiatan dari Menu Terukur :



Gambar 3.2 Inovasi Menu Terukur

### 3.4 PENGHARGAAN

DKUKMP Kabupaten Purworejo pada tahun 2025 telah meraih penghargaan dan prestasi di bidang Kemetrolgian, UMKM, Sarana Prasarana Pengelolaan Perdagangan. Adapun penghargaan dan prestasi yang diraih adalah sebagai berikut :

| No | Nama Piagam / Penghargaan      | Pemberi Piagam / Penghargaan                                                                         | Tanggal Penghargaan |
|----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1  | Pasar Tertib Ukur Tahun 2024 : | Kementrian Perdagangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga | 12 Juni 2025        |
|    | Pasar Baledono                 |                                                                                                      |                     |
|    | Pasar Butuh                    |                                                                                                      |                     |
|    | Pasar Gebang                   |                                                                                                      |                     |
|    | Pasar Grabag                   |                                                                                                      |                     |
|    | Pasar Jenar Wetan              |                                                                                                      |                     |
|    | Pasar Kaliboto                 |                                                                                                      |                     |
|    | Pasar Kemiri                   |                                                                                                      |                     |
|    | Pasar Kutoarjo                 |                                                                                                      |                     |
|    | Pasar Lugosobo                 |                                                                                                      |                     |
|    | Pasar Maron                    |                                                                                                      |                     |
|    | Pasar Mundusari                |                                                                                                      |                     |
|    | Pasar Ngori                    |                                                                                                      |                     |
|    | Pasar Pagiliwung               |                                                                                                      |                     |
|    | Pasar Soko                     |                                                                                                      |                     |
|    | Pasar Winong                   |                                                                                                      |                     |
|    | Pasar Wirotaman                |                                                                                                      |                     |
|    |                                |                                                                                                      |                     |



Gambar 3.5. Sertifikat-Sertifikat Penghargaan di Tahun 2025





Sumber : Dokumentasi foto, 2025.

# BAB IV

## PENUTUP

### Bab IV Berisi :

1. Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja
2. Rencana Tindak Lanjut

### Sasaran DKUKMP

#### 4.1 Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja

Kinerja DKUKMP Kabupaten Purworejo dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Bupati Purworejo Periode 2021-2026 di tahun 2025:

1. Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas
2. Meningkatnya kualitas usaha mikro yang berizin
3. Meningkatnya nilai tambah bruto sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda
4. Meningkatnya jumlah penggunaan produk dalam Negeri
5. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan

DKUKMP Kabupaten Purworejo telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang SANGAT BAIK atas sasaran-sasaran perangkat daerahnya dalam rangka pencapaian RENSTRA DKUKMP Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026. Berdasarkan hasil perhitungan, capaian kinerja sasaran DKUKMP Kabupaten Purworejo didukung 5 indikator kinerja sasaran. Pada Tahun Anggaran 2025 berdasarkan capaian kinerja keuangan sebesar 90,69% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 15.921.331.973,00. dari target sebesar Rp 17.556.350.312,00 serta tingkat capaian fisik berdasarkan pengukuran kinerja *output* sub kegiatan tercapai 100%.



## 4.1 Rencana Tindak Lanjut

1. Pemilihan aktivitas difokuskan pada pencapaian kinerja daerah dan dapat menyelesaikan permasalahan
2. Sosialisasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
3. Mengoptimalkan pendampingan bagi pengurus, pengelola, dan pengawas koperasi terutama KDKM
4. Melakukan pendataan ulang UMKM dengan mekanisme yang efisien dan efektif agar intervensi yang dilakukan dapat tepat sasaran
5. Melakukan percepatan penyelesaian kerja sama pengelolaan Pasar Kutoarjo
6. Mengusulkan kegiatan operasi pasar yang disertai desain yang jelas untuk mendukung kegiatan pengendalian inflasi di Kabupaten Purworejo.
7. Meningkatkan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan aktivitas perdagangan (penataan sarana perdagangan, pembangunan sarana perdagangan, mengoptimalkan pengawasan dan pemantauan harga dan ketersediaan barang pokok dan barang penting)
8. Melaksanakan kegiatan business matching antara pelaku usaha dengan agregator untuk memperluas pasar ekspor bagi pelaku usaha
9. Meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan perangkat daerah terkait dalam pengendalian inflasi, pengelolaan sarana distribusi perdagangan, dukungan KDKMP, serta peningkatan daya saing UMKM.

#### 4.1.1 Strategi Peningkatan Kinerja

- 1) Meningkatkan kapasitas SDM aparatur sebagai imbas dari berkurangnya ASN sedangkan kapasitas pekerjaan terus meningkat maka dibutuhkan tenaga ASN yang handal dan berkompeten.
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana terutama dalam peningkatan kualitas dan kapabilitas bekerja.
- 3) Tertib pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dan jadwal kegiatan.
- 4) membudayakan Pelayanan Prima.
- 5) melaksanakan Standar Pelayanan Publik secara konsisten
- 6) Mengoptimalkan peran PLUT untuk inkubasi bisnis UMKM
- 7) Meningkatkan nilai Budaya Kerja BERIMAN - PROFESIONAL.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DKUKMP Kabupaten Purworejo Tahun 2025. Harapan kami, semua keberhasilan kinerja maupun ketidakberhasilan kinerja yang terjadi pada tahun 2025 dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja DKUKMP Kabupaten Purworejo di masa-masa mendatang.

KEPALA DINKUKMP  
KABUPATEN PURWOREJO



**HADI RRANOTO**  
Pembina TK I  
NIP. 19671007 19983 1 003





**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH**  
**DAN PERDAGANGAN**

Jln. Jend. Sudirman No. 22 Purworejo Kode Pos 54111  
Telp. (0275) 321018 Faksimile (0275) 321028

Laman dinkukmp.purworejokab.go.id Pos-el : dinkukmp@purworejokab.go.id

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN**  
**PERDAGANGAN KABUPATEN PURWOREJO**

Nomor : 000.7.2 / 411.2 / 2026

**TENTANG**

**PENYUSUNAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN**  
**PURWOREJO TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN**  
**KABUPATEN PURWOREJO**

Menimbang : a. bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan Laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peatiran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 4);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 15 Seri A Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 / 2024), tanggal 30 Desember 2024
6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 82 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2025 (berita Daerah Tahun 2024 Nomor 82 Seri A Nomor 6 ) tanggal 30 Desember 2024
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo NOMOR 5 TAHUN 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 5 Seri A Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5/2025) tanggal 11 Agustus 2025
8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 23 Seri A Nomor 3) tanggal 11 Agustus 2025

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas KOperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupatn Purworejo Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, bertugas :

- a. Mengumpulkan dna mengelola bahan/data kinerja serta melakukan koordinasi bidang di lingkup Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2025

- b. Menyusun laporan hasil pengukuran kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
- c. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2025;
- d. Mengusulkan penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2025 kepada Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, tim sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Purworejo  
pada tanggal : 06 Januari 2026

a.n. BUPATI PURWOREJO  
KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL  
MENENGAH DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN PURWOREJO



Ir HADI PRANOTO  
Pembina TK I  
NIP. 19671007 199803 1 003



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI  
USAHA KECIL MENENGAH DAN  
PERDAGANGAN KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR :

Tanggal :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI  
USAHA KECIL MENENGAH DAN  
PERDAGANGAN KABUPATEN PURWOREJO

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS  
KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN  
PERDAGANGAN KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKJIP)  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025

| NO | NAMA                | JABATAN DALAM<br>INSTANSI           | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|----|---------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 1  | Ir Hadi Pranoto     | Kepala Dinas                        | Penanggungjawab        |
| 2  | Akhmad Tsabit, SIP  | Kasubah Perencanaan<br>dan Keuangan | Ketua                  |
| 3  | Hesti Kurniawati S  | Pranata Komputer Mahir              | Sekretaris             |
| 4  | Roni Cahyadi, S.Sos | Penata Layanan<br>Operasional       | Anggota                |
| 5  | Purwanto, S.Pd, MM  | Pengawas Koperasi Ahli<br>Muda      | Anggota                |
| 6  | Y Agung Suhandiyo   | Pranata Kompute Mahir               | Anggota                |
| 7  | Siti Maesaroh, ST   | Penera Ahli Pertama                 | Anggota                |
| 8  | Agung Suryono, Amd  | Kasubag TU PLUT                     | Anggota                |

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL  
MENENGAH DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN PURWOREJO



Ir. HADI PRANOTO  
Pembina TK I

NIP 19671007 199803 1 003





**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH**  
**DAN PERDAGANGAN**

Jln. Jend. Sudirman No. 22 Purworejo Kode Pos 54111

Telp. (0275) 321018 Faksimile (0275) 321028

Laman dinkukmp.purworejokab.go.id Pos-el : dinkukmp@purworejokab.go.id

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN**  
**PERDAGANGAN KABUPATEN PURWOREJO**

Nomor : 000.7.2 / 411.1 / 2026

**TENTANG**

**PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN**  
**KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN**  
**PERDAGANGAN KABUPATEN PURWOREJO**

Menimbang : a. bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan Laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4 Seri D Nomor 1);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 10 Seri A Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 9 Seri A Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9/2023).
15. Peraturan Bupati Kabupaten Purworejo Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 77 Seri E Nomor 59).
16. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 132 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 132 Tahun 2022 Seri D Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 15 Seri A Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 / 2024), tanggal 30 Desember 2024
18. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 82 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2025 (berita Daerah Tahun 2024 Nomor 82 Seri A Nomor 6 ) tanggal 30 Desember 2024
19. Peratura Daerah Kabupaten Purworejo NOMOR 5 TAHUN 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 5 Seri A Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor



- 5/2025) tanggal 11 Agustus 2025
20. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 23 Seri A Nomor 3) tanggal 11 Agustus 2025

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2025;
- KEDUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- BAB I : Pendahuluan  
BAB II : Perencanaan Kinerja  
BAB III : Akuntabilitas Kinerja  
BAB IV : Penutup
- KETIGA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2025 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purworejo  
pada tanggal : 20 Januari 2026

a.n. BUPATI PURWOREJO  
KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL  
MENENGAH DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN PURWOREJO



Ir. HADI PRANOTO  
Pembina TK I

NIP. 19671007 199803 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**  
*Periode : 01 January 2025 s/d 31 December 2025*

**Organisasi** : 0-00.0-00.0-00.00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan  
**Sub Unit Organisasi** : 0-00.0-00.0-00.00.01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

| KODE           | URAIAN                                      | ANGGARAN          | REALISASI 2025 |                  |                  |        | LEBIH/(KURANG)     | REALISASI 2024   |
|----------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|--------|--------------------|------------------|
|                |                                             |                   | PERIODE LALU   | PERIODE INI      | TOTAL            | %      |                    |                  |
| 1              | 2                                           | 3                 | 4              | 5                | 6                | 7      | 8                  | 8                |
| 4              | PENDAPATAN DAERAH                           | 10.494.998.859,00 | 0,00           | 7.399.879.420,00 | 7.399.879.420,00 | 70,51  | (3.095.119.439,00) | 8.741.260.387,00 |
| 4.1            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                | 10.494.998.859,00 | 0,00           | 7.399.879.420,00 | 7.399.879.420,00 | 70,51  | (3.095.119.439,00) | 8.741.260.387,00 |
| 4.1.2          | Retribusi Daerah                            | 10.494.970.093,00 | 0,00           | 7.399.439.911,00 | 7.399.439.911,00 | 70,50  | (3.095.530.182,00) | 8.719.785.787,00 |
| 4.1.2.01       | Retribusi Jasa Umum                         | 10.441.860.493,00 | 0,00           | 7.365.659.911,00 | 7.365.659.911,00 | 70,54  | (3.076.200.582,00) | 8.668.485.787,00 |
| 4.1.2.01.02    | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 913.041.818,00    | 0,00           | 938.676.375,00   | 938.676.375,00   | 102,81 | 25.634.557,00      | 954.981.200,00   |
| 4.1.2.01.02.01 | Retribusi pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 913.041.818,00    | 0,00           | 938.676.375,00   | 938.676.375,00   | 102,81 | 25.634.557,00      | 954.981.200,00   |
| 4.1.2.01.05    | Retribusi Pelayanan Pasar                   | 9.528.818.675,00  | 0,00           | 6.426.983.536,00 | 6.426.983.536,00 | 67,45  | (3.101.835.139,00) | 7.713.504.587,00 |
| 4.1.2.01.05.01 | Retribusi Pelataran                         | 1.193.374.300,00  | 0,00           | 1.052.208.841,00 | 1.052.208.841,00 | 88,17  | (141.165.459,00)   | 1.274.737.090,00 |
| 4.1.2.01.05.02 | Retribusi Los                               | 3.468.963.250,00  | 0,00           | 2.638.209.024,00 | 2.638.209.024,00 | 76,05  | (830.754.226,00)   | 3.115.995.467,00 |
| 4.1.2.01.05.03 | Retribusi Kios                              | 4.866.481.125,00  | 0,00           | 2.736.565.671,00 | 2.736.565.671,00 | 56,23  | (2.129.915.454,00) | 3.322.772.030,00 |
| 4.1.2.02       | Retribusi Jasa Usaha                        | 53.109.600,00     | 0,00           | 33.780.000,00    | 33.780.000,00    | 63,60  | (19.329.600,00)    | 51.300.000,00    |
| 4.1.2.02.01    | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah         | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 100    | 0,00               | 51.300.000,00    |
| 4.1.2.02.01.01 | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan      | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 100    | 0,00               | 51.300.000,00    |
| 4.1.2.02.20    | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah           | 53.109.600,00     | 0,00           | 33.780.000,00    | 33.780.000,00    | 63,60  | (19.329.600,00)    | 0,00             |

| KODE           | URAIAN                                                                     | ANGGARAN                 | REALISASI 2025 |                          |                          |              | LEBIH/(KURANG)            | REALISASI 2024           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|
|                |                                                                            |                          | PERIODE LALU   | PERIODE INI              | TOTAL                    | %            |                           |                          |
| 1              | 2                                                                          | 3                        | 4              | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 8                        |
| 4.1.2.02.20.01 | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah                                          | 53.109.600,00            | 0,00           | 33.780.000,00            | 33.780.000,00            | 63,60        | (19.329.600,00)           | 0,00                     |
| 4.1.4          | Lain-lain PAD yang Sah                                                     | 28.766,00                | 0,00           | 439.509,00               | 439.509,00               | 1.527,88     | 410.743,00                | 21.474.600,00            |
| 4.1.4.03       | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan                                | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00                     | 100          | 0,00                      | 21.474.600,00            |
| 4.1.4.03.01    | Hasil Sewa BMD                                                             | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00                     | 100          | 0,00                      | 21.474.600,00            |
| 4.1.4.03.01.01 | Hasil Sewa BMD                                                             | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00                     | 100          | 0,00                      | 21.474.600,00            |
| 4.1.4.09       | Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain                              | 28.766,00                | 0,00           | 147.509,00               | 147.509,00               | 512,79       | 118.743,00                | 0,00                     |
| 4.1.4.09.01    | Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain                              | 28.766,00                | 0,00           | 147.509,00               | 147.509,00               | 512,79       | 118.743,00                | 0,00                     |
| 4.1.4.09.01.01 | Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain                              | 28.766,00                | 0,00           | 147.509,00               | 147.509,00               | 512,79       | 118.743,00                | 0,00                     |
| 4.1.4.13       | Pendapatan Denda Retribusi Daerah                                          | 0,00                     | 0,00           | 292.000,00               | 292.000,00               | 100          | 292.000,00                | 0,00                     |
| 4.1.4.13.02    | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha                                      | 0,00                     | 0,00           | 292.000,00               | 292.000,00               | 100          | 292.000,00                | 0,00                     |
| 4.1.4.13.02.46 | Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-Pemanfaatan Aset Daerah | 0,00                     | 0,00           | 292.000,00               | 292.000,00               | 100          | 292.000,00                | 0,00                     |
| <b>5</b>       | <b>BELANJA DAERAH</b>                                                      | <b>17.556.350.312,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>15.666.056.568,00</b> | <b>15.666.056.568,00</b> | <b>89,23</b> | <b>(1.890.293.744,00)</b> | <b>16.471.684.974,00</b> |
| <b>5.1</b>     | <b>BELANJA OPERASI</b>                                                     | <b>16.113.972.192,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>14.319.766.603,00</b> | <b>14.319.766.603,00</b> | <b>88,87</b> | <b>(1.794.205.589,00)</b> | <b>14.501.409.010,00</b> |
| 5.1.1          | Belanja Pegawai                                                            | 8.994.773.490,00         | 0,00           | 8.048.711.599,00         | 8.048.711.599,00         | 89,48        | (946.061.891,00)          | 7.007.365.733,00         |
| 5.1.1.01       | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                                             | 6.203.968.496,00         | 0,00           | 5.603.057.067,00         | 5.603.057.067,00         | 90,31        | (600.911.429,00)          | 4.836.717.754,00         |
| 5.1.1.01.01    | Belanja Gaji Pokok ASN                                                     | 4.406.978.434,00         | 0,00           | 4.312.814.199,00         | 4.312.814.199,00         | 97,86        | (94.164.235,00)           | 3.713.264.900,00         |
| 5.1.1.01.01.01 | Belanja Gaji Pokok PNS                                                     | 3.313.572.835,00         | 0,00           | 3.243.849.800,00         | 3.243.849.800,00         | 97,90        | (69.723.035,00)           | 3.613.852.900,00         |
| 5.1.1.01.01.02 | Belanja Gaji Pokok PPPK                                                    | 1.093.405.599,00         | 0,00           | 1.068.964.399,00         | 1.068.964.399,00         | 97,76        | (24.441.200,00)           | 99.412.000,00            |



| KODE           | URAIAN                                      | ANGGARAN       | REALISASI 2025 |                |                |        | LEBIH/(KURANG)   | REALISASI 2024 |
|----------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|------------------|----------------|
|                |                                             |                | PERIODE LALU   | PERIODE INI    | TOTAL          | %      |                  |                |
| 1              | 2                                           | 3              | 4              | 5              | 6              | 7      | 8                | 8              |
| 5.1.1.01.02    | Belanja Tunjangan Keluarga ASN              | 455.335.558,00 | 0,00           | 361.708.529,00 | 361.708.529,00 | 79,44  | (93.627.029,00)  | 356.405.308,00 |
| 5.1.1.01.02.01 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS              | 322.378.678,00 | 0,00           | 316.897.545,00 | 316.897.545,00 | 98,30  | (5.481.133,00)   | 356.405.308,00 |
| 5.1.1.01.02.02 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK             | 132.956.880,00 | 0,00           | 44.810.984,00  | 44.810.984,00  | 33,70  | (88.145.896,00)  | 0,00           |
| 5.1.1.01.03    | Belanja Tunjangan Jabatan ASN               | 118.850.000,00 | 0,00           | 116.690.000,00 | 116.690.000,00 | 98,18  | (2.160.000,00)   | 119.870.000,00 |
| 5.1.1.01.03.01 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS               | 118.850.000,00 | 0,00           | 116.690.000,00 | 116.690.000,00 | 98,18  | (2.160.000,00)   | 119.870.000,00 |
| 5.1.1.01.04    | Belanja Tunjangan Fungsional ASN            | 203.450.000,00 | 0,00           | 61.865.000,00  | 61.865.000,00  | 30,41  | (141.585.000,00) | 46.140.000,00  |
| 5.1.1.01.04.01 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS            | 42.920.000,00  | 0,00           | 41.855.000,00  | 41.855.000,00  | 97,52  | (1.065.000,00)   | 34.620.000,00  |
| 5.1.1.01.04.02 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK           | 160.530.000,00 | 0,00           | 20.010.000,00  | 20.010.000,00  | 12,46  | (140.520.000,00) | 11.520.000,00  |
| 5.1.1.01.05    | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN       | 189.041.966,00 | 0,00           | 165.111.966,00 | 165.111.966,00 | 87,34  | (23.930.000,00)  | 146.875.000,00 |
| 5.1.1.01.05.01 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS       | 131.321.966,00 | 0,00           | 127.591.966,00 | 127.591.966,00 | 97,16  | (3.730.000,00)   | 146.875.000,00 |
| 5.1.1.01.05.02 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK      | 57.720.000,00  | 0,00           | 37.520.000,00  | 37.520.000,00  | 65,00  | (20.200.000,00)  | 0,00           |
| 5.1.1.01.06    | Belanja Tunjangan Beras ASN                 | 274.587.650,00 | 0,00           | 219.910.480,00 | 219.910.480,00 | 80,09  | (54.677.170,00)  | 204.441.660,00 |
| 5.1.1.01.06.01 | Belanja Tunjangan Beras PNS                 | 181.189.990,00 | 0,00           | 175.758.420,00 | 175.758.420,00 | 97,00  | (5.431.570,00)   | 202.124.220,00 |
| 5.1.1.01.06.02 | Belanja Tunjangan Beras PPPK                | 93.397.660,00  | 0,00           | 44.152.060,00  | 44.152.060,00  | 47,27  | (49.245.600,00)  | 2.317.440,00   |
| 5.1.1.01.07    | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN  | 71.327.111,00  | 0,00           | 71.327.008,00  | 71.327.008,00  | 100,00 | (103,00)         | 4.421.089,00   |
| 5.1.1.01.07.01 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus PNS  | 71.327.111,00  | 0,00           | 71.327.008,00  | 71.327.008,00  | 100,00 | (103,00)         | 4.421.089,00   |
| 5.1.1.01.07.02 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus PPPK | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100    | 0,00             | 0,00           |

| KODE           | URAIAN                                                       | ANGGARAN         | REALISASI 2025 |                  |                  |       | LEBIH/(KURANG)   | REALISASI 2024   |
|----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------|------------------|------------------|
|                |                                                              |                  | PERIODE LALU   | PERIODE INI      | TOTAL            | %     |                  |                  |
| 1              | 2                                                            | 3                | 4              | 5                | 6                | 7     | 8                | 8                |
| 5.1.1.01.08    | Belanja Pembulatan Gaji ASN                                  | 122.082,00       | 0,00           | 60.907,00        | 60.907,00        | 49,89 | (61.175,00)      | 49.721,00        |
| 5.1.1.01.08.01 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                  | 70.000,00        | 0,00           | 43.758,00        | 43.758,00        | 62,51 | (26.242,00)      | 48.063,00        |
| 5.1.1.01.08.02 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK                                 | 52.082,00        | 0,00           | 17.149,00        | 17.149,00        | 32,93 | (34.933,00)      | 1.658,00         |
| 5.1.1.01.09    | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN                          | 366.733.213,00   | 0,00           | 257.381.117,00   | 257.381.117,00   | 70,18 | (109.352.096,00) | 214.888.649,00   |
| 5.1.1.01.09.01 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                          | 232.516.339,00   | 0,00           | 191.805.042,00   | 191.805.042,00   | 82,49 | (40.711.297,00)  | 209.184.553,00   |
| 5.1.1.01.09.02 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK                         | 134.216.874,00   | 0,00           | 65.576.075,00    | 65.576.075,00    | 48,86 | (68.640.799,00)  | 5.704.096,00     |
| 5.1.1.01.10    | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN                   | 10.545.155,00    | 0,00           | 8.745.222,00     | 8.745.222,00     | 82,93 | (1.799.933,00)   | 7.590.351,00     |
| 5.1.1.01.10.01 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                   | 7.280.195,00     | 0,00           | 6.624.015,00     | 6.624.015,00     | 90,99 | (656.180,00)     | 7.381.583,00     |
| 5.1.1.01.10.02 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK                  | 3.264.960,00     | 0,00           | 2.121.207,00     | 2.121.207,00     | 64,97 | (1.143.753,00)   | 208.768,00       |
| 5.1.1.01.11    | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN                           | 77.683.627,00    | 0,00           | 27.442.639,00    | 27.442.639,00    | 35,33 | (50.240.988,00)  | 22.771.076,00    |
| 5.1.1.01.11.01 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                           | 20.329.009,00    | 0,00           | 19.872.219,00    | 19.872.219,00    | 97,75 | (456.790,00)     | 22.145.092,00    |
| 5.1.1.01.11.02 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK                          | 57.354.618,00    | 0,00           | 7.570.420,00     | 7.570.420,00     | 13,20 | (49.784.198,00)  | 625.984,00       |
| 5.1.1.01.12    | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN | 29.313.700,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00  | (29.313.700,00)  | 0,00             |
| 5.1.1.01.12.01 | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS | 29.313.700,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00  | (29.313.700,00)  | 0,00             |
| 5.1.1.02       | Belanja Tambahan Penghasilan ASN                             | 2.790.804.994,00 | 0,00           | 2.445.654.532,00 | 2.445.654.532,00 | 87,63 | (345.150.462,00) | 2.170.647.979,00 |
| 5.1.1.02.01    | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN             | 1.513.569.740,00 | 0,00           | 1.477.578.237,00 | 1.477.578.237,00 | 97,62 | (35.991.503,00)  | 1.296.455.186,00 |

| KODE           | URAIAN                                                                                                          | ANGGARAN         | REALISASI 2025 |                  |                  |       | LEBIH/(KURANG)   | REALISASI 2024   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------|------------------|------------------|
|                |                                                                                                                 |                  | PERIODE LALU   | PERIODE INI      | TOTAL            | %     |                  |                  |
| 1              | 2                                                                                                               | 3                | 4              | 5                | 6                | 7     | 8                | 8                |
| 5.1.1.02.01.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                                                                | 1.163.419.203,00 | 0,00           | 1.147.434.370,00 | 1.147.434.370,00 | 98,63 | (15.984.833,00)  | 1.265.724.871,00 |
| 5.1.1.02.01.02 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK                                                               | 350.150.537,00   | 0,00           | 330.143.867,00   | 330.143.867,00   | 94,29 | (20.006.670,00)  | 30.730.315,00    |
| 5.1.1.02.03    | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN                                                              | 785.022.310,00   | 0,00           | 758.336.844,00   | 758.336.844,00   | 96,60 | (26.685.466,00)  | 700.873.681,00   |
| 5.1.1.02.03.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS                                                              | 616.884.216,00   | 0,00           | 603.418.404,00   | 603.418.404,00   | 97,82 | (13.465.812,00)  | 682.971.731,00   |
| 5.1.1.02.03.02 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK                                                             | 168.138.094,00   | 0,00           | 154.918.440,00   | 154.918.440,00   | 92,14 | (13.219.654,00)  | 17.901.950,00    |
| 5.1.1.02.05    | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 100   | 0,00             | 0,00             |
| 5.1.1.02.05.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 100   | 0,00             | 0,00             |
| 5.1.1.02.06    | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN                                              | 492.212.944,00   | 0,00           | 209.739.451,00   | 209.739.451,00   | 42,61 | (282.473.493,00) | 173.319.112,00   |
| 5.1.1.02.06.23 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 69.702.867,00    | 0,00           | 23.967.348,00    | 23.967.348,00    | 34,39 | (45.735.519,00)  | 16.658.881,00    |
| 5.1.1.02.06.26 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar                  | 422.510.077,00   | 0,00           | 185.772.103,00   | 185.772.103,00   | 43,97 | (236.737.974,00) | 156.660.231,00   |
| 5.1.2          | Belanja Barang dan Jasa                                                                                         | 7.069.198.702,00 | 0,00           | 6.221.055.004,00 | 6.221.055.004,00 | 88,00 | (848.143.698,00) | 7.444.043.277,00 |
| 5.1.2.01       | Belanja Barang                                                                                                  | 1.254.424.770,00 | 0,00           | 1.075.111.941,00 | 1.075.111.941,00 | 85,71 | (179.312.829,00) | 806.462.000,00   |
| 5.1.2.01.01    | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                      | 1.254.424.770,00 | 0,00           | 1.075.111.941,00 | 1.075.111.941,00 | 85,71 | (179.312.829,00) | 806.462.000,00   |
| 5.1.2.01.01.01 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi                                                                     | 178.841.100,00   | 0,00           | 176.373.000,00   | 176.373.000,00   | 98,62 | (2.468.100,00)   | 87.500,00        |



| KODE           | URAIAN                                                                            | ANGGARAN         | REALISASI 2025 |                  |                  |       | LEBIH/(KURANG)   | REALISASI 2024   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------|------------------|------------------|
|                |                                                                                   |                  | PERIODE LALU   | PERIODE INI      | TOTAL            | %     |                  |                  |
| 1              | 2                                                                                 | 3                | 4              | 5                | 6                | 7     | 8                | 8                |
| 5.1.2.01.01.04 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                             | 17.064.200,00    | 0,00           | 9.364.200,00     | 9.364.200,00     | 54,88 | (7.700.000,00)   | 6.300.000,00     |
| 5.1.2.01.01.10 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas                                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 100   | 0,00             | 0,00             |
| 5.1.2.01.01.12 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                                       | 25.477.000,00    | 0,00           | 21.512.488,00    | 21.512.488,00    | 84,44 | (3.964.512,00)   | 101.042.200,00   |
| 5.1.2.01.01.24 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                        | 115.057.300,00   | 0,00           | 87.235.235,00    | 87.235.235,00    | 75,82 | (27.822.065,00)  | 77.895.500,00    |
| 5.1.2.01.01.26 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak                              | 177.695.520,00   | 0,00           | 152.026.713,00   | 152.026.713,00   | 85,55 | (25.668.807,00)  | 109.929.200,00   |
| 5.1.2.01.01.27 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 100   | 0,00             | 700.000,00       |
| 5.1.2.01.01.31 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                             | 7.271.600,00     | 0,00           | 7.166.000,00     | 7.166.000,00     | 98,55 | (105.600,00)     | 3.035.000,00     |
| 5.1.2.01.01.32 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas                       | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 100   | 0,00             | 200.000,00       |
| 5.1.2.01.01.35 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata                     | 12.081.000,00    | 0,00           | 11.772.690,00    | 11.772.690,00    | 97,45 | (308.310,00)     | 24.861.000,00    |
| 5.1.2.01.01.36 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 38.326.000,00    | 0,00           | 31.219.865,00    | 31.219.865,00    | 81,46 | (7.106.135,00)   | 3.399.000,00     |
| 5.1.2.01.01.52 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                 | 483.803.000,00   | 0,00           | 419.920.500,00   | 419.920.500,00   | 86,80 | (63.882.500,00)  | 291.808.000,00   |
| 5.1.2.01.01.54 | Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh                                                 | 198.808.050,00   | 0,00           | 158.521.250,00   | 158.521.250,00   | 79,74 | (40.286.800,00)  | 185.164.600,00   |
| 5.1.2.01.01.81 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 100   | 0,00             | 2.040.000,00     |
| 5.1.2.02       | Belanja Jasa                                                                      | 3.997.336.532,00 | 0,00           | 3.655.634.239,00 | 3.655.634.239,00 | 91,45 | (341.702.293,00) | 4.719.680.202,00 |
| 5.1.2.02.01    | Belanja Jasa Kantor                                                               | 3.661.365.432,00 | 0,00           | 3.344.805.664,00 | 3.344.805.664,00 | 91,35 | (316.559.768,00) | 3.491.693.381,00 |

| KODE           | URAIAN                                                                     | ANGGARAN       | REALISASI 2025 |                |                |        | LEBIH/(KURANG)   | REALISASI 2024   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|------------------|------------------|
|                |                                                                            |                | PERIODE LALU   | PERIODE INI    | TOTAL          | %      |                  |                  |
| 1              | 2                                                                          | 3              | 4              | 5              | 6              | 7      | 8                | 8                |
| 5.1.2.02.01.03 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 449.850.000,00 | 0,00           | 352.150.000,00 | 352.150.000,00 | 78,28  | (97.700.000,00)  | 321.600.000,00   |
| 5.1.2.02.01.04 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan   | 20.550.000,00  | 0,00           | 20.550.000,00  | 20.550.000,00  | 100,00 | 0,00             | 21.950.000,00    |
| 5.1.2.02.01.06 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100    | 0,00             | 0,00             |
| 5.1.2.02.01.11 | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan               | 28.800.000,00  | 0,00           | 28.800.000,00  | 28.800.000,00  | 100,00 | 0,00             | 0,00             |
| 5.1.2.02.01.26 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                           | 569.400.000,00 | 0,00           | 567.575.000,00 | 567.575.000,00 | 99,68  | (1.825.000,00)   | 1.102.300.000,00 |
| 5.1.2.02.01.28 | Belanja Jasa Tenaga pelayanan Umum                                         | 14.520.000,00  | 0,00           | 14.520.000,00  | 14.520.000,00  | 100,00 | 0,00             | 78.240.000,00    |
| 5.1.2.02.01.29 | Belanja Jasa Tenaga Ahli                                                   | 180.000.000,00 | 0,00           | 180.000.000,00 | 180.000.000,00 | 100,00 | 0,00             | 179.070.000,00   |
| 5.1.2.02.01.30 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                             | 891.948.000,00 | 0,00           | 891.714.000,00 | 891.714.000,00 | 99,97  | (234.000,00)     | 678.210.735,00   |
| 5.1.2.02.01.31 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan                                               | 225.540.000,00 | 0,00           | 223.101.000,00 | 223.101.000,00 | 98,92  | (2.439.000,00)   | 233.848.976,00   |
| 5.1.2.02.01.33 | Belanja Jasa Tenaga Supir                                                  | 12.100.000,00  | 0,00           | 12.100.000,00  | 12.100.000,00  | 100,00 | 0,00             | 13.200.000,00    |
| 5.1.2.02.01.36 | Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100    | 0,00             | 0,00             |
| 5.1.2.02.01.41 | Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik                | 27.829.640,00  | 0,00           | 27.829.640,00  | 27.829.640,00  | 100,00 | 0,00             | 0,00             |
| 5.1.2.02.01.47 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara                                         | 500.000.000,00 | 0,00           | 487.868.420,00 | 487.868.420,00 | 97,57  | (12.131.580,00)  | 303.399.000,00   |
| 5.1.2.02.01.59 | Belanja Tagihan Telepon                                                    | 7.398.000,00   | 0,00           | 6.739.284,00   | 6.739.284,00   | 91,10  | (658.716,00)     | 6.739.284,00     |
| 5.1.2.02.01.60 | Belanja Tagihan Air                                                        | 56.000.000,00  | 0,00           | 17.375.250,00  | 17.375.250,00  | 31,03  | (38.624.750,00)  | 81.516.200,00    |
| 5.1.2.02.01.61 | Belanja Tagihan Listrik                                                    | 601.119.792,00 | 0,00           | 443.666.570,00 | 443.666.570,00 | 73,81  | (157.453.222,00) | 470.287.186,00   |

| KODE           | URAIAN                                                                                                               | ANGGARAN       | REALISASI 2025 |               |               |        | LEBIH/(KURANG)  | REALISASI 2024 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------|-----------------|----------------|
|                |                                                                                                                      |                | PERIODE LALU   | PERIODE INI   | TOTAL         | %      |                 |                |
| 1              | 2                                                                                                                    | 3              | 4              | 5             | 6             | 7      | 8               | 8              |
| 5.1.2.02.01.62 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                                                                         | 1.332.000,00   | 0,00           | 1.332.000,00  | 1.332.000,00  | 100,00 | 0,00            | 1.332.000,00   |
| 5.1.2.02.01.63 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                                                     | 9.920.000,00   | 0,00           | 7.404.500,00  | 7.404.500,00  | 74,64  | (2.515.500,00)  | 0,00           |
| 5.1.2.02.01.81 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa                                                                             | 5.440.000,00   | 0,00           | 5.440.000,00  | 5.440.000,00  | 100,00 | 0,00            | 0,00           |
| 5.1.2.02.01.87 | Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola umum operasional   | 14.678.000,00  | 0,00           | 12.800.000,00 | 12.800.000,00 | 87,21  | (1.878.000,00)  | 0,00           |
| 5.1.2.02.01.88 | Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional | 44.940.000,00  | 0,00           | 43.840.000,00 | 43.840.000,00 | 97,55  | (1.100.000,00)  | 0,00           |
| 5.1.2.02.02    | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                                                                       | 114.210.000,00 | 0,00           | 94.436.774,00 | 94.436.774,00 | 82,69  | (19.773.226,00) | 122.087.893,00 |
| 5.1.2.02.02.05 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                                                                         | 92.500.000,00  | 0,00           | 83.132.938,00 | 83.132.938,00 | 89,87  | (9.367.062,00)  | 107.129.212,00 |
| 5.1.2.02.02.06 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                                                  | 6.937.500,00   | 0,00           | 5.023.738,00  | 5.023.738,00  | 72,41  | (1.913.762,00)  | 6.650.725,00   |
| 5.1.2.02.02.07 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                                          | 9.250.000,00   | 0,00           | 6.280.098,00  | 6.280.098,00  | 67,89  | (2.969.902,00)  | 8.307.956,00   |
| 5.1.2.02.02.18 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional                        | 1.200.000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00   | (1.200.000,00)  | 0,00           |
| 5.1.2.02.02.19 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional                      | 3.500.000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00   | (3.500.000,00)  | 0,00           |



| KODE                | URAIAN                                                                                                 | ANGGARAN       | REALISASI 2025 |                |                |        | LEBIH/(KURANG) | REALISASI 2024   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|------------------|
|                     |                                                                                                        |                | PERIODE LALU   | PERIODE INI    | TOTAL          | %      |                |                  |
| 1                   | 2                                                                                                      | 3              | 4              | 5              | 6              | 7      | 8              | 8                |
| 5.1.2.02.02.26      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional   | 90.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | (90.000,00)    | 0,00             |
| 5.1.2.02.02.27      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional | 262.500,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | (262.500,00)   | 0,00             |
| 5.1.2.02.02.34      | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional           | 120.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | (120.000,00)   | 0,00             |
| 5.1.2.02.02.35      | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional         | 350.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | (350.000,00)   | 0,00             |
| 5.1.2.02.03         | Belanja Sewa Tanah                                                                                     | 32.000.000,00  | 0,00           | 32.000.000,00  | 32.000.000,00  | 100,00 | 0,00           | 32.000.000,00    |
| 5.1.2.02.03.02      | Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan                                        | 32.000.000,00  | 0,00           | 32.000.000,00  | 32.000.000,00  | 100,00 | 0,00           | 0,00             |
| 5.1.2.02.03.04      | Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja                                                         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100    | 0,00           | 32.000.000,00    |
| 5.1.2.02.04         | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                                                       | 166.761.100,00 | 0,00           | 161.391.801,00 | 161.391.801,00 | 96,78  | (5.369.299,00) | 1.035.798.928,00 |
| 5.1.2.02.04.36      | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100    | 0,00           | 26.225.000,00    |
| 5.1.2.02.04.37      | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang                                                        | 12.515.000,00  | 0,00           | 12.515.000,00  | 12.515.000,00  | 100,00 | 0,00           | 7.335.900,00     |
| 5.1.2.02.04.11<br>7 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya                                                                       | 154.246.100,00 | 0,00           | 148.876.801,00 | 148.876.801,00 | 96,52  | (5.369.299,00) | 1.002.238.028,00 |
| 5.1.2.02.05         | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan                                                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100    | 0,00           | 8.100.000,00     |
| 5.1.2.02.05.43      | Belanja Sewa Hotel                                                                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100    | 0,00           | 8.100.000,00     |

| KODE            | URAIAN                                                                                                    | ANGGARAN         | REALISASI 2025 |                  |                  |        | LEBIH/(KURANG)   | REALISASI 2024   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|
|                 |                                                                                                           |                  | PERIODE LALU   | PERIODE INI      | TOTAL            | %      |                  |                  |
| 1               | 2                                                                                                         | 3                | 4              | 5                | 6                | 7      | 8                | 8                |
| 5.1.2.02.12     | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan                    | 23.000.000,00    | 0,00           | 23.000.000,00    | 23.000.000,00    | 100,00 | 0,00             | 30.000.000,00    |
| 5.1.2.02.12.01  | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan                                                                          | 23.000.000,00    | 0,00           | 23.000.000,00    | 23.000.000,00    | 100,00 | 0,00             | 30.000.000,00    |
| 5.1.2.03        | Belanja Pemeliharaan                                                                                      | 1.349.014.000,00 | 0,00           | 1.152.039.828,00 | 1.152.039.828,00 | 85,40  | (196.974.172,00) | 1.167.488.480,00 |
| 5.1.2.03.02     | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                                  | 373.507.000,00   | 0,00           | 285.770.678,00   | 285.770.678,00   | 76,51  | (87.736.322,00)  | 206.849.345,00   |
| 5.1.2.03.02.22  | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric-Generating Set                                        | 7.190.000,00     | 0,00           | 7.092.900,00     | 7.092.900,00     | 98,65  | (97.100,00)      | 21.570.000,00    |
| 5.1.2.03.02.34  | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya                                             | 123.442.000,00   | 0,00           | 105.350.100,00   | 105.350.100,00   | 85,34  | (18.091.900,00)  | 0,00             |
| 5.1.2.03.02.35  | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan       | 157.290.000,00   | 0,00           | 116.984.227,00   | 116.984.227,00   | 74,37  | (40.305.773,00)  | 81.049.435,00    |
| 5.1.2.03.02.38  | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 100    | 0,00             | 21.851.960,00    |
| 5.1.2.03.02.117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya                         | 47.105.000,00    | 0,00           | 24.992.351,00    | 24.992.351,00    | 53,06  | (22.112.649,00)  | 0,00             |
| 5.1.2.03.02.121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin                        | 10.370.000,00    | 0,00           | 5.616.700,00     | 5.616.700,00     | 54,16  | (4.753.300,00)   | 5.325.000,00     |
| 5.1.2.03.02.123 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 100    | 0,00             | 40.863.400,00    |

| KODE                | URAIAN                                                                                                | ANGGARAN       | REALISASI 2025 |                |                |        | LEBIH/(KURANG)   | REALISASI 2024 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|------------------|----------------|
|                     |                                                                                                       |                | PERIODE LALU   | PERIODE INI    | TOTAL          | %      |                  |                |
| 1                   | 2                                                                                                     | 3              | 4              | 5              | 6              | 7      | 8                | 8              |
| 5.1.2.03.02.40<br>5 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-<br>Personal Computer                                     | 21.900.000,00  | 0,00           | 20.138.000,00  | 20.138.000,00  | 91,95  | (1.762.000,00)   | 16.060.000,00  |
| 5.1.2.03.02.41<br>1 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan<br>Komputer-Peralatan Komputer<br>Lainnya                     | 6.210.000,00   | 0,00           | 5.596.400,00   | 5.596.400,00   | 90,12  | (613.600,00)     | 20.129.550,00  |
| 5.1.2.03.03         | Belanja Pemeliharaan Gedung<br>dan Bangunan                                                           | 975.507.000,00 | 0,00           | 866.269.150,00 | 866.269.150,00 | 88,80  | (109.237.850,00) | 960.639.135,00 |
| 5.1.2.03.03.01      | Belanja Pemeliharaan<br>Bangunan Gedung-Bangunan<br>Gedung Tempat Kerja-<br>Bangunan Gedung Kantor    | 975.507.000,00 | 0,00           | 866.269.150,00 | 866.269.150,00 | 88,80  | (109.237.850,00) | 960.639.135,00 |
| 5.1.2.04            | Belanja Perjalanan Dinas                                                                              | 460.423.400,00 | 0,00           | 338.268.996,00 | 338.268.996,00 | 73,47  | (122.154.404,00) | 660.412.595,00 |
| 5.1.2.04.01         | Belanja Perjalanan Dinas Dalam<br>Negeri                                                              | 460.423.400,00 | 0,00           | 338.268.996,00 | 338.268.996,00 | 73,47  | (122.154.404,00) | 660.412.595,00 |
| 5.1.2.04.01.01      | Belanja Perjalanan Dinas<br>Biasa                                                                     | 460.423.400,00 | 0,00           | 338.268.996,00 | 338.268.996,00 | 73,47  | (122.154.404,00) | 660.412.595,00 |
| 5.1.2.05            | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk<br>Diberikan kepada Pihak<br>Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat            | 8.000.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | (8.000.000,00)   | 90.000.000,00  |
| 5.1.2.05.02         | Belanja Jasa yang Diberikan<br>kepada Pihak Ketiga/Pihak<br>Lain/Masyarakat                           | 8.000.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | (8.000.000,00)   | 90.000.000,00  |
| 5.1.2.05.02.01      | Belanja Jasa yang Diberikan<br>kepada Pihak Ketiga/Pihak<br>Lain                                      | 8.000.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | (8.000.000,00)   | 90.000.000,00  |
| 5.1.5               | Belanja Hibah                                                                                         | 50.000.000,00  | 0,00           | 50.000.000,00  | 50.000.000,00  | 100,00 | 0,00             | 50.000.000,00  |
| 5.1.5.05            | Belanja Hibah kepada Badan,<br>Lembaga, Organisasi<br>Kemasyarakatan yang Berbadan<br>Hukum Indonesia | 50.000.000,00  | 0,00           | 50.000.000,00  | 50.000.000,00  | 100,00 | 0,00             | 50.000.000,00  |



| KODE           | URAIAN                                                                                                                                        | ANGGARAN                | REALISASI 2025 |                         |                         |              | LEBIH/(KURANG)         | REALISASI 2024          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|
|                |                                                                                                                                               |                         | PERIODE LALU   | PERIODE INI             | TOTAL                   | %            |                        |                         |
| 1              | 2                                                                                                                                             | 3                       | 4              | 5                       | 6                       | 7            | 8                      | 8                       |
| 5.1.5.05.01    | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan      | 50.000.000,00           | 0,00           | 50.000.000,00           | 50.000.000,00           | 100,00       | 0,00                   | 50.000.000,00           |
| 5.1.5.05.01.01 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 50.000.000,00           | 0,00           | 50.000.000,00           | 50.000.000,00           | 100,00       | 0,00                   | 50.000.000,00           |
| <b>5.2</b>     | <b>BELANJA MODAL</b>                                                                                                                          | <b>1.442.378.120,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.346.289.965,00</b> | <b>1.346.289.965,00</b> | <b>93,34</b> | <b>(96.088.155,00)</b> | <b>1.970.275.964,00</b> |
| 5.2.2          | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                             | 507.655.100,00          | 0,00           | 499.565.857,00          | 499.565.857,00          | 98,41        | (8.089.243,00)         | 402.153.000,00          |
| 5.2.2.01       | Belanja Modal Alat Besar                                                                                                                      | 56.568.000,00           | 0,00           | 51.299.299,00           | 51.299.299,00           | 90,69        | (5.268.701,00)         | 108.000.000,00          |
| 5.2.2.01.03    | Belanja Modal Alat Bantu                                                                                                                      | 56.568.000,00           | 0,00           | 51.299.299,00           | 51.299.299,00           | 90,69        | (5.268.701,00)         | 108.000.000,00          |
| 5.2.2.01.03.06 | Belanja Modal Mesin Bor                                                                                                                       | 0,00                    | 0,00           | 0,00                    | 0,00                    | 100          | 0,00                   | 0,00                    |
| 5.2.2.01.03.16 | Belanja Modal Alat Bantu Lainnya                                                                                                              | 56.568.000,00           | 0,00           | 51.299.299,00           | 51.299.299,00           | 90,69        | (5.268.701,00)         | 108.000.000,00          |
| 5.2.2.02       | Belanja Modal Alat Angkutan                                                                                                                   | 131.394.000,00          | 0,00           | 129.600.000,00          | 129.600.000,00          | 98,63        | (1.794.000,00)         | 0,00                    |
| 5.2.2.02.01    | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor                                                                                                    | 131.394.000,00          | 0,00           | 129.600.000,00          | 129.600.000,00          | 98,63        | (1.794.000,00)         | 0,00                    |
| 5.2.2.02.01.05 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga                                                                                                  | 131.394.000,00          | 0,00           | 129.600.000,00          | 129.600.000,00          | 98,63        | (1.794.000,00)         | 0,00                    |
| 5.2.2.03       | Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur                                                                                                      | 13.978.000,00           | 0,00           | 13.426.560,00           | 13.426.560,00           | 96,05        | (551.440,00)           | 0,00                    |
| 5.2.2.03.02    | Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin                                                                                                       | 0,00                    | 0,00           | 0,00                    | 0,00                    | 100          | 0,00                   | 0,00                    |
| 5.2.2.03.02.05 | Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools )                                                                                             | 0,00                    | 0,00           | 0,00                    | 0,00                    | 100          | 0,00                   | 0,00                    |
| 5.2.2.03.03    | Belanja Modal Alat Ukur                                                                                                                       | 13.978.000,00           | 0,00           | 13.426.560,00           | 13.426.560,00           | 96,05        | (551.440,00)           | 0,00                    |
| 5.2.2.03.03.11 | Belanja Modal Anak Timbangan/Biara                                                                                                            | 0,00                    | 0,00           | 0,00                    | 0,00                    | 100          | 0,00                   | 0,00                    |

| KODE           | URAIAN                                              | ANGGARAN       | REALISASI 2025 |                |                |       | LEBIH/(KURANG) | REALISASI 2024 |
|----------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|
|                |                                                     |                | PERIODE LALU   | PERIODE INI    | TOTAL          | %     |                |                |
| 1              | 2                                                   | 3              | 4              | 5              | 6              | 7     | 8              | 8              |
| 5.2.2.03.03.21 | Belanja Modal Alat Ukur Lainnya                     | 13.978.000,00  | 0,00           | 13.426.560,00  | 13.426.560,00  | 96,05 | (551.440,00)   | 0,00           |
| 5.2.2.05       | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100   | 0,00           | 32.011.000,00  |
| 5.2.2.05.01    | Belanja Modal Alat Kantor                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100   | 0,00           | 2.211.000,00   |
| 5.2.2.05.01.05 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100   | 0,00           | 2.211.000,00   |
| 5.2.2.05.02    | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100   | 0,00           | 29.800.000,00  |
| 5.2.2.05.02.04 | Belanja Modal Alat Pendingin                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100   | 0,00           | 29.800.000,00  |
| 5.2.2.06       | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 303.345.100,00 | 0,00           | 302.939.998,00 | 302.939.998,00 | 99,87 | (405.102,00)   | 21.300.000,00  |
| 5.2.2.06.01    | Belanja Modal Alat Studio                           | 303.345.100,00 | 0,00           | 302.939.998,00 | 302.939.998,00 | 99,87 | (405.102,00)   | 21.300.000,00  |
| 5.2.2.06.01.01 | Belanja Modal Peralatan Studio Audio                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100   | 0,00           | 7.700.000,00   |
| 5.2.2.06.01.02 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film       | 303.345.100,00 | 0,00           | 302.939.998,00 | 302.939.998,00 | 99,87 | (405.102,00)   | 13.600.000,00  |
| 5.2.2.08       | Belanja Modal Alat Laboratorium                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100   | 0,00           | 65.050.000,00  |
| 5.2.2.08.01    | Belanja Modal Unit Alat Laboratorium                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100   | 0,00           | 65.050.000,00  |
| 5.2.2.08.01.31 | Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100   | 0,00           | 65.050.000,00  |
| 5.2.2.10       | Belanja Modal Komputer                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100   | 0,00           | 175.792.000,00 |
| 5.2.2.10.01    | Belanja Modal Komputer Unit                         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100   | 0,00           | 158.792.000,00 |
| 5.2.2.10.01.03 | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100   | 0,00           | 158.792.000,00 |
| 5.2.2.10.02    | Belanja Modal Peralatan Komputer                    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100   | 0,00           | 17.000.000,00  |
| 5.2.2.10.02.05 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100   | 0,00           | 17.000.000,00  |

| KODE                                                | URAIAN                                                 | ANGGARAN                  | REALISASI 2025 |                           |                           |               | LEBIH/(KURANG)            | REALISASI 2024            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                     |                                                        |                           | PERIODE LALU   | PERIODE INI               | TOTAL                     | %             |                           |                           |
| 1                                                   | 2                                                      | 3                         | 4              | 5                         | 6                         | 7             | 8                         | 8                         |
| 5.2.2.15                                            | Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja                   | 2.370.000,00              | 0,00           | 2.300.000,00              | 2.300.000,00              | 97,05         | (70.000,00)               | 0,00                      |
| 5.2.2.15.02                                         | Belanja Modal Alat Pelindung                           | 2.370.000,00              | 0,00           | 2.300.000,00              | 2.300.000,00              | 97,05         | (70.000,00)               | 0,00                      |
| 5.2.2.15.02.06                                      | Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya                   | 2.370.000,00              | 0,00           | 2.300.000,00              | 2.300.000,00              | 97,05         | (70.000,00)               | 0,00                      |
| 5.2.3                                               | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                      | 934.723.020,00            | 0,00           | 846.724.108,00            | 846.724.108,00            | 90,59         | (87.998.912,00)           | 1.568.122.964,00          |
| 5.2.3.01                                            | Belanja Modal Bangunan Gedung                          | 934.723.020,00            | 0,00           | 846.724.108,00            | 846.724.108,00            | 90,59         | (87.998.912,00)           | 1.568.122.964,00          |
| 5.2.3.01.01                                         | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja             | 934.723.020,00            | 0,00           | 846.724.108,00            | 846.724.108,00            | 90,59         | (87.998.912,00)           | 1.568.122.964,00          |
| 5.2.3.01.01.01                                      | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor                   | 0,00                      | 0,00           | 0,00                      | 0,00                      | 100           | 0,00                      | 209.627.594,00            |
| 5.2.3.01.01.12                                      | Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar | 934.723.020,00            | 0,00           | 846.724.108,00            | 846.724.108,00            | 90,59         | (87.998.912,00)           | 1.358.495.370,00          |
| <b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b> |                                                        | <b>(7.061.351.453,00)</b> | <b>0,00</b>    | <b>(8.266.177.148,00)</b> | <b>(8.266.177.148,00)</b> | <b>117,06</b> | <b>(1.204.825.695,00)</b> | <b>(7.730.424.587,00)</b> |







PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH  
DAN PERDAGANGAN**

Jln. Jend. Sudirman No. 22 Purworejo Kode Pos 54111

Telp. (0275) 321018 Faksimile (0275) 321028

Laman dinkukmp.purworejokab.go.id Pos-el : dinkukmp@purworejokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH  
DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR: 188.4 /            / 2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOPERASI USAHA  
KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2026-2030

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN  
PERDAGANGAN KABUPATEN PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja di  
Lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil  
Menengah dan Perdagangan diperlukan alat  
ukur berupa indikator kinerja utama

b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan  
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
Daerah Kabupaten Purworejo yaitu dengan  
menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai  
dasar pengukuran keberhasilan pencapaian  
suatu sasaran strategis yang telah ditetapkan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan  
Indikator Kinerja utama Dinas Koperasi Usaha  
Kecil Menengah dan Perdagangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam  
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita  
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor  
42);  
2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 25  
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan  
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4421);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah  
beberapa kali terakhir dengan Peraturan  
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2  
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi  
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026. (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 11);
  9. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 27 Seri E No 23)

Memperhatikan : Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/759/2025 tentang Penetapan Metadata Indikator Kinerja Tujuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2026-2030.



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2026-2030;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2026-2030 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat diunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purworejo  
Pada Tanggal : 1 Januari 2026

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil  
Menengah dan Perdagangan  
Kabupaten Purworejo



NIP 19671007 199803 1 003



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN  
PERDAGANGAN  
NOMOR:  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL  
MENENGAH DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2026-  
2030

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2026-2030

| NO  | SASARAN STRATEGIS                  | INDIKATOR KINERJA            | METODOLOGI*                                                                                                                                                                                                             | FORMULA                                             | SATUAN      | SUMBER DATA |
|-----|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|
| (1) | (2)                                | (3)                          | (4)                                                                                                                                                                                                                     | (5)                                                 | (6)         | (7)         |
| 1   | Meningkatnya volume usaha koperasi | Jumlah volume usaha koperasi | Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan di koperasi yang berlokasi di Kabupaten Purworejo dalam satu periode atau tahun buku tertentu. | = Volume usaha koperasi daerah pada tahun berkenaan | Juta Rupiah | DKUKMP      |

|   |                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |               |        |
|---|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| 2 | Meningkatnya kemitraan UMKM dan koperasi     | Persentase UMKM yang Bermitra dengan Koperasi                                    | 1) Merupakan perhitungan UMKM yang bermitra dengan koperasi terhadap jumlah UMKM seluruhnya pada tahun berkenaan. 2) Kemitraan UMKM dengan koperasi meliputi berbagai bentuk kerja sama yang saling menguntungkan, seperti bantuan pemasaran dan distribusi produk, pelatihan manajemen usaha, akses pendanaan, pengadaan bahan baku, serta pengembangan produk dan kualitas. 3) Wujud kemitraan UMKM dengan koperasi dapat berupa kartu anggota koperasi, perjanjian | = Jumlah UMKM yang bermitra dengan koperasi pada tahun n / Jumlah UMKM pada tahun n * 100 % | %             | DKUKMP |
| 3 | Meningkatnya nilai tambah sektor perdagangan | PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK) | Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK) pada tahun berkenaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = Nilai PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK)    | Miliar Rupiah | BPS    |

|   |                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |       |             |
|---|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 4 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | <p>Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah skor atau predikat hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP Perangkat Daerah dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja/ hasil yang telah direncanakan. Dasar penilaian mangacu pada Permen PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi 4 komponen:</p> | = Nilai komponen perencanaan kinerja + Nilai komponen pengukuran kinerja + Nilai komponen pelaporan kinerja + Nilai komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal | Angka | INSPEKTORAT |
|---|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|



|  |  |  |                                                                                                                     |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | Perencanaan Kinerja,<br>Pengukuran Kinerja,<br>Pelaporan Kinerja, dan<br>Evaluasi Akuntabilitas<br>Kinerja Internal |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

Keterangan :

\*Diisi definisi Operasional sesuai Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/759/2025 tentang Penetapan Metadata Indikator Kinerja Dalam Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2026-2030



**LAPORAN  
SURVEY KEPUASAN  
MASYARAKAT  
( SKM )  
SEMESTER 1  
TAHUN 2025**



**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH  
DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN PURWOREJO**

## DAFTAR ISI

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| DAFTAR ISI .....                                                          | 1  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                   | 2  |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                  | 2  |
| 1.2 Dasar Pelaksanaan SKP .....                                           | 3  |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....                                               | 3  |
| BAB II PENGUMPULAN DATA SKM .....                                         | 5  |
| 2.1 Pelaksanaan SKM .....                                                 | 5  |
| 2.2 Metode Pengumpulan Data .....                                         | 5  |
| 2.3 Lokasi Pengumpulan Data .....                                         | 6  |
| 2.4 Waktu Pelaksanaan SKM .....                                           | 6  |
| 2.5 Penentuan Jumlah Responden .....                                      | 7  |
| BAB III HASIL PENGOLAHAN DATA SKM .....                                   | 9  |
| 3.1 Jumlah Responden SKM .....                                            | 9  |
| 3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan) ..... | 10 |
| BAB IV ANALISIS HASIL SKM .....                                           | 11 |
| 4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan .....     | 11 |
| 4.2 Rencana Tindak Lanjut .....                                           | 12 |
| 4.3 Tren Nilai SKM .....                                                  | 12 |
| BAB V KESIMPULAN .....                                                    | 14 |
| LAMPIRAN .....                                                            | 15 |
| 1. Kuesioner .....                                                        | 15 |
| 2. Hasil Pengolahan Data .....                                            | 16 |
| 3. Dokumentasi Pelaksanaan SKM .....                                      | 19 |
| 4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SLM Periode Sebelumnya .....               | 20 |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Jawa Tengah, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan

bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

### **1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat**

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan permohonan Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi untuk Usaha Mikro yang telah diberikan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.



## BAB II

### PENGUMPULAN DATA SKM

#### 2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 (sebagaimana terlampir).

#### 2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan

yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Maklumat Pelayanan** : merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
9. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

### 2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di tempat pelayanan UMKM dan koperasi Dinas KUKMP pada waktu jam kerja. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan ke petugas di tempat yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

### 2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 6 (enam) bulan dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Kegiatan         | Waktu Pelaksanaan     | Jumlah Kerja | Hari |
|-----|------------------|-----------------------|--------------|------|
| 1.  | Persiapan        | Januari 2025          | 8            |      |
| 2.  | Pengumpulan Data | Februari – Maret 2025 | 60           |      |

|    |                                    |                  |    |
|----|------------------------------------|------------------|----|
| 3. | Pengolahan Data dan Analisis Hasil | April 2025       | 10 |
| 4. | Penyusunan dan Pelaporan Hasil     | April – Mei 2025 | 15 |

## 2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo berdasarkan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan tahun 2025, maka populasi penerima layanan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu satu periode adalah sebanyak 135 orang.

Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 100 orang.



**1. Perhatikan Tabel Krejcie dan Morgan berikut ini :**

| Populasi (N) | Sampel (n) | Populasi (N) | Sampel (n) | Populasi (N) | Sampel (n) |
|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 10           | 10         | 220          | 140        | 1200         | 291        |
| 15           | 14         | 230          | 144        | 1300         | 297        |
| 20           | 19         | 240          | 148        | 1400         | 302        |
| 25           | 24         | 250          | 152        | 1500         | 306        |
| 30           | 28         | 260          | 155        | 1600         | 310        |
| 35           | 32         | 270          | 159        | 1700         | 313        |
| 40           | 36         | 280          | 162        | 1800         | 317        |
| 45           | 40         | 290          | 165        | 1900         | 320        |
| 50           | 44         | 300          | 169        | 2000         | 322        |
| 55           | 48         | 320          | 175        | 2200         | 327        |
| 60           | 52         | 340          | 181        | 2400         | 331        |
| 65           | 56         | 360          | 186        | 2600         | 335        |
| 70           | 59         | 380          | 191        | 2800         | 338        |
| 75           | 63         | 400          | 196        | 3000         | 341        |
| 80           | 66         | 420          | 201        | 3500         | 346        |
| 85           | 70         | 440          | 205        | 4000         | 351        |
| 90           | 73         | 460          | 210        | 4500         | 354        |
| 95           | 76         | 480          | 214        | 5000         | 357        |
| 100          | 80         | 500          | 217        | 6000         | 361        |
| 110          | 86         | 550          | 226        | 7000         | 364        |
| 120          | 92         | 600          | 234        | 8000         | 367        |
| 130          | 97         | 650          | 242        | 9000         | 368        |
| 140          | 103        | 700          | 248        | 10000        | 370        |
| 150          | 108        | 750          | 254        | 15000        | 375        |
| 160          | 113        | 800          | 260        | 20000        | 377        |
| 170          | 118        | 850          | 265        | 30000        | 379        |
| 180          | 123        | 900          | 269        | 40000        | 380        |
| 190          | 127        | 950          | 274        | 50000        | 381        |
| 200          | 132        | 1000         | 278        | 75000        | 382        |
| 210          | 136        | 1100         | 285        | 1000000      | 384        |

### BAB III

#### HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

##### 3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 100 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

| No | KARAKTERI<br>STIK | INDIKATOR | JUMLAH | PERSEN<br>TASE |
|----|-------------------|-----------|--------|----------------|
| 1. | JENIS<br>KELAMIN  | LAKI      | 80     | 80%            |
|    |                   | PEREMPUAN | 20     | 20%            |
|    |                   |           |        |                |
| 2. | PENDIDIKAN        | SD        | 2      | 2%             |
|    |                   | SLTP      | 10     | 10%            |
|    |                   | SLTA      | 82     | 82%            |
|    |                   | DIII      | 1      | 1%             |
|    |                   | S1        | 4      | 4%             |
|    |                   | S2/S3     | 1      | 1%             |
|    |                   |           |        |                |
| 3. | PEKERJAAN         | TNI/POLRI | 0      | 0%             |
|    |                   | ASN/PNS   | 1      | 1%             |
|    |                   | KARYAWAN  | 14     | 14%            |
|    |                   | WIRAUSAHA | 56     | 56%            |
|    |                   | LAINNYA   | 29     | 29%            |
|    |                   |           |        |                |
| 4. | JENIS<br>LAYANAN  | LAYANAN A | 66,9   | 66,9%          |
|    |                   | LAYANAN B | 32,7   | 32,7%          |
|    |                   | LAYANAN C | 0,4    | 0,4%           |
|    |                   | LAYANAN D | 0      | 0%             |
|    |                   |           |        |                |

### 3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

|                         | Nilai Unsur Pelayanan             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                         | U1                                | U2   | U3   | U4   | U5   | U6   | U7   | U8   | U9   |
| <b>IKM Per Unsur</b>    | 3,70                              | 3,73 | 3,53 | 3,72 | 3,68 | 3,61 | 3,80 | 3,51 | 3,70 |
| <b>Kategori</b>         | A                                 | A    | B    | A    | A    | A    | A    | B    | A    |
| <b>IKM Unit Layanan</b> | <b>90,70 (A atau Sangat Baik)</b> |      |      |      |      |      |      |      |      |

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur





## BAB IV

### ANALISIS HASIL SKM

#### 4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Maklumat Pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3,51. Selanjutnya Waktu Pelayanan yang mendapatkan nilai 3,53 terendah kedua. Dan Hasil Pelayanan mendapatkan nilai 3,68 terendah ketiga.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Perilaku Pelaksana mendapatkan nilai tertinggi 3,80. Selanjutnya Prosedur Pelayanan mendapatkan nilai 3,73 tertinggi kedua. Dan Biaya Pelayanan mendapatkan nilai tertinggi ketiga yaitu 3,72.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- "Maklumat pelayanan tentang kesanggupan dan kewajiban penyelenggara ditingkatkan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan".
- "Waktu Pelayanan yang lebih cepat untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan".
- "Produk spesifikasi hasil/jenis pelayanan yang diberikan dan diterima wajib sesuai dengan ketentuan".

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Kesanggupan dalam memberikan pelayanan masih dirasakan kurang bertanggungjawab oleh masyarakat. Kedepan akan ditekankan tentang kewajiban ASN sebagai pelayan masyarakat.
- Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat. Kedepan kemungkinan akan menambah petugas pelayanan yang dapat langsung datang ke lokasi layanan.

## 4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama perwakilan pengguna layanan pada bulan April-Mei 2025. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut

| No | Prioritas Unsur                          | Program / Kegiatan                                                                          | Waktu |       |        |       | Penanggung Jawab            |
|----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|-------|-----------------------------|
|    |                                          |                                                                                             | TW I  | TW II | TW III | TW IV |                             |
| 1  | Maklumat Pelayanan                       | SOP Pelayanan                                                                               |       | √     | √      | √     | Bidang Koperasi Usaha Mikro |
| 2  | Waktu Pelayanan                          | Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan                                 |       | √     | √      | √     | Bidang Koperasi Usaha Mikro |
| 3  | Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan | Langkah tindak lanjut dan responsive terhadap pengaduan, saran, dan masukan dari masyarakat |       | √     | √      | √     | Bidang Koperasi Usaha Mikro |

## 4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik

## BAB V

### KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Januari hingga Juni 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 90,09 di Tahun 2021. Meskipun demikian, nilai SKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2021 hingga 2025.
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan pelayanan yaitu Maklumat Pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3,51. Selanjutnya Waktu Pelayanan yang mendapatkan nilai 3,53 terendah kedua. Dan Hasil Pelayanan mendapatkan nilai 3,68 terendah ketiga.
- Sedangkan tiga unsur pelayanan dengan nilai tertinggi yaitu Perilaku Pelaksana mendapatkan nilai tertinggi 3,80. Selanjutnya Prosedur Pelayanan mendapatkan nilai 3,73 tertinggi kedua. Dan Biaya Pelayanan mendapatkan nilai tertinggi ketiga yaitu 3,72.

Purworejo, 28 Mei 2025

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil,  
Menengah,, dan Perdagangan  
Kabupaten Purworejo,



Ir. Hadi Pranoto  
Rembina Tk. I / IV b  
NIP 19671007 199803 1 003



## LAMPIRAN

### 1. Kuesioner

kuesioner

#### SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo

Unit Layanan yang di Survei :

Nama Petugas Survei :

##### I. DATA RESPONDEN

Nomor Responden ..... (diisi oleh petugas)  
Nama (boleh kosong) .....  
Usia ..... tahun  
Jenis Kelamin ☐ Laki-laki ☐ Perempuan  
Pendidikan Terakhir ☐ SD ☐ SLTP ☐ SLTA  
☐ D1/D2/D3 ☐ S1 ☐ S2/S3  
Pekerjaan ☐ TNI/POLRI ☐ ASN ☐ KARYAWAN  
☐ WIRAUSAHA ☐ LAINNYA .....

##### II. PERTANYAAN KUESIONER

(beri tanda silang X pada jawaban yang dipilih)

5. Bagaimana pendapat Saudara tentang hasil layanan di unit ini?  
a. Tidak bermutu  
b. Kurang bermutu  
c. Bermutu  
d. Sangat bermutu  
catatan: .....
  6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi pelaksana pelayanan di unit ini?  
a. Tidak profesional  
b. Kurang profesional  
c. Profesional  
d. Sangat profesional  
catatan: .....
  7. Bagaimana pendapat Saudara tentang perilaku pelaksana dalam memberikan pelayanan di unit ini?  
a. Tidak ramah  
b. Kurang ramah  
c. Ramah  
d. Sangat ramah  
catatan: .....
  8. Bagaimana pendapat Saudara tentang maklumat pelayanan di sini?  
a. Tidak jelas  
b. Kurang Jelas  
c. Jelas  
d. Sangat jelas  
catatan: .....
  9. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan, saran, dan masukan bagi pelayanan di unit ini?  
a. Tidak tersedia  
b. Tersedia tapi sulit dijangkau  
c. Tersedia dan mudah dijangkau  
d. Tersedia dan ada himbauan dari petugas pelayanan  
catatan: .....
1. Bagaimana pendapat Saudara tentang persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengurus pelayanan di unit ini?  
a. Tidak jelas  
b. Kurang Jelas  
c. Jelas  
d. Sangat jelas  
catatan: .....
  2. Bagaimana pendapat Saudara tentang prosedur pelayanan di unit ini?  
a. Tidak jelas  
b. Kurang Jelas  
c. Jelas  
d. Sangat jelas  
catatan: .....
  3. Bagaimana pendapat Saudara tentang waktu pelayanan yang dibutuhkan untuk mengurus pelayanan di unit ini?  
a. Lama sekali  
b. Lama  
c. Cepat  
d. Sangat cepat  
catatan: .....
  4. Bagaimana pendapat Saudara tentang biaya/tarif untuk mengurus pelayanan di unit ini?  
a. Tidak jelas  
b. Kurang Jelas  
c. Jelas  
d. Sangat jelas  
catatan: .....

## 2. Hasil Olah Data SKM

### PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) 2025

UNIT KERJA

DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

JENIS PELAYANAN

BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN BSM KEMERDEKAAN LINTAS LAYANAN

| NO.     | USIA | JENIS KELAMIN | PENDIDIKAN | PEKERJAN      | U1<br>Persyaratan | U2<br>Prosedur | U3<br>Waktu | U4<br>Biaya | U5<br>Hasil | U6<br>Kompetensi | U7<br>Perilaku | U8<br>Maklumi | U9<br>Pengaduan | Ketuhanan/Caran |
|---------|------|---------------|------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| JAWABAN |      |               |            |               |                   |                |             |             |             |                  |                |               |                 |                 |
| 1       | 38   | Perempuan     | S1         | Wirausaha     | 4                 | 3              | 3           | 4           | 3           | 3                | 4              | 3             | 3               |                 |
| 2       | 32   | Laki-Laki     | SLTP       | Wirausaha     | 4                 | 3              | 3           | 3           | 4           | 4                | 4              | 3             | 4               |                 |
| 3       | 46   | Laki-Laki     | SLTA       | Wirausaha     | 4                 | 4              | 2           | 3           | 4           | 4                | 4              | 4             | 3               |                 |
| 4       | 25   | Laki-Laki     | SLTA       | Wirausaha     | 4                 | 4              | 4           | 4           | 4           | 4                | 4              | 4             | 4               |                 |
| 5       | 59   | Laki-Laki     | S2         | ASN           | 4                 | 4              | 4           | 4           | 4           | 4                | 4              | 4             | 4               |                 |
| 6       | 54   | Laki-Laki     | SLTA       | Wirausaha     | 4                 | 4              | 3           | 4           | 3           | 3                | 4              | 3             | 3               |                 |
| 7       | 39   | Laki-Laki     | SLTA       | Wirausaha     | 4                 | 4              | 3           | 4           | 3           | 3                | 4              | 3             | 3               |                 |
| 8       | 35   | Laki-Laki     | SLTA       | Wirausaha     | 3                 | 3              | 3           | 3           | 4           | 3                | 3              | 3             | 3               |                 |
| 9       | 27   | Laki-Laki     | SLTA       | Pedagang      | 3                 | 3              | 3           | 3           | 4           | 3                | 4              | 3             | 3               |                 |
| 10      | 50   | Laki-Laki     | SLTA       | Wirausaha     | 3                 | 3              | 3           | 3           | 3           | 3                | 3              | 3             | 4               |                 |
| 11      | 52   | Laki-Laki     | SLTP       | Wirausaha     | 4                 | 3              | 3           | 4           | 3           | 3                | 4              | 3             | 4               |                 |
| 12      | 53   | Laki-Laki     | SLTP       | Wirausaha     | 3                 | 4              | 3           | 4           | 4           | 4                | 4              | 4             | 3               |                 |
| 13      | 50   | Laki-Laki     | SLTA       | Petani        | 4                 | 3              | 3           | 4           | 3           | 4                | 4              | 3             | 3               |                 |
| 14      | 33   | Laki-Laki     | SLTA       | Wirausaha     | 4                 | 4              | 4           | 3           | 4           | 4                | 4              | 4             | 4               |                 |
| 15      | 42   | Perempuan     | D3         | Wirausaha     | 4                 | 4              | 4           | 4           | 4           | 4                | 4              | 4             | 4               |                 |
| 16      | 25   | Laki-Laki     | SLTA       | Karyawan      | 4                 | 4              | 4           | 3           | 3           | 3                | 3              | 3             | 3               |                 |
| 17      | 51   | Laki-Laki     | SLTA       | Wirausaha     | 4                 | 4              | 3           | 4           | 3           | 3                | 4              | 3             | 4               |                 |
| 18      | 61   | Laki-Laki     | SD         | Wirausaha     | 3                 | 3              | 3           | 4           | 3           | 3                | 3              | 3             | 4               |                 |
| 19      | 47   | Laki-Laki     | SLTA       | Wirausaha     | 3                 | 3              | 3           | 4           | 3           | 3                | 3              | 3             | 3               |                 |
| 20      | 22   | Laki-Laki     | S1         | Karyawan      | 3                 | 4              | 4           | 3           | 4           | 4                | 4              | 4             | 3               |                 |
| 21      | 50   | Laki-Laki     | SLTA       | Petani        | 4                 | 4              | 4           | 4           | 4           | 3                | 4              | 3             | 4               |                 |
| 22      | 41   | Perempuan     | SLTA       | Wirausaha     | 4                 | 3              | 3           | 4           | 3           | 3                | 3              | 4             | 3               |                 |
| 23      | 48   | Perempuan     | SLTA       | Wirausaha     | 4                 | 4              | 3           | 4           | 3           | 3                | 4              | 3             | 4               |                 |
| 24      | 42   | Laki-Laki     | SLTA       | Karyawan      | 4                 | 4              | 3           | 4           | 4           | 4                | 4              | 4             | 4               |                 |
| 25      | 46   | Laki-Laki     | SLTP       | Wirausaha     | 4                 | 4              | 4           | 4           | 4           | 4                | 4              | 4             | 4               |                 |
| 26      | 42   | Laki-Laki     | SLTA       | Wirausaha     | 3                 | 3              | 3           | 3           | 3           | 3                | 3              | 3             | 3               |                 |
| 27      | 30   | Laki-Laki     | SLTA       | Wirausaha     | 3                 | 3              | 3           | 4           | 4           | 3                | 4              | 4             | 4               |                 |
| 28      | 41   | Laki-Laki     | SLTA       | Wirausaha     | 4                 | 4              | 4           | 4           | 4           | 4                | 4              | 4             | 4               |                 |
| 29      | 54   | Laki-Laki     | SLTP       | Petani        | 3                 | 4              | 4           | 4           | 4           | 4                | 4              | 4             | 4               |                 |
| 30      | 30   | Laki-Laki     | S1         | Prangkat Desa | 4                 | 4              | 4           | 4           | 4           | 4                | 4              | 4             | 4               |                 |
| 31      | 39   | Laki-Laki     | SLTA       | Wirausaha     | 4                 | 4              | 4           | 3           | 4           | 4                | 4              | 4             | 4               |                 |
| 32      | 45   | Laki-Laki     | SLTP       | Wirausaha     | 4                 | 4              | 4           | 4           | 4           | 4                | 4              | 3             | 4               |                 |
| 33      | 60   | Laki-Laki     | SD         | Petani        | 4                 | 4              | 4           | 4           | 4           | 4                | 4              | 3             | 4               |                 |
| 34      | 29   | Perempuan     | SLTA       | Pedagang      | 4                 | 4              | 4           | 3           | 4           | 4                | 4              | 3             | 4               |                 |
| 35      | 52   | Laki-Laki     | SLTP       | Wirausaha     | 4                 | 4              | 4           | 3           | 4           | 4                | 4              | 4             | 4               |                 |
| 36      | 33   | Perempuan     | SLTA       | Wirausaha     | 4                 | 3              | 4           | 4           | 4           | 4                | 4              | 4             | 4               |                 |
| 37      | 41   | Laki-Laki     | SLTA       | Karyawan      | 3                 | 3              | 3           | 4           | 4           | 4                | 3              | 4             | 3               |                 |
| 38      | 40   | Perempuan     | SLTA       | Karyawan      | 4                 | 4              | 4           | 3           | 4           | 4                | 3              | 4             | 4               |                 |
| 39      | 44   | Laki-Laki     | SLTA       | Wirausaha     | 3                 | 4              | 4           | 4           | 4           | 4                | 3              | 4             | 4               |                 |
| 40      | 62   | Laki-Laki     | SLTP       | Petani        | 4                 | 4              | 4           | 4           | 4           | 4                | 3              | 4             | 4               |                 |
| 41      | 48   | Perempuan     | SLTA       | Ibu RT        | 4                 | 4              | 4           | 4           | 4           | 4                | 4              | 4             | 4               |                 |
| 42      | 44   | Laki-Laki     | SLTA       | Karyawan      | 4                 | 3              | 3           | 3           | 4           | 4                | 4              | 3             | 4               |                 |
| 43      | 63   | Perempuan     | SLTA       | Wirausaha     | 3                 | 4              | 4           | 4           | 4           | 4                | 4              | 3             | 4               |                 |
| 44      | 39   | Laki-Laki     | SLTA       | Wirausaha     | 3                 | 4              | 4           | 3           | 4           | 4                | 4              | 3             | 4               |                 |
| 45      | 49   | Laki-Laki     | SLTA       | Wirausaha     | 3                 | 4              | 4           | 4           | 4           | 3                | 4              | 4             | 4               |                 |
| 46      | 49   | Laki-Laki     | SLTA       | Wirausaha     | 4                 | 4              | 4           | 3           | 4           | 4                | 4              | 4             | 4               |                 |
| 47      | 34   | Laki-Laki     | SLTA       | Karyawan      | 4                 | 4              | 4           | 3           | 4           | 4                | 4              | 4             | 3               |                 |
| 48      | 59   | Laki-Laki     | SLTA       | Wirausaha     | 4                 | 4              | 4           | 4           | 4           | 3                | 3              | 4             | 4               |                 |
| 49      | 33   | Laki-Laki     | SLTA       | Karyawan      | 4                 | 4              | 3           | 3           | 4           | 4                | 4              | 3             | 3               |                 |
| 50      | 54   | Laki-Laki     | SLTP       | Petani        | 4                 | 4              | 4           | 4           | 4           | 4                | 4              | 3             | 4               |                 |
| 51      | 55   | Perempuan     | SLTA       | Pedagang      | 3                 | 4              | 4           | 4           | 4           | 4                | 4              | 3             | 3               |                 |
| 52      | 35   | Laki-Laki     | SLTA       | Pedagang      | 4                 | 4              | 3           | 4           | 4           | 3                | 4              | 4             | 4               |                 |
| 53      | 65   | Laki-Laki     | SLTA       | Petani        | 3                 | 4              | 4           | 4           | 4           | 4                | 4              | 3             | 4               |                 |
| 54      | 28   | Laki-Laki     | SLTA       | Wirausaha     | 4                 | 4              | 4           | 3           | 3           | 4                | 4              | 3             | 4               |                 |
| 55      | 31   | Laki-Laki     | SLTA       | Wirausaha     | 4                 | 4              | 4           | 4           | 3           | 3                | 3              | 4             | 4               |                 |
| 56      | 50   | Laki-Laki     | SLTA       | Wirausaha     | 4                 | 4              | 4           | 3           | 4           | 4                | 4              | 4             | 4               |                 |

|                            |    |           |      |           |       |             |       |       |       |       |       |       |       |      |
|----------------------------|----|-----------|------|-----------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 57                         | 61 | Laki-Laki | SLTA | Petani    | 4     | 4           | 4     | 4     | 3     | 4     | 4     | 3     | 4     |      |
| 58                         | 29 | Laki-Laki | SLTA | Karyawan  | 4     | 4           | 3     | 4     | 3     | 3     | 4     | 4     | 4     |      |
| 59                         | 51 | Laki-Laki | SLTA | Wirausaha | 4     | 4           | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 4     | 4     |      |
| 60                         | 56 | Laki-Laki | SLTA | Karyawan  | 3     | 3           | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 3     | 4     |      |
| 61                         | 33 | Laki-Laki | SLTA | Wirausaha | 4     | 4           | 3     | 4     | 4     | 4     | 3     | 3     | 4     |      |
| 62                         | 58 | Laki-Laki | SLTA | Wirausaha | 4     | 4           | 4     | 3     | 4     | 3     | 4     | 3     | 4     |      |
| 63                         | 41 | Perempuan | SLTA | Ibu RT    | 4     | 4           | 4     | 4     | 4     | 4     | 3     | 3     | 4     |      |
| 64                         | 53 | Laki-Laki | SLTA | Wirausaha | 4     | 4           | 3     | 4     | 4     | 4     | 3     | 3     | 4     |      |
| 65                         | 47 | Laki-Laki | SLTA | Wirausaha | 4     | 4           | 4     | 3     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |      |
| 66                         | 53 | Laki-Laki | SLTA | Wirausaha | 4     | 4           | 3     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 3     |      |
| 67                         | 45 | Laki-Laki | SLTA | Wirausaha | 3     | 3           | 4     | 4     | 4     | 3     | 4     | 4     | 4     |      |
| 68                         | 41 | Laki-Laki | SLTA | Wirausaha | 4     | 4           | 3     | 4     | 4     | 3     | 4     | 4     | 3     |      |
| 69                         | 53 | Laki-Laki | SLTA | Karyawan  | 4     | 4           | 3     | 4     | 4     | 4     | 4     | 3     | 4     |      |
| 70                         | 30 | Laki-Laki | SLTA | Karyawan  | 4     | 4           | 3     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |      |
| 71                         | 50 | Perempuan | SLTA | Ibu RT    | 4     | 4           | 4     | 4     | 4     | 3     | 4     | 4     | 3     |      |
| 72                         | 63 | Laki-Laki | SLTA | Petani    | 4     | 4           | 4     | 4     | 4     | 3     | 4     | 3     | 4     |      |
| 73                         | 41 | Laki-Laki | SLTA | Wirausaha | 4     | 4           | 3     | 4     | 3     | 4     | 4     | 4     | 4     |      |
| 74                         | 71 | Laki-Laki | SLTA | Wirausaha | 4     | 4           | 3     | 4     | 3     | 4     | 4     | 3     | 4     |      |
| 75                         | 44 | Laki-Laki | SLTA | Karyawan  | 3     | 3           | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 3     | 4     |      |
| 76                         | 65 | Laki-Laki | SLTA | Pensiunan | 3     | 4           | 4     | 3     | 4     | 3     | 4     | 3     | 4     |      |
| 77                         | 53 | Laki-Laki | SLTA | Wirausaha | 4     | 4           | 3     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |      |
| 78                         | 56 | Laki-Laki | SLTA | Buruh     | 3     | 3           | 4     | 4     | 3     | 4     | 4     | 4     | 4     |      |
| 79                         | 54 | Laki-Laki | SLTA | Petani    | 3     | 3           | 4     | 3     | 3     | 4     | 4     | 4     | 4     |      |
| 80                         | 48 | Laki-Laki | SLTA | Petani    | 4     | 4           | 4     | 4     | 3     | 4     | 4     | 4     | 3     |      |
| 81                         | 76 | Laki-Laki | SLTA | Petani    | 4     | 4           | 4     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 4     |      |
| 82                         | 60 | Laki-Laki | SLTA | Wirausaha | 3     | 4           | 3     | 4     | 4     | 3     | 4     | 4     | 3     |      |
| 83                         | 28 | Laki-Laki | SLTA | Wirausaha | 3     | 3           | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 3     | 3     |      |
| 84                         | 57 | Laki-Laki | SLTA | Petani    | 4     | 4           | 3     | 4     | 4     | 4     | 3     | 3     | 3     |      |
| 85                         | 62 | Laki-Laki | SLTA | Pensiunan | 4     | 4           | 4     | 4     | 3     | 3     | 4     | 3     | 4     |      |
| 86                         | 64 | Laki-Laki | SLTA | Wirausaha | 4     | 3           | 3     | 4     | 4     | 3     | 4     | 4     | 4     |      |
| 87                         | 60 | Laki-Laki | SLTA | Petani    | 3     | 4           | 3     | 4     | 3     | 4     | 4     | 3     | 3     |      |
| 88                         | 69 | Laki-Laki | SLTA | Pedagang  | 4     | 3           | 3     | 4     | 4     | 4     | 4     | 3     | 3     |      |
| 89                         | 65 | Perempuan | S1   | Pensiunan | 4     | 4           | 3     | 4     | 4     | 2     | 4     | 4     | 4     |      |
| 90                         | 36 | Perempuan | SLTA | Wirausaha | 3     | 4           | 3     | 4     | 3     | 4     | 4     | 4     | 4     |      |
| 91                         | 30 | Laki-Laki | SLTA | Wirausaha | 4     | 4           | 3     | 3     | 4     | 3     | 4     | 3     | 3     |      |
| 92                         | 58 | Perempuan | SLTA | Wirausaha | 4     | 3           | 3     | 4     | 3     | 4     | 4     | 4     | 4     |      |
| 93                         | 48 | Perempuan | SLTA | Wirausaha | 3     | 4           | 3     | 4     | 3     | 4     | 4     | 4     | 4     |      |
| 94                         | 31 | Perempuan | SLTA | Wirausaha | 3     | 4           | 4     | 4     | 3     | 3     | 4     | 2     | 4     |      |
| 95                         | 54 | Perempuan | SLTA | Wirausaha | 4     | 4           | 3     | 4     | 4     | 3     | 4     | 4     | 3     |      |
| 96                         | 36 | Perempuan | SLTA | Ibu RT    | 4     | 3           | 4     | 3     | 4     | 3     | 4     | 4     | 4     |      |
| 97                         | 21 | Laki-Laki | SLTA | Wirausaha | 4     | 4           | 4     | 4     | 3     | 3     | 4     | 3     | 4     |      |
| 98                         | 33 | Laki-Laki | SLTA | Karyawan  | 3     | 4           | 3     | 4     | 2     | 4     | 4     | 4     | 4     |      |
| 99                         | 21 | Laki-Laki | SLTA | Wirausaha | 4     | 3           | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 3     | 3     |      |
| 100                        | 74 | Perempuan | SLTP | Ibu RT    | 4     | 3           | 4     | 4     | 4     | 4     | 3     | 4     | 3     |      |
| NILAI LAYANAN PER UNSUR    |    |           |      |           | 3,70  | 3,73        | 3,53  | 3,72  | 3,68  | 3,61  | 3,80  | 3,51  | 3,70  |      |
| NILAI RATA-RATA PER UNSUR  |    |           |      |           | 92,50 | 93,25       | 88,25 | 93,00 | 92,00 | 90,25 | 95,00 | 87,75 | 92,50 |      |
| NILAI RATA-RATA TERTIMBANG |    |           |      |           | 0,41  | 0,41        | 0,39  | 0,41  | 0,40  | 0,40  | 0,42  | 0,38  | 0,41  | 3,63 |
| SKM UNIT PELAYANAN         |    |           |      |           | 90,70 | SANGAT BAIK |       |       |       |       |       |       |       |      |



**Tabel Nilai Rata-rata (NRR) per Unsur**

| No.Unsur | Unsur Pelayanan                        | Aktual Masyarakat |      |
|----------|----------------------------------------|-------------------|------|
|          |                                        | Indeks Konversi   | Mutu |
| 1        | Persyaratan                            | 92,50             | A    |
| 2        | Prosedur Pelayanan                     | 93,25             | A    |
| 3        | Waktu Penyelesaian Pelayanan           | 88,25             | B    |
| 4        | Biaya/Tarif                            | 93,00             | A    |
| 5        | Hasil Pelayanan                        | 92,00             | A    |
| 6        | Kompetensi Pelaksana                   | 90,25             | A    |
| 7        | Perilaku Pelaksana                     | 95,00             | A    |
| 8        | Maklumat Pelayanan                     | 87,75             | B    |
| 9        | Penanganan Pengaduan, Saran, & Masukan | 92,50             | A    |

Tabel Nilai Persepsi, Nilai Interval (NI), Nilai Interval Konversi (NIK), Mutu Pelayanan,  
dan Kinerja Unit Pelayanan

| Nilai Persepsi | Nilai Interval (NI) | Nilai Interval Konversi (NIK) | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|----------------|---------------------|-------------------------------|----------------|------------------------|
| 1              | 1,0000 - 2,5996     | 25,00 – 64,99                 | D              | Tidak Baik             |
| 2              | 2,6000 - 3,0640     | 65,00 – 76,60                 | C              | Kurang Baik            |
| 3              | 3,0644 - 3,5320     | 76,61 – 88,30                 | B              | Baik                   |
| 4              | 3,5324 - 4,0000     | 88,31 – 100,00                | A              | Sangat Baik            |

### 3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM (Foto-Foto Pelaksanaan SKM)



**4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya**

**Laporan Hasil Tindak Lanjut Pelaksanaan  
Survei Kepuasan Masyarakat  
Periode II Tahun 2024**



**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2025**



## BAB I PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Dalam laporannya, World Bank menjelaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat dicapai jika ekspektasi dan kebutuhan dari pengguna layanan diakomodir dalam proses penyediaan pelayanan. Hal ini juga sejalan dengan salah satu asas dari penyelenggaraan pelayanan publik yang tertulis dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu asas partisipatif. Asas partisipatif selanjutnya diatur dalam bab khusus Pengikutsertaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional telah merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik. Salah satu instrumen tersebut adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir, untuk mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk mencapai berbagai tujuan tersebut, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo perlu menyusun rencana tindak lanjut dan laporan hasil tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar proses *continuous improvement* dalam proses layanan publik dapat dipastikan dan pada akhirnya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik.

## BAB II

### DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo periode II 2024 menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode Sebelumnya**

| No | Unsur                                            | NRR per Unsur | Mutu Layanan |
|----|--------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1  | Persyaratan                                      | 94,25         | Sangat Baik  |
| 2  | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan        | 94,75         | Sangat Baik  |
| 3  | Waktu Penyelesaian Pelayanan                     | 87,75         | Baik         |
| 4  | Biaya/Tarif                                      | 92,75         | Sangat Baik  |
| 5  | Hasil Pelayanan (Produk, Spesifikasi, dan Jenis) | 91,75         | Sangat Baik  |
| 6  | Kompetensi Pelaksana                             | 93,75         | Sangat Baik  |
| 7  | Perilaku Pelaksana                               | 93,00         | Sangat Baik  |
| 8  | Maklumat Pelayanan                               | 87,00         | Baik         |
| 9  | Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan         | 89,25         | Sangat Baik  |

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. Untuk memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu disusun skala prioritas

perbaikan unsur yang terdiri dari 3 unsur dengan nilai terendah. Kerangka rencana tindak lanjut dari ketiga unsur tersebut, dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM**

| No | Prioritas Unsur            | Program/<br>Kegiatan                                 | Waktu   |         |         |         | Penanggung<br>Jawab |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------------------|
|    |                            |                                                      | TW<br>1 | TW<br>2 | TW<br>3 | TW<br>4 |                     |
| 1  | Maklumat Pelayan           | 1.1 (Ketepatan janji pelayan oleh petugas)           |         | ✓       |         |         | BIDANG PERBAMET     |
|    |                            | 1.2 (Penerapan Standar Pelayan oleh petugas)         |         | ✓       |         |         | BIDANG PERBAMET     |
|    |                            | 1.3 (Kesediaan petugas menerima sanksi)              |         | ✓       |         |         | BIDANG PERBAMET     |
| 2  | Waktu Penyelesaian Pelayan | 2.1 (Ketepatan waktu berlangsungnya pelayan)         |         | ✓       |         |         | BIDANG PERBAMET     |
|    |                            | 2.2 (Kejelasan informasi tentang waktu penyelesaian) |         | ✓       |         |         | BIDANG PERBAMET     |
|    |                            | 2.3 (Ketepatan waktu penyelesaian pelayan)           |         | ✓       |         |         | BIDANG PERBAMET     |
| 3  | Kompetensi Pelaksana       | 3.1 (Kompetensi petugas dalam melaksanakan tugas)    |         | ✓       |         |         | BIDANG PERBAMET     |



|  |  |                                                                |  |   |  |  |                 |
|--|--|----------------------------------------------------------------|--|---|--|--|-----------------|
|  |  | 3.2 (Pemahaman petugas tentang tugas dan tanggungjawabnya)     |  | √ |  |  | BIDANG PERBAMET |
|  |  | 3.3 (Kemampuan petugas dalam memberikan solusi atas kesulitan) |  | √ |  |  | BIDANG PERBAMET |

**BAB III**  
**REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT**

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

| No | Rencana Tindak Lanjut                          | Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum) | Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan)        | Dokumentasi Kegiatan                                                                | Tantangan/Hambatan                                                                           |
|----|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1.1 (Ketepatan janji pelayanan oleh petugas)   | Sudah                                          | Pelayanan dilaksanakan sesuai SOP                 |   | Kurang lengkapnya data dukung dari pengguna layanan                                          |
|    | 1.2 (Penerapan Standar Pelayanan oleh petugas) | Sudah                                          | Kejelasan informasi tergantung pada jenis layanan |  | SOP dapat dicapai dengan adanya kesiapan dan kelengkapan antara petugas dan pengguna layanan |

|   |                                                      |       |                                                             |                                                                                     |                                                 |
|---|------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|   | 1.3 (Kesiadaan petugas menerima sanksi)              | Sudah | Waktu penyelesaian pelayanan disesuaikan pada jenis layanan |   | Konsekuensi petugas menerima sanksi             |
| 2 | 2.1 (Ketepatan waktu berlangsungnya pelayanan)       | Sudah | Petugas berusaha menyelesaikan pelayanan dengan tepat       |   | Pelayanan melebihi jam kerja                    |
|   | 2.2 (Kejelasan informasi tentang waktu penyelesaian) | Sudah | Petugas sudah melaksanakan pelayanan sesuai SOP             |  | Perbedaan layanan menentukan waktu penyelesaian |



|   |                                                   |       |                                                            |                                                                                     |                                                                      |
|---|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|   | 2.3 (Ketepatan waktu penyelesaian pelayanan)      | Sudah | Petugas sudah menandatangani dan mentaati pakta integritas |   | Beberapa jenis layanan menggunakan pihak lain diluar kendali petugas |
| 3 | 3.1 (Kompetensi petugas dalam melaksanakan tugas) | Sudah | Petugas sudah kompeten                                     |  | Petugas membutuhkan peningkatan kompetensi                           |

|  |                                                                |       |                                                                          |                                                                                     |                                            |  |
|--|----------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
|  |                                                                |       |                                                                          |   |                                            |  |
|  | 3.2 (Pemahaman petugas tentang tugas dan tanggungjawabnya)     | Sudah | Petugas sudah sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya            |   | Petugas membutuhkan peningkatan kompetensi |  |
|  | 3.3 (Kemampuan petugas dalam memberikan solusi atas kesulitan) | Sudah | Petugas memberikan solusi sesuai dengan kapasitas dan kompetensi petugas |  | Petugas membutuhkan peningkatan kompetensi |  |

## BAB IV

### KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, sekiranya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 100 % (prosentase dihitung dari realisasi tindak lanjut/jumlah rencana tindak lanjut X 100%)
2. Masih terdapat rencana tindak lanjut yang belum ditindaklanjuti karena beberapa alasan, yaitu:
  - Kompetensi petugas : Petugas sudah memiliki Sertifikat Kompetensi dalam melaksanakan tugas, namun masih memerlukan peningkatan kompetensi yang lebih tinggi lagi. Hal ini memerlukan waktu, tenaga, dan biaya untuk meningkatkan kompetensi petugas.
3. Guna memastikan RTL tetap terimplementasi, maka perlu disusun berbagai strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Strategi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut, dan mendorong diimplementasikannya RTL antara lain :
  - Uji kompetensi : uji kompetensi pelaksanaannya 2 (dua) tahun sekali, hingga saat ini belum ada pembukaan uji kompetensi yang tersedia, hanya perpindahan jabatan naik jenjang.

| No | RTL                            | Strategi Penyelesaian                   | Target Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab | Stakeholder Terkait  |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|
| 1  | Peningkatan Kompetensi petugas | Pelatihan teknis bagi SDM Kemetrolagian | 1 tahun                   | Bidang Perbamet  | Direktorat Metrologi |

Purworejo, 28 Mei 2025

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil,  
Menengah, dan Perdagangan  
Kabupaten Purworejo,



Ir. Hadi Pranoto  
Pembina Tk. I / IV b  
NIP. 19671007 199803 1 003





**LAPORAN  
SURVEY KEPUASAN  
MASYARAKAT  
( SKM )  
SEMESTER II  
TAHUN 2025**



**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH  
DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN PURWOREJO**

## DAFTAR ISI

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| DAFTAR ISI .....                                                      | 1  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                               | 2  |
| 1.1 Latar Belakang .....                                              | 2  |
| 1.2 Dasar Pelaksanaan SKP .....                                       | 3  |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....                                           | 3  |
| BAB II PENGUMPULAN DATA SKM .....                                     | 5  |
| 2.1 Pelaksanaan SKM .....                                             | 5  |
| 2.2 Metode Pengumpulan Data .....                                     | 5  |
| 2.3 Lokasi Pengumpulan Data .....                                     | 6  |
| 2.4 Waktu Pelaksanaan SKM .....                                       | 6  |
| 2.5 Penentuan Jumlah Responden .....                                  | 7  |
| BAB III HASIL PENGOLAHAN DATA SKM .....                               | 9  |
| 3.1 Jumlah Responden SKM .....                                        | 9  |
| 3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Per Unsur dan Unit Layanan) .....     | 10 |
| BAB IV ANALISIS HASIL SKM .....                                       | 11 |
| 4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan ..... | 11 |
| 4.2 Rencana Tindak Lanjut .....                                       | 12 |
| 4.3 Tren Nilai SKM .....                                              | 13 |
| BAB V KESIMPULAN .....                                                | 14 |
| LAMPIRAN .....                                                        | 15 |
| 1. Kuesioner .....                                                    | 15 |
| 2. Hasil Pengolahan Data .....                                        | 16 |
| 3. Dokumentasi Pelaksanaan SKM .....                                  | 19 |
| 4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya .....           | 22 |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Jawa Tengah, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya



pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

### **1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat**

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan perijinan, retribusi dan pelayanan pasar daerah yang telah diberikan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

## BAB II

### PENGUMPULAN DATA SKM

#### 2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 (sebagaimana terlampir).

#### 2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo yaitu :

1. **Persyaratan Pelayanan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Prosedur Pelayanan** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Jangka Waktu Penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/Tarif Pelayanan** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Kesesuaian Produk Pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang



telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi Petugas** : Kompetensi petugas pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku Petugas** : Perilaku petugas pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Kualitas Sarana Prasarana Pelayanan** : mengacu pada kondisi fisik dan fasilitas yang mendukung proses pemberian layanan, seperti sarana fisik (bangunan, ruangan, tata letak, kebersihan), kelengkapan peralatan, dan kemudahan akses parkir.
9. **Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

### 2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di tempat pelayanan pasar daerah Dinas KUKMP pada waktu jam kerja. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan ke petugas di tempat yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

### 2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 6 (enam) bulan dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Kegiatan         | Waktu Pelaksanaan        | Jumlah Hari Kerja |
|-----|------------------|--------------------------|-------------------|
| 1.  | Persiapan        | Agustus 2025             | 8                 |
| 2.  | Pengumpulan Data | September – Oktober 2025 | 60                |

|    |                                    |                         |    |
|----|------------------------------------|-------------------------|----|
| 3. | Pengolahan Data dan Analisis Hasil | Oktober 2025            | 10 |
| 4. | Penyusunan dan Pelaporan Hasil     | Oktober - November 2025 | 15 |

## 2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo berdasarkan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan tahun 2025, maka populasi penerima layanan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu satu periode adalah sebanyak 135 orang.

Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 100 orang.

**1. Perhatikan Tabel Krejcie dan Morgan berikut ini :**

| Populasi (N) | Sampel (n) | Populasi (N) | Sampel (n) | Populasi (N) | Sampel (n) |
|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 10           | 10         | 220          | 140        | 1200         | 291        |
| 15           | 14         | 230          | 144        | 1300         | 297        |
| 20           | 19         | 240          | 148        | 1400         | 302        |
| 25           | 24         | 250          | 152        | 1500         | 306        |
| 30           | 28         | 260          | 155        | 1600         | 310        |
| 35           | 32         | 270          | 159        | 1700         | 313        |
| 40           | 36         | 280          | 162        | 1800         | 317        |
| 45           | 40         | 290          | 165        | 1900         | 320        |
| 50           | 44         | 300          | 169        | 2000         | 322        |
| 55           | 48         | 320          | 175        | 2200         | 327        |
| 60           | 52         | 340          | 181        | 2400         | 331        |
| 65           | 56         | 360          | 186        | 2600         | 335        |
| 70           | 59         | 380          | 191        | 2800         | 338        |
| 75           | 63         | 400          | 196        | 3000         | 341        |
| 80           | 66         | 420          | 201        | 3500         | 346        |
| 85           | 70         | 440          | 205        | 4000         | 351        |
| 90           | 73         | 460          | 210        | 4500         | 354        |
| 95           | 76         | 480          | 214        | 5000         | 357        |
| 100          | 80         | 500          | 217        | 6000         | 361        |
| 110          | 86         | 550          | 226        | 7000         | 364        |
| 120          | 92         | 600          | 234        | 8000         | 367        |
| 130          | 97         | 650          | 242        | 9000         | 368        |
| 140          | 103        | 700          | 248        | 10000        | 370        |
| 150          | 108        | 750          | 254        | 15000        | 375        |
| 160          | 113        | 800          | 260        | 20000        | 377        |
| 170          | 118        | 850          | 265        | 30000        | 379        |
| 180          | 123        | 900          | 269        | 40000        | 380        |
| 190          | 127        | 950          | 274        | 50000        | 381        |
| 200          | 132        | 1000         | 278        | 75000        | 382        |
| 210          | 136        | 1100         | 285        | 100000       | 384        |



### BAB III

#### HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

##### 3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 100 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

| No | KARAKTERISTIK | INDIKATOR | JUMLAH | PERSENTASE |
|----|---------------|-----------|--------|------------|
| 1. | JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI | 32     | 32%        |
|    |               | PEREMPUAN | 68     | 68%        |
| 2. | PENDIDIKAN    | SD        | 13     | 13%        |
|    |               | SLTP      | 22     | 22%        |
|    |               | SLTA      | 65     | 65%        |
|    |               | DIII      | 0      | 0%         |
|    |               | S1        | 0      | 0%         |
|    |               | S2/S3     | 0      | 0%         |
| 3. | PEKERJAAN     | TNI       | 0      | 0%         |
|    |               | POLRI     | 0      | 0%         |
|    |               | ASN/PNS   | 0      | 0%         |
|    |               | SWASTA    | 7      | 7%         |
|    |               | WIRAUSAHA | 66     | 66%        |
|    |               | LAINNYA   | 27     | 27%        |
| 4. | JENIS LAYANAN | LAYANAN A | 68,6   | 68,6%      |
|    |               | LAYANAN B | 30     | 30%        |
|    |               | LAYANAN C | 1,4    | 1,4%       |
|    |               | LAYANAN D | 0      | 0%         |
|    |               |           |        |            |

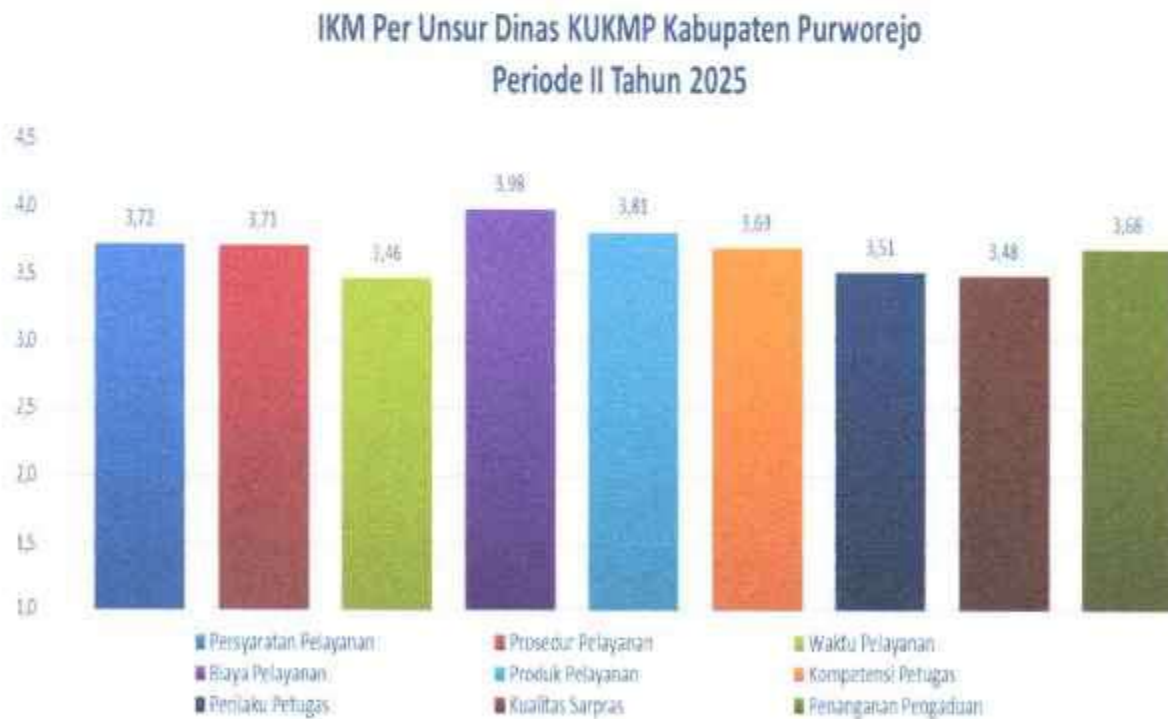
### 3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Per Unsur Layanan dan Unit Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Detail Nilai IKM Per Unsur

|                  | Nilai Unsur Pelayanan      |                    |                 |                       |                  |                    |                  |                          |                      |
|------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------------|----------------------|
|                  | U1                         | U2                 | U3              | U4                    | U5               | U6                 | U7               | U8                       | U9                   |
|                  | Persyaratan Pelayanan      | Prosedur Pelayanan | Waktu Pelayanan | Biaya/Tarif Pelayanan | Produk Pelayanan | Kompetensi Petugas | Perilaku Petugas | Kualitas Sarpras Layanan | Penanganan Pengaduan |
| IKM Per Unsur    | 3,72                       | 3,71               | 3,46            | 3,98                  | 3,81             | 3,69               | 3,51             | 3,48                     | 3,68                 |
| Kategori         | A                          | A                  | B               | A                     | A                | A                  | B                | B                        | A                    |
| IKM Unit Layanan | 90,86 (A atau Sangat Baik) |                    |                 |                       |                  |                    |                  |                          |                      |

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



## **BAB IV**

### **ANALISIS HASIL SKM**

#### **4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan**

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Waktu Pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3,46. Selanjutnya Kualitas Sarana Prasarana Pelayanan yang mendapatkan nilai 3,48 terendah kedua. Dan Perilaku Petugas mendapatkan nilai 3,51 terendah ketiga.
2. Sedangkan tiga unsur pelayanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya/Tarif Pelayanan mendapatkan nilai tertinggi 3,98. Selanjutnya Produk Pelayanan mendapatkan nilai 3,81 tertinggi kedua. Dan Persyaratan Pelayanan mendapatkan nilai tertinggi ketiga yaitu 3,72.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- "Waktu Pelayanan yang lebih cepat untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan".
- "Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan untuk ditingkatkan dalam memberikan rasa nyaman kepada pengguna layanan".
- "Perilaku Petugas yang bersikap lebih sopan dan ramah dalam memberikan pelayanan".

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Jangka Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat. Kedepan kemungkinan akan menambah petugas pelayanan yang dapat langsung datang ke lokasi pelayanan.
- Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan yang sudah ada tidak cukup memberikan kenyamanan. Kedepan perlu memaksimalkan dan atau penambahan sarana dan prasarana pelayanan yang lebih baik.



- Perilaku Petugas pelaksana pelayanan masih dirasa kurang ramah oleh masyarakat. Kedepan akan ditekankan kewajiban ASN sebagai pelayan masyarakat yang berakhlak, sopan, dan ramah.

#### 4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama perwakilan pengguna layanan pada bulan November-Desember 2025. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut

| No | Prioritas Unsur                      | Program / Kegiatan                                                            | Waktu |       |        |       | Penanggung Jawab                                     |
|----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|-------|------------------------------------------------------|
|    |                                      |                                                                               | TW I  | TW II | TW III | TW IV |                                                      |
| 1  | Waktu Pelayanan                      | Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan                   | √     | √     | √      |       | Bidang Sarana Prasarana Pengembangan dan Perdagangan |
| 2  | Kualitas Sarana Prasarana Pelayanan  | Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana pelayanan       | √     | √     | √      |       | Bidang Sarana Prasarana Pengembangan dan Perdagangan |
| 3  | Perilaku Petugas Pelaksana Pelayanan | Langkah tindak lanjut pembinaan ASN yang berakhlak dalam memberikan pelayanan | √     | √     | √      |       | Bidang Sarana Prasarana Pengembangan dan Perdagangan |

### 4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo dapat dilihat melalui grafik berikut :

Gambar 2. Grafik Tren Nilai SKM



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik persemestar dari tahun 2023 hingga 2025 pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo.

## BAB V

### KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Juli hingga November 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai IKM Unit Layanan 90,61 di Semester II Tahun 2023 menjadi 90,86 di Semester II Tahun 2025. Meskipun demikian, nilai IKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2023 hingga 2025.
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan pelayanan yaitu Waktu Pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3,46. Selanjutnya Kualitas Sarpras Pelayanan yang mendapatkan nilai 3,48 terendah kedua. Dan Perilaku Petugas Pelayanan mendapatkan nilai 3,51 terendah ketiga.
- Sedangkan tiga unsur pelayanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya/Tarif Pelayanan mendapatkan nilai tertinggi 3,98. Selanjutnya Produk Pelayanan mendapatkan nilai 3,81 tertinggi kedua. Dan Persyaratan Pelayanan mendapatkan nilai tertinggi ketiga yaitu 3,72.

Purworejo, 6 November 2025

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil,  
Menengah, dan Perdagangan  
Kabupaten Purworejo,



Ir. Hadi Pranoto  
Pembina Tk. I / IVb  
NIP 19671007 199803 1 003





## 2. Hasil Olah Data SKM

### PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) 2025

OPD / UNIT KERJA : DINAS KUKMP - BIDANG SARANA PRASARANA PENGEMBANGAN DAN PERDAGANGAN

JENIS PELAYANAN : PERIJINAN, RETRIBUSI DAN PELAYANAN PASAR

| NO.     | USIA | JENIS KELAMIN | PENDIDIKAN | PEKERJAN  | U1<br>Persyaratan | U2<br>Prosedur | U3<br>Waktu Pelayanan | U4<br>Biaya Pelayanan | U5<br>Produk Layana | U6<br>Kompetensi | U7<br>Perilaku Petuga | U8<br>Kualitas | U9<br>Penanganan | Keluhan/Saran                   |
|---------|------|---------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| JAWABAN |      |               |            |           |                   |                |                       |                       |                     |                  |                       |                |                  |                                 |
| 1       | 40   | Laki-Laki     | SLTA       | Wirausaha | 4                 | 4              | 4                     | 4                     | 4                   | 3                | 3                     | 4              | 4                |                                 |
| 2       | 50   | Perempuan     | SLTA       | Wirausaha | 4                 | 4              | 4                     | 4                     | 4                   | 3                | 4                     | 3              | 4                |                                 |
| 3       | 51   | Perempuan     | SLTA       | Wirausaha | 4                 | 4              | 3                     | 4                     | 3                   | 4                | 4                     | 4              | 4                |                                 |
| 4       | 48   | Perempuan     | SLTA       | Swasta    | 3                 | 4              | 4                     | 4                     | 4                   | 4                | 3                     | 4              | 4                |                                 |
| 5       | 51   | Perempuan     | SLTA       | Wirausaha | 4                 | 3              | 4                     | 4                     | 4                   | 4                | 3                     | 4              | 3                |                                 |
| 6       | 45   | Perempuan     | SLTA       | Wirausaha | 4                 | 3              | 4                     | 4                     | 4                   | 4                | 3                     | 4              | 4                |                                 |
| 7       | 50   | Laki-Laki     | SLTA       | Wirausaha | 4                 | 4              | 3                     | 4                     | 4                   | 3                | 3                     | 3              | 4                | Pelayanan 1 pintu dipasar       |
| 8       | 53   | Perempuan     | SLTA       | Wirausaha | 4                 | 3              | 4                     | 4                     | 4                   | 4                | 3                     | 4              | 4                |                                 |
| 9       | 42   | Laki-Laki     | SLTA       | Wirausaha | 4                 | 4              | 3                     | 4                     | 4                   | 4                | 3                     | 4              | 4                |                                 |
| 10      | 43   | Perempuan     | SLTA       | Wirausaha | 4                 | 4              | 3                     | 4                     | 4                   | 4                | 4                     | 4              | 4                |                                 |
| 11      | 43   | Laki-Laki     | SLTA       | Wirausaha | 4                 | 4              | 3                     | 4                     | 4                   | 4                | 4                     | 3              | 3                |                                 |
| 12      | 49   | Perempuan     | SLTA       | Wirausaha | 4                 | 4              | 3                     | 4                     | 4                   | 4                | 3                     | 4              | 4                |                                 |
| 13      | 55   | Laki-Laki     | SLTA       | Wirausaha | 4                 | 4              | 3                     | 4                     | 4                   | 4                | 4                     | 4              | 3                |                                 |
| 14      | 48   | Perempuan     | SLTA       | Wirausaha | 4                 | 3              | 4                     | 4                     | 4                   | 4                | 4                     | 3              | 4                |                                 |
| 15      | 45   | Laki-Laki     | SLTA       | Wirausaha | 4                 | 4              | 3                     | 4                     | 4                   | 4                | 4                     | 4              | 3                |                                 |
| 16      | 51   | Laki-Laki     | SLTA       | Wirausaha | 3                 | 4              | 4                     | 4                     | 3                   | 3                | 4                     | 4              | 3                |                                 |
| 17      | 47   | Perempuan     | SLTA       | Wirausaha | 4                 | 3              | 4                     | 4                     | 4                   | 4                | 4                     | 3              | 4                |                                 |
| 18      | 45   | Perempuan     | SLTA       | Wirausaha | 4                 | 4              | 3                     | 4                     | 4                   | 3                | 4                     | 4              | 4                |                                 |
| 19      | 46   | Laki-Laki     | SLTA       | Wirausaha | 4                 | 3              | 4                     | 4                     | 4                   | 4                | 4                     | 3              | 4                |                                 |
| 20      | 53   | Laki-Laki     | SLTA       | Wirausaha | 4                 | 3              | 4                     | 4                     | 4                   | 3                | 4                     | 4              | 4                |                                 |
| 21      | 46   | Perempuan     | SLTA       | Ibu RT    | 4                 | 4              | 3                     | 4                     | 4                   | 4                | 3                     | 4              | 4                |                                 |
| 22      | 42   | Perempuan     | SLTA       | Pedagang  | 4                 | 4              | 3                     | 4                     | 4                   | 4                | 3                     | 4              | 4                |                                 |
| 23      | 71   | Perempuan     | SD         | Ibu RT    | 4                 | 4              | 4                     | 4                     | 4                   | 3                | 4                     | 3              | 3                | Kemudahan pasar ditingkatkan    |
| 24      | 65   | Perempuan     | SD         | Ibu RT    | 4                 | 4              | 3                     | 4                     | 4                   | 4                | 3                     | 4              | 4                |                                 |
| 25      | 45   | Laki-Laki     | SLTA       | Buruh     | 4                 | 4              | 4                     | 4                     | 4                   | 3                | 4                     | 2              | 3                | Sarana air dibersihkan          |
| 26      | 60   | Laki-Laki     | SD         | Buruh     | 3                 | 4              | 3                     | 4                     | 4                   | 4                | 4                     | 3              | 4                |                                 |
| 27      | 55   | Perempuan     | SLTA       | Wirausaha | 3                 | 4              | 3                     | 4                     | 4                   | 4                | 4                     | 4              | 4                |                                 |
| 28      | 68   | Laki-Laki     | SD         | Wirausaha | 3                 | 4              | 4                     | 4                     | 3                   | 4                | 4                     | 4              | 3                |                                 |
| 29      | 51   | Perempuan     | SLTP       | Ibu RT    | 4                 | 4              | 3                     | 4                     | 4                   | 4                | 3                     | 4              | 4                |                                 |
| 30      | 39   | Laki-Laki     | SLTA       | Wirausaha | 4                 | 4              | 3                     | 4                     | 4                   | 4                | 3                     | 4              | 4                |                                 |
| 31      | 45   | Perempuan     | SLTA       | Pedagang  | 4                 | 4              | 4                     | 4                     | 4                   | 4                | 4                     | 4              | 4                |                                 |
| 32      | 37   | Laki-Laki     | SLTA       | Wirausaha | 3                 | 3              | 3                     | 4                     | 3                   | 3                | 4                     | 2              | 3                | Kebersihan ditingkatkan         |
| 33      | 45   | Perempuan     | SLTP       | Pedagang  | 4                 | 3              | 4                     | 4                     | 4                   | 4                | 3                     | 4              | 3                | Pasar sepi                      |
| 34      | 57   | Perempuan     | SLTP       | Pedagang  | 4                 | 4              | 4                     | 4                     | 3                   | 2                | 4                     | 4              | 3                | Ditanyakan agar pasar ramai     |
| 35      | 43   | Laki-Laki     | SLTA       | Wirausaha | 4                 | 4              | 2                     | 4                     | 4                   | 4                | 4                     | 4              | 4                | Retribusi tinggi                |
| 36      | 53   | Perempuan     | SLTA       | Wirausaha | 4                 | 3              | 4                     | 4                     | 4                   | 4                | 4                     | 2              | 4                | Kios Barak Pasar Puluhan tempes |
| 37      | 58   | Perempuan     | SLTA       | Wirausaha | 4                 | 4              | 3                     | 4                     | 4                   | 3                | 4                     | 3              | 3                | Ditanyakan agar pasar ramai     |
| 38      | 46   | Perempuan     | SD         | Wirausaha | 3                 | 4              | 3                     | 4                     | 4                   | 4                | 3                     | 4              | 4                |                                 |
| 39      | 45   | Perempuan     | SLTA       | Pedagang  | 4                 | 4              | 3                     | 4                     | 4                   | 4                | 3                     | 4              | 3                |                                 |
| 40      | 45   | Perempuan     | SD         | Wirausaha | 3                 | 4              | 4                     | 4                     | 3                   | 4                | 4                     | 3              | 4                |                                 |
| 41      | 53   | Perempuan     | SLTA       | Wirausaha | 4                 | 4              | 3                     | 4                     | 4                   | 4                | 4                     | 3              | 4                |                                 |
| 42      | 40   | Perempuan     | SLTP       | Wirausaha | 4                 | 3              | 4                     | 4                     | 4                   | 4                | 3                     | 4              | 4                |                                 |
| 43      | 56   | Perempuan     | SLTA       | Wirausaha | 3                 | 4              | 3                     | 4                     | 4                   | 4                | 4                     | 4              | 4                |                                 |
| 44      | 50   | Perempuan     | SLTA       | Wirausaha | 3                 | 4              | 4                     | 3                     | 4                   | 4                | 3                     | 4              | 4                |                                 |
| 45      | 47   | Perempuan     | SLTP       | Wirausaha | 4                 | 4              | 4                     | 4                     | 3                   | 4                | 4                     | 2              | 4                | Pemungutan air diperbanyak      |
| 46      | 58   | Laki-Laki     | SLTA       | Wirausaha | 4                 | 3              | 4                     | 4                     | 4                   | 4                | 3                     | 4              | 4                |                                 |
| 47      | 52   | Laki-Laki     | SLTA       | Wirausaha | 4                 | 4              | 3                     | 4                     | 4                   | 4                | 3                     | 4              | 3                |                                 |
| 48      | 50   | Laki-Laki     | SLTA       | Wirausaha | 3                 | 3              | 4                     | 4                     | 4                   | 4                | 4                     | 3              | 4                |                                 |
| 49      | 54   | Laki-Laki     | SLTA       | Wirausaha | 4                 | 4              | 3                     | 4                     | 4                   | 4                | 4                     | 4              | 4                |                                 |
| 50      | 52   | Perempuan     | SLTA       | Wirausaha | 4                 | 4              | 4                     | 4                     | 4                   | 4                | 3                     | 4              | 3                |                                 |
| 51      | 52   | Perempuan     | SLTA       | Wirausaha | 4                 | 4              | 3                     | 4                     | 4                   | 4                | 3                     | 4              | 4                |                                 |
| 52      | 56   | Perempuan     | SD         | Wirausaha | 4                 | 4              | 3                     | 4                     | 4                   | 4                | 4                     | 4              | 3                |                                 |
| 53      | 33   | Perempuan     | SLTA       | Pedagang  | 4                 | 4              | 4                     | 4                     | 4                   | 4                | 3                     | 2              | 4                | saluran air kurang lancar       |
| 54      | 34   | Laki-Laki     | SLTA       | Swasta    | 4                 | 4              | 4                     | 4                     | 3                   | 4                | 3                     | 3              | 4                | Kebersihan ditingkatkan         |
| 55      | 60   | Perempuan     | SD         | Pedagang  | 3                 | 3              | 3                     | 4                     | 3                   | 3                | 3                     | 2              | 4                | Kebersihan toilet ditingkatkan  |



|                            |    |           |      |           |       |             |       |       |       |       |       |       |       |                                 |
|----------------------------|----|-----------|------|-----------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------|
| 56                         | 70 | Perempuan | SD   | Pedagang  | 4     | 4           | 4     | 4     | 4     | 3     | 3     | 3     | 4     | Pelugas retribusi setiap hari   |
| 57                         | 52 | Perempuan | SLTP | Wirausaha | 4     | 4           | 4     | 4     | 4     | 3     | 3     | 3     | 4     | Kebersihan ice basah kurang     |
| 58                         | 35 | Laki-Laki | SLTA | Wirausaha | 3     | 4           | 4     | 4     | 4     | 3     | 3     | 2     | 4     | Air diancarkan                  |
| 59                         | 52 | Laki-Laki | SD   | Wirausaha | 3     | 4           | 4     | 4     | 4     | 3     | 3     | 3     | 3     | Retribusi kemahalan             |
| 60                         | 30 | Perempuan | SLTA | Wirausaha | 3     | 3           | 3     | 4     | 3     | 3     | 3     | 4     | 4     | Kurang resapan air              |
| 61                         | 55 | Perempuan | SLTP | Wirausaha | 4     | 3           | 3     | 4     | 4     | 3     | 3     | 3     | 4     | Kurang resapan air              |
| 62                         | 31 | Laki-Laki | SLTA | Wirausaha | 3     | 2           | 3     | 4     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | Toilet ditingkatkan             |
| 63                         | 42 | Laki-Laki | SLTA | Wirausaha | 4     | 4           | 3     | 4     | 3     | 3     | 3     | 3     | 4     | Pendapatan berkurang            |
| 64                         | 30 | Laki-Laki | SLTA | Wirausaha | 3     | 3           | 2     | 4     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | Tingkatkan pelayanan            |
| 65                         | 35 | Laki-Laki | SLTP | Wirausaha | 4     | 4           | 3     | 4     | 3     | 3     | 3     | 3     | 4     | Kebersihan ditingkatkan         |
| 66                         | 49 | Perempuan | SLTA | Swasta    | 4     | 4           | 4     | 4     | 4     | 4     | 3     | 3     | 4     |                                 |
| 67                         | 58 | Laki-Laki | SLTP | Wirausaha | 4     | 4           | 3     | 4     | 3     | 3     | 4     | 3     | 4     |                                 |
| 68                         | 58 | Perempuan | SLTA | Wirausaha | 4     | 3           | 4     | 4     | 4     | 4     | 3     | 4     | 4     |                                 |
| 69                         | 33 | Perempuan | SLTA | Swasta    | 4     | 4           | 4     | 4     | 4     | 3     | 3     | 4     | 4     |                                 |
| 70                         | 51 | Perempuan | SLTA | Wirausaha | 4     | 4           | 3     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 3     |                                 |
| 71                         | 56 | Perempuan | SLTA | Swasta    | 3     | 4           | 4     | 3     | 4     | 3     | 4     | 3     | 4     |                                 |
| 72                         | 67 | Perempuan | SLTA | Swasta    | 4     | 4           | 3     | 4     | 4     | 4     | 3     | 4     | 3     |                                 |
| 73                         | 47 | Perempuan | SLTA | Ibu RT    | 3     | 4           | 4     | 4     | 4     | 4     | 3     | 3     | 4     |                                 |
| 74                         | 45 | Perempuan | SLTA | Swasta    | 4     | 4           | 3     | 4     | 3     | 4     | 4     | 3     | 4     |                                 |
| 75                         | 50 | Laki-Laki | SLTA | Pedagang  | 4     | 4           | 3     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 3     |                                 |
| 76                         | 53 | Perempuan | SLTP | Pedagang  | 3     | 4           | 4     | 4     | 4     | 4     | 3     | 3     | 4     |                                 |
| 77                         | 49 | Perempuan | SLTP | Pedagang  | 4     | 4           | 3     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 3     |                                 |
| 78                         | 62 | Perempuan | SLTP | Pedagang  | 4     | 3           | 4     | 4     | 4     | 4     | 3     | 4     | 3     |                                 |
| 79                         | 60 | Perempuan | SLTA | Pedagang  | 3     | 4           | 3     | 4     | 4     | 4     | 4     | 3     | 4     |                                 |
| 80                         | 41 | Perempuan | SLTA | Ibu RT    | 4     | 4           | 3     | 4     | 4     | 4     | 3     | 4     | 4     |                                 |
| 81                         | 52 | Perempuan | SLTA | Ibu RT    | 4     | 3           | 4     | 4     | 4     | 4     | 3     | 3     | 4     | Tingkatkan sarpras pasar        |
| 82                         | 65 | Perempuan | SD   | Ibu RT    | 4     | 3           | 4     | 4     | 4     | 4     | 3     | 4     | 4     |                                 |
| 83                         | 58 | Perempuan | SLTP | Ibu RT    | 4     | 3           | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 3     | 2     | Sarpras rusak segera perbaikan  |
| 84                         | 61 | Perempuan | SLTA | Ibu RT    | 4     | 4           | 3     | 4     | 4     | 4     | 3     | 4     | 4     |                                 |
| 85                         | 68 | Perempuan | SLTP | Petani    | 3     | 4           | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 3     | 2     | PerencanaanPengadaanTingkatkan  |
| 86                         | 52 | Perempuan | SLTA | Ibu RT    | 4     | 4           | 3     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |                                 |
| 87                         | 54 | Perempuan | SLTA | Wirausaha | 4     | 4           | 3     | 4     | 4     | 4     | 3     | 4     | 4     |                                 |
| 88                         | 66 | Perempuan | SLTP | Wirausaha | 4     | 3           | 3     | 4     | 4     | 4     | 3     | 4     | 4     |                                 |
| 89                         | 59 | Laki-Laki | SLTA | Wirausaha | 4     | 4           | 4     | 4     | 3     | 4     | 4     | 3     | 3     |                                 |
| 90                         | 63 | Perempuan | SD   | Wirausaha | 3     | 3           | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 3     | 4     |                                 |
| 91                         | 67 | Perempuan | SLTA | Wirausaha | 4     | 4           | 3     | 4     | 4     | 4     | 3     | 4     | 4     |                                 |
| 92                         | 34 | Perempuan | SLTP | Wirausaha | 4     | 4           | 4     | 4     | 3     | 3     | 4     | 4     | 4     |                                 |
| 93                         | 54 | Perempuan | SD   | Wirausaha | 3     | 4           | 3     | 4     | 4     | 4     | 4     | 3     | 4     |                                 |
| 94                         | 56 | Perempuan | SLTP | Wirausaha | 3     | 4           | 3     | 4     | 4     | 3     | 4     | 3     | 4     |                                 |
| 95                         | 39 | Laki-Laki | SLTP | Wirausaha | 3     | 4           | 3     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |                                 |
| 96                         | 56 | Perempuan | SLTP | Wirausaha | 4     | 3           | 3     | 4     | 4     | 4     | 4     | 3     | 3     |                                 |
| 97                         | 60 | Laki-Laki | SLTP | Wirausaha | 3     | 3           | 4     | 4     | 4     | 3     | 3     | 4     | 4     | TurunkanRetribusi,RamalkanPasar |
| 98                         | 48 | Perempuan | SLTA | Wirausaha | 4     | 3           | 4     | 4     | 4     | 3     | 4     | 3     | 3     | Perawatan sarpras lingsikan     |
| 99                         | 45 | Laki-Laki | SLTP | Wirausaha | 4     | 4           | 3     | 4     | 4     | 3     | 4     | 4     | 4     |                                 |
| 100                        | 60 | Perempuan | SLTP | Wirausaha | 3     | 4           | 4     | 4     | 3     | 4     | 4     | 3     | 3     |                                 |
| NILAI LAYANAN PER UNSUR    |    |           |      |           | 3,72  | 3,71        | 3,46  | 3,99  | 3,81  | 3,69  | 3,51  | 3,48  | 3,68  |                                 |
| NILAI RATA-RATA PER UNSUR  |    |           |      |           | 93,00 | 92,75       | 86,50 | 99,50 | 95,25 | 92,25 | 87,75 | 87,00 | 92,00 |                                 |
| NILAI RATA-RATA TERTIMBANG |    |           |      |           | 0,41  | 0,41        | 0,38  | 0,44  | 0,42  | 0,41  | 0,39  | 0,38  | 0,40  | 3,63                            |
| SKM UNIT PELAYANAN         |    |           |      |           | 90,86 | SANGAT BAIK |       |       |       |       |       |       |       |                                 |



**Tabel Nilai Rata-rata (NRR) per Unsur**

| No.Unsur | Unsur Pelayanan                        | Aktual Masyarakat |      |
|----------|----------------------------------------|-------------------|------|
|          |                                        | Indeks Konversi   | Mutu |
| 1        | Persyaratan Pelayanan                  | 93,00             | A    |
| 2        | Prosedur Pelayanan                     | 92,75             | A    |
| 3        | Waktu Pelayanan                        | 86,50             | B    |
| 4        | Biaya/Tarif Pelayanan                  | 99,50             | A    |
| 5        | Produk Pelayanan                       | 95,25             | A    |
| 6        | Kompetensi Petugas                     | 92,25             | A    |
| 7        | Perilaku Petugas                       | 87,75             | B    |
| 8        | Kualitas Sarpras Layanan               | 87,00             | B    |
| 9        | Penanganan Pengaduan, Saran, & Masukan | 92,00             | A    |

Tabel Nilai Persepsi, Nilai Interval (NI), Nilai Interval Konversi (NIK), Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan

| Nilai Persepsi | Nilai Interval (NI) | Nilai Interval Konversi (NIK) | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|----------------|---------------------|-------------------------------|----------------|------------------------|
| 1              | 1,0000 - 2,5996     | 25,00 – 64,99                 | D              | Tidak Baik             |
| 2              | 2,6000 - 3,0640     | 65,00 – 76,60                 | C              | Kurang Baik            |
| 3              | 3,0644 - 3,5320     | 76,61 – 88,30                 | B              | Baik                   |
| 4              | 3,5324 - 4,0000     | 88,31 – 100,00                | A              | Sangat Baik            |

### 3. Dokumentasi Foto-Foto Pelaksanaan SKM







Ibu Tuminah



Ibu Prih



Ibu Parini



Bapak Sutras



Bapak Teguh



Bapak Basuki





#### 4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya

**Laporan Hasil Tindak Lanjut Pelaksanaan  
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)  
Periode I Tahun 2025**



**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN PURWOREJO**



## BAB I PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Dalam laporannya, World Bank menjelaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat dicapai jika ekspektasi dan kebutuhan dari pengguna layanan diakomodir dalam proses penyediaan pelayanan. Hal ini juga sejalan dengan salah satu asas dari penyelenggaraan pelayanan publik yang tertulis dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu asas partisipatif. Asas partisipatif selanjutnya diatur dalam bab khusus Pengikutsertaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional telah merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik. Salah satu instrumen tersebut adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir, untuk mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk mencapai berbagai tujuan tersebut, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo perlu menyusun rencana tindak lanjut dan laporan hasil tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar proses *continuous improvement* dalam proses layanan publik dapat dipastikan dan pada akhirnya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik.



## BAB II

### DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo periode I Tahun 2025 perihal Pelayanan Permohonan Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi untuk Usaha Mikro menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode Sebelumnya**

| No | Unsur                                            | NRR per Unsur | Mutu Layanan |
|----|--------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1  | Persyaratan                                      | 92,50         | Sangat Baik  |
| 2  | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan        | 93,25         | Sangat Baik  |
| 3  | Waktu Penyelesaian Pelayanan                     | 88,25         | Baik         |
| 4  | Biaya/Tarif                                      | 93,00         | Sangat Baik  |
| 5  | Hasil Pelayanan (Produk, Spesifikasi, dan Jenis) | 92,00         | Sangat Baik  |
| 6  | Kompetensi Pelaksana                             | 90,25         | Sangat Baik  |
| 7  | Perilaku Pelaksana                               | 95,00         | Sangat Baik  |
| 8  | Maklumat Pelayanan                               | 87,75         | Baik         |
| 9  | Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan         | 92,50         | Sangat Baik  |

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. Untuk memastikan rencana tindak lanjut dapat

diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu disusun skala prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari 3 unsur dengan nilai terendah. Kerangka rencana tindak lanjut dari ketiga unsur tersebut, dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM**

| No | Prioritas Unsur      | Program / Kegiatan                                                                      | Waktu |      |      |      | Penanggung Jawab |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------------------|
|    |                      |                                                                                         | TW 1  | TW 2 | TW 3 | TW 4 |                  |
| 1  | Maklumat Pelayanan   | 1.1 SOP Penerbitan Rekomendasi BBM Tertentu                                             | -     | -    | √    | √    | Kabid. KUM       |
|    |                      | 1.2 SOP Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan                                           |       |      |      |      |                  |
| 2  | Waktu Pelayanan      | 2.1 Penyelesaian permohonan surat izin rekomendasi bbm BBM                              | -     | -    | √    | √    | Kabid. KUM       |
|    |                      | 2.2 Penyelesaian perpanjangan surat izin rekomendasi BBM                                | -     | -    | √    | √    | Kabid. KUM       |
|    |                      | 2.3 Survei lapangan terkait permohonan surat izin rekomendasi BBM baru dan perpanjangan | -     | -    | √    | √    | Kabid. KUM       |
| 3  | Kompetensi Pelaksana | 3.1 Kekurangan dalam menguasai berkas permohonan surat izin rekomendasi BBM             | -     | -    | √    | √    | Kabid. KUM       |
|    |                      | 3.2 Sikap dan perilaku kurang ramah dalam menerima pemohon surat izin rekomendasi BBM   | -     | -    | √    | √    | Kabid. KUM       |
|    |                      | 3.3 Keterbatasan dalam penguasaan IT tentang aplikasi x-star BPH Migas                  | -     | -    | √    | √    | Kabid. KUM       |

### BAB III

#### REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

| No | Rencana Tindak Lanjut                         | Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum) | Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan) | Dokumentasi Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tantangan/Hambatan                                  |
|----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1  | 1.1 SOP Penerbitan Rekomendasi BBM Tertentu   | Sudah                                          | Pelayanan dilaksanakan sesuai SOP          | <p>Link SOP :</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1qLGh_e_N-p-6sKpyo0_I0C5H65T-af3u?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1qLGh_e_N-p-6sKpyo0_I0C5H65T-af3u?usp=sharing</a></p>  | Kurang lengkapnya data dukung dari pengguna layanan |
|    | 1.2 SOP Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan | Sudah                                          | Pelayanan dilaksanakan sesuai SOP          | <p>Link SOP:</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1qLGh_e_N-p-6sKpyo0_I0C5H65T-af3u?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1qLGh_e_N-p-6sKpyo0_I0C5H65T-af3u?usp=sharing</a></p>                                                                                       | Kurang lengkapnya data dukung dari pengguna layanan |



|   |                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 2.1 Penyelesaian permohonan surat izin rekomendasi BBM baru | Sudah | <p>Untuk surat izin rekomendasi BBM baru dengan menerapkan system <i>FIFO</i> maksimal 1 hari berkas masuk dengan syarat lengkap dan mendapat persetujuan pimpinan ditindak lanjuti di hari kemudian dengan menjadwalkan kunjungan dengan mengecek ke lokasi pemohon baru kemudian menginput ke aplikasi <i>x-star BPH Migas</i> untuk menentukan kuota BBM yang diperoleh sesuai kondisi mesin diesel yang digunakan oleh pemohon surat izin BBM baru</p> |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim pelaksana yang ada jadwal kegiatan yang lain pada hari dan waktu yang sama saat dilakukan kunjungan ke lokasi usaha pemohon baru surat izin rekomendasi BBM</li> <li>- Anggaran atau biaya perjalanan yang belum memadai.</li> </ul> |
|---|-------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>2.2 Penyelesaian permohonan perpanjangan surat izin rekomendasi BBM</p> | <p>Sudah</p> | <p>Untuk surat izin rekomendasi BBM perpanjangan dengan menerapkan system <i>FIFO</i> maksimal 1 hari berkas masuk dengan syarat lengkap dan mendapat persetujuan pimpinan diinput ke aplikasi <i>x-star BPH Migas</i> untuk menentukan kuota BBM yang diperoleh dengan membandingkan riwayat catatan pembelian BBM yang telah dilakukan pemohon dengan kuota BBM yang diperolehnya untuk menentukan kuota BBM selanjutnya pada surat izin BBM perpanjangan</p> |  | <p>Kelengkapan berkas perpanjangan pemohon yang belum lengkap, hilang dan menyusul untuk dilengkapi.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>2.3 Survei lapangan terkait permohonan surat izin rekomendasi BBM baru dan perpanjangan.</p> | <p>Sudah</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk pemohon baru surat izin rekomendasi BBM, wajib di kunjungi atau survei lapangan ke lokasi untuk melihat kesesuaian yang diajukannya</li> <li>- Untuk perpanjangan pemohon surat izin BBM, kuota BBM yang diperoleh dibawah 500 liter/bulan tidak dilakukan survei lapangan lagi, sedangkan yang memperoleh kuota BBM lebih dari 500 liter dilakukan survei lapangan setiap 3x perpanjangan.</li> </ul> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kondisi/medan dari lokasi usaha yang terpencil dan sulit (wilayah pegunungan)</li> <li>- Tim pelaksana yang ada jadwal kegiatan yang lain pada hari dan waktu yang sama saat dilakukan kunjungan ke lokasi usaha pemohon baru surat izin rekomendasi BBM</li> <li>- Anggaran atau biaya perjalanan survei lapangan yang belum memadai</li> </ul> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|   |                                                                             |       |                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                             |       |                                                                                                                                                          |    |                                                                                      |
| 3 | 3.1 Kekurangan dalam menguasai berkas permohonan surat izin rekomendasi BBM | Sudah | Melakukan pembekalan dan diskusi terkait pengisian berkas permohonan surat izin rekomendasi BBM kepada tim pelaksana yang ada di bagian depan penerimaan |  | Pemahaman tiap personal individu yang berbeda dikarenakan latar belakang pendidikan. |

|  |                                                                                       |       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                       |       | berkas permohonan.                                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                                   |
|  | 3.2 Sikap dan perilaku kurang ramah dalam menerima pemohon surat izin rekomendasi BBM | Sudah | Melakukan pembinaan dan pembekalan kepada tim pelaksana agar lebih mengutamakan pelayanan masyarakat yang baik dengan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK. |   | Sikap dan perilaku individu yang berbeda-beda terkait watak per individu sehingga diperlukan pemahaman yang sama. |

|  |                                                                               |              |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | <p>3.3 Keterbatasan dalam penguasaan IT tentang aplikasi x-star BPH Migas</p> | <p>Belum</p> | <p>Melakukan pembekalan pelatihan terkait pengisian aplikasi <i>x-star BPH Migas</i> yang lebih mendalam.</p> |    | <p>Petugas membutuhkan peningkatan kompetensi.</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|



## BAB IV KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, sekiranya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 100 % (prosentase dihitung dari realisasi tindak lanjut/jumlah rencana tindak lanjut X 100%)
2. Masih terdapat rencana tindak lanjut yang belum ditindaklanjuti karena beberapa alasan, yaitu :  
Kompetensi petugas : petugas sudah memiliki Sertifikat Kompetensi dalam melaksanakan tugas, namun masih memerlukan peningkatan kompetensi yang lebih tinggi lagi. Hal ini memerlukan waktu, tenaga, dan biaya untuk meningkatkan kompetensi petugas.
3. Guna memastikan RTL tetap terimplementasi, maka perlu disusun berbagai strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Strategi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut, dan mendorong diimplementasikannya RTL antara lain :  
Pelatihan Teknis : penguasaan IT tentang aplikasi x-star BPH Migas, hingga saat ini belum ada pelatihan teknis pembekalan terkait pengisian aplikasi *x-star BPH Migas*.

| No | RTL                            | Strategi Penyelesaian                                                            | Target Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab | Stakeholder Terkait |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
| 1  | Peningkatan Kompetensi Petugas | Pelatihan teknis / pembekalan terkait pengisian aplikasi <i>x-star BPH Migas</i> | 1 tahun                   | Kabid. KUM       | BPH Migas           |

Purworejo, 6 November 2025

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil,  
Menengah, dan Perdagangan  
Kabupaten Purworejo,



Ir. Hadi Pranoto  
Pembina Tk. I / IVb  
NIP 19671007 199803 1 003

## LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN

5/D BULAN DESEMBER 2025

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

| No. | Rek.              | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan              | Anggaran Belanja |             |               |          |                | Sumber Dana                          | Metode Pengadaa n | Penyedia Jasa | Tanggal Pelaksanaan Kontrak | Nilai Kontrak (Rp) | Nilai Tender (Rp) | Target Fisik (%) | Realisasi     |              |               |       |         | Deviasi Fisik (%) | KTT |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|-------|---------|-------------------|-----|
|     |                   |                                                                  |                  |             |               |          |                |                                      |                   |               |                             |                    |                   |                  | Keuangan      |              |               |       | Fisik % |                   |     |
|     |                   |                                                                  | Operasi          | Modal       | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah         |                                      |                   |               |                             |                    |                   |                  | Adm. (Rp)     | Kontrak (Rp) | Jumlah (Rp)   | %     |         |                   |     |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                | 5           | 6             | 7        | 8              | 9                                    | 10                | 11            | 12                          | 13                 | 14                | 15               | 16            | 17           | 18            | 19    | 20      | 21                | 22  |
|     | 2.17.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | 9.621.303.872    | 491.307.100 |               |          | 10.112.608.972 |                                      |                   |               |                             |                    |                   | 100              | 9.326.238.602 | 487.235.207  | 9.813.477.989 | 97,04 | 100     |                   | 0   |
|     | 1.2.17.01.3.01    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 22.050.000       |             |               |          | 22.050.000     |                                      |                   |               |                             |                    |                   | 100              | 19.917.000    |              | 19.917.000    | 90,33 | 100     |                   | 0   |
|     | 2.17.01.3.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | 22.050.000       |             |               |          | 22.050.000     |                                      |                   |               |                             |                    |                   | 100              | 19.917.000    |              | 19.917.000    | 90,33 | 100     |                   | 0   |
|     | 1                 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (100,00)         | 22.050.000       |             |               |          | 22.050.000     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Swakelola Tipe 1  |               | 02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025 |                    | 22.050.000        | 100              | 19.917.000    |              | 19.917.000    | 90,33 | 100     |                   | 0   |
|     | 2.2.17.01.3.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 8.994.773.490    |             |               |          | 8.994.773.490  |                                      |                   |               |                             |                    |                   | 100              | 8.763.468.600 |              | 8.763.468.600 | 97,43 | 100     |                   | 0   |
|     | 2.17.01.3.02.0003 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | 8.994.773.490    |             |               |          | 8.994.773.490  |                                      |                   |               |                             |                    |                   | 100              | 8.763.468.600 |              | 8.763.468.600 | 97,43 | 100     |                   | 0   |
|     | 1                 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (100,00)                       | 8.994.773.490    |             |               |          | 8.994.773.490  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Swakelola Tipe 1  |               | 02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025 |                    | 8.994.773.490     | 100              | 8.763.468.600 |              | 8.763.468.600 | 97,43 | 100     |                   | 0   |
|     | 3.2.17.01.3.03    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | 7.000.000        |             |               |          | 7.000.000      |                                      |                   |               |                             |                    |                   | 100              | 2.677.938     |              | 2.677.938     | 38,26 | 100     |                   | 0   |

|   |                   |                                                                            |             |  |  |  |             |                                      |                   |                             |  |            |     |             |  |             |       |     |     |   |   |
|---|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|-------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--|------------|-----|-------------|--|-------------|-------|-----|-----|---|---|
|   | 2.17.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD          | 2.000.000   |  |  |  | 2.000.000   |                                      |                   |                             |  |            | 100 |             |  |             | 0     | 0   | 100 |   | 0 |
|   | 1                 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (100.00) | 2.000.000   |  |  |  | 2.000.000   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Swaikelola Tipe 1 | 02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025 |  | 2.000.000  | 100 |             |  |             | 0     | 0   | 100 |   | 0 |
|   | 2.17.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                | 5.000.000   |  |  |  | 5.000.000   |                                      |                   |                             |  |            | 100 | 2.677.938   |  | 2.677.938   | 53,56 | 100 |     | 0 |   |
|   | 1                 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (100.00)                       | 5.000.000   |  |  |  | 5.000.000   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Swaikelola Tipe 1 | 02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025 |  | 5.000.000  | 100 | 2.677.938   |  | 2.677.938   | 53,56 | 100 |     | 0 |   |
| 4 | 2.17.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                         | 201.262.690 |  |  |  | 201.262.690 |                                      |                   |                             |  |            | 100 | 192.375.801 |  | 192.375.801 | 95,58 | 100 |     | 0 |   |
|   | 2.17.01.2.06.0003 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pencangan Bangunan Kantor            | 27.829.640  |  |  |  | 27.829.640  |                                      |                   |                             |  |            | 100 | 27.829.640  |  | 27.829.640  | 100   | 100 |     | 0 |   |
|   | 1                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pencangan Bangunan Kantor (100.00)   | 27.829.640  |  |  |  | 27.829.640  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Swaikelola Tipe 1 | 02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025 |  | 27.829.640 | 100 | 27.829.640  |  | 27.829.640  | 100   | 100 |     | 0 |   |
|   | 2.17.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                          | 4.417.000   |  |  |  | 4.417.000   |                                      |                   |                             |  |            | 100 | 3.607.863   |  | 3.607.863   | 81,68 | 100 |     | 0 |   |
|   | 1                 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (100.00)                                 | 4.417.000   |  |  |  | 4.417.000   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Swaikelola Tipe 1 | 02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025 |  | 4.417.000  | 100 | 3.607.863   |  | 3.607.863   | 81,68 | 100 |     | 0 |   |
|   | 2.17.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                           | 66.063.450  |  |  |  | 66.063.450  |                                      |                   |                             |  |            | 100 | 61.600.500  |  | 61.600.500  | 93,24 | 100 |     | 0 |   |



|   |                   |   |                                                                                              |  |             |  |             |                                      |                           |  |                                |  |             |     |            |             |             |       |     |  |   |
|---|-------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|-------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--------------------------------|--|-------------|-----|------------|-------------|-------------|-------|-----|--|---|
|   |                   | 3 | Pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (50.00)         |  | 131.394.000 |  | 131.394.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Pengadaa<br>n<br>Langsung |  | 02-Jan-2025<br>s/d 31-Dec-2025 |  | 131.394.000 | 100 |            | 129.506.000 | 129.600.000 | 98,65 | 100 |  | 0 |
|   | 2.17.01.2.07.0004 |   | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor                                                   |  | 680.000     |  | 46.670.000  |                                      |                           |  |                                |  |             | 100 |            | 46.279.999  | 46.279.999  | 99,39 | 100 |  | 0 |
|   |                   | 1 | Pelaksanaan sub keg Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor (50.00)                       |  | 680.000     |  | 680.000     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Pengadaa<br>n<br>Langsung |  | 02-Jan-2025<br>s/d 31-Dec-2025 |  | 680.000     | 100 |            | 680.000     | 680.000     | 100   | 100 |  | 0 |
|   |                   | 2 | Pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor (50.00)                  |  |             |  | 45.790.000  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Pengadaa<br>n<br>Langsung |  | 02-Jan-2025<br>s/d 31-Dec-2025 |  | 45.790.000  | 100 |            | 45.399.999  | 45.399.999  | 99,39 | 100 |  | 0 |
|   | 2.17.01.2.07.0006 |   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                        |  | 8.108.900   |  | 314.123.100 |                                      |                           |  |                                |  |             | 100 |            | 310.679.298 | 310.679.298 | 96,41 | 100 |  | 0 |
|   |                   | 1 | Pelaksanaan sub keg Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (50.00)                            |  |             |  | 314.123.100 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Pengadaa<br>n<br>Langsung |  | 02-Jan-2025<br>s/d 31-Dec-2025 |  | 314.123.100 | 100 |            | 308.639.298 | 308.639.298 | 98,25 | 100 |  | 0 |
|   |                   | 2 | Pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (50.00)                       |  | 8.108.900   |  | 8.108.900   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Pengadaa<br>n<br>Langsung |  | 02-Jan-2025<br>s/d 31-Dec-2025 |  | 8.108.900   | 100 |            | 2.040.000   | 2.040.000   | 25,16 | 100 |  | 0 |
| 4 | 2.17.01.2.08      |   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                         |  | 140.718.792 |  | 140.718.792 |                                      |                           |  |                                |  |             | 100 | 71.480.777 |             | 126.480.777 | 89,88 | 100 |  | 0 |
|   | 2.17.01.2.08.0002 |   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                      |  | 85.266.792  |  | 85.266.792  |                                      |                           |  |                                |  |             | 100 | 71.730.825 |             | 71.730.825  | 84,13 | 100 |  | 0 |
|   |                   | 3 | Pelaksanaan sub keg sub keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (100.00) |  | 85.266.792  |  | 85.266.792  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sewa/ekspansi Tipe 1      |  | 02-Jan-2025<br>s/d 31-Dec-2025 |  | 85.266.792  | 100 | 71.730.825 |             | 71.730.825  | 84,13 | 100 |  | 0 |

|                   |                                                                                                                                                 |             |  |  |  |  |             |                                      |                  |                             |  |             |     |             |  |             |       |     |   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|-------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|--|-------------|-----|-------------|--|-------------|-------|-----|---|
| 2.17.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                           | 55.452.000  |  |  |  |  | 55.452.000  |                                      |                  |                             |  |             | 100 | 54.749.952  |  | 54.749.952  | 98,73 | 100 | 0 |
| 1                 | Pelaksanaan sub keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (100.00)                                                                              | 55.452.000  |  |  |  |  | 55.452.000  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Swakelola Tipe 1 | 02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025 |  |             | 100 | 54.749.952  |  | 54.749.952  | 98,73 | 100 | 0 |
| 2.17.01.2.08      | Pemeliharaan Sarang Milik Daerah Persempangan Urusan Pemerintahan Daerah                                                                        | 246.028.000 |  |  |  |  | 246.028.000 |                                      |                  |                             |  |             | 100 | 221.318.576 |  | 221.318.576 | 89,96 | 100 | 0 |
| 2.17.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                              | 137.290.000 |  |  |  |  | 137.290.000 |                                      |                  |                             |  |             | 100 | 137.823.745 |  | 137.823.745 | 87,62 | 100 | 0 |
| 1                 | Pelaksanaan sub keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (100.00) | 137.290.000 |  |  |  |  | 137.290.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Swakelola Tipe 1 | 02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025 |  | 137.290.000 | 100 | 137.823.745 |  | 137.823.745 | 87,62 | 100 | 0 |
| 2.17.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                        | 27.833.000  |  |  |  |  | 27.833.000  |                                      |                  |                             |  |             | 100 | 24.016.100  |  | 24.016.100  | 86,29 | 100 | 0 |
| 1                 | Pelaksanaan sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (100.00)                                                                      | 27.833.000  |  |  |  |  | 27.833.000  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Swakelola Tipe 1 | 02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025 |  | 27.833.000  | 100 | 24.016.100  |  | 24.016.100  | 86,29 | 100 | 0 |
| 2.17.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                    | 60.905.000  |  |  |  |  | 60.905.000  |                                      |                  |                             |  |             | 100 | 59.478.731  |  | 59.478.731  | 97,66 | 100 | 0 |
| 1                 | pelaksanaan sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (100.00)                                                  | 60.905.000  |  |  |  |  | 60.905.000  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Swakelola Tipe 1 | 02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025 |  | 60.905.000  | 100 | 59.478.731  |  | 59.478.731  | 97,66 | 100 | 0 |
| 2.17.02           | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM                                                                                                      | 4.375.850   |  |  |  |  | 4.375.850   |                                      |                  |                             |  |             | 100 | 2.826.717   |  | 2.826.717   | 64,6  | 100 | 0 |

|    |                   |                                                                                                                                                                                                           |            |  |  |  |            |                                      |                  |                             |  |           |     |            |  |            |       |     |   |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|--|-----------|-----|------------|--|------------|-------|-----|---|
| 8  | 2.17.02.2.01      | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                 | 2.044.000  |  |  |  | 2.044.000  |                                      |                  |                             |  |           | 100 | 1.440.124  |  | 1.440.124  | 70,46 | 100 | 0 |
|    | 2.17.02.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota    | 2.044.000  |  |  |  | 2.044.000  |                                      |                  |                             |  |           | 100 | 1.440.124  |  | 1.440.124  | 70,46 | 100 | 0 |
|    | 1                 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota    | 370.000    |  |  |  | 370.000    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Swakelola Tipe 1 | 02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025 |  | 370.000   | 100 | 152.600    |  | 152.600    | 41,24 | 100 | 0 |
|    | 1                 | Kegiatan Sosialisasi Izin Usaha Simpan Pinjam (KSO)                                                                                                                                                       | 1.674.000  |  |  |  | 1.674.000  | Dana Transfer umum-Dana Alokasi Umum | Swakelola Tipe 1 | 02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025 |  | 1.674.000 | 100 | 1.287.524  |  | 1.287.524  | 76,91 | 100 | 0 |
| 9  | 2.17.02.2.02      | Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                      | 2.331.850  |  |  |  | 2.331.850  |                                      |                  |                             |  |           | 100 | 1.386.593  |  | 1.386.593  | 59,46 | 100 | 0 |
|    | 2.17.02.2.02.0001 | Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                      | 2.331.850  |  |  |  | 2.331.850  |                                      |                  |                             |  |           | 100 | 1.386.593  |  | 1.386.593  | 59,46 | 100 | 0 |
|    | 1                 | Rapat Koordinasi Tim Usaha Pembukaan kantor cabang (15.00)                                                                                                                                                | 899.600    |  |  |  | 899.600    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Swakelola Tipe 1 | 02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025 |  | 899.600   | 100 | 644.593    |  | 644.593    | 71,65 | 100 | 0 |
|    | 2                 | Sosialisasi Pemenuhan Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 1.432.250  |  |  |  | 1.432.250  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Swakelola Tipe 1 | 02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025 |  | 1.432.250 | 100 | 742.000    |  | 742.000    | 51,81 | 100 | 0 |
|    | 2.17.03           | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                                                                                                                                                               | 17.900.350 |  |  |  | 17.900.350 |                                      |                  |                             |  |           | 100 | 14.401.161 |  | 14.401.161 | 80,45 | 100 | 0 |
| 10 | 2.17.03.2.01      | Pemeriksaan Izin Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                          | 17.900.350 |  |  |  | 17.900.350 |                                      |                  |                             |  |           | 100 | 14.401.161 |  | 14.401.161 | 80,45 | 100 | 0 |



|    |                   |                                                                                                                                         |            |  |  |  |            |                                      |                    |  |                             |  |     |            |  |            |       |     |  |   |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|------------|--------------------------------------|--------------------|--|-----------------------------|--|-----|------------|--|------------|-------|-----|--|---|
|    | 2.17.03.2.01.0003 | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi                                                                                              | 12.250.500 |  |  |  | 12.250.500 |                                      |                    |  |                             |  | 100 | 9.190.542  |  | 9.190.542  | 75,02 | 100 |  | 0 |
|    | 1                 | Persiapan pelaksanaan jumlah koperasi yang dilakukan penguatan Tata Kelola Kelembagaan koperasi (100.00)                                | 12.250.500 |  |  |  | 12.250.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Serikatnola Tipe 1 |  | 02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025 |  | 100 | 9.190.542  |  | 9.190.542  | 75,02 | 100 |  | 0 |
|    | 2.17.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota                                | 5.649.850  |  |  |  | 5.649.850  |                                      |                    |  |                             |  | 100 | 5.210.619  |  | 5.210.619  | 92,23 | 100 |  | 0 |
|    | 1                 | Persiapan pelaksanaan sub kegiatan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota (15.00) | 1.186.850  |  |  |  | 1.186.850  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Swakelola Tipe 1   |  | 02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025 |  | 100 | 1.186.850  |  | 1.186.850  | 100   | 100 |  | 0 |
|    | 2                 | Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan KSP/USP Koperasi (80.00)                                                                         | 4.332.400  |  |  |  | 4.332.400  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Swakelola Tipe 1   |  | 02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025 |  | 100 | 3.893.169  |  | 3.893.169  | 89,86 | 100 |  | 0 |
|    | 3                 | Penyusunan laporan Akhir kegiatan proses pemeriksaan dan pengawasan koperasi (5.00)                                                     | 130.800    |  |  |  | 130.800    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Swakelola Tipe 1   |  | 02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025 |  | 100 | 130.800    |  | 130.800    | 100   | 100 |  | 0 |
|    | 2.17.04           | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI                                                                                            | 33.870.900 |  |  |  | 33.870.900 |                                      |                    |  |                             |  | 100 | 26.081.569 |  | 26.081.569 | 77    | 100 |  | 0 |
| 13 | 2.17.04.2.01      | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 33.870.900 |  |  |  | 33.870.900 |                                      |                    |  |                             |  | 100 | 26.081.569 |  | 26.081.569 | 77    | 100 |  | 0 |
|    | 2.17.04.2.01.0003 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Berwenangan Kabupaten/Kota                                                             | 33.870.900 |  |  |  | 33.870.900 |                                      |                    |  |                             |  | 100 | 26.081.569 |  | 26.081.569 | 77    | 100 |  | 0 |
|    | 1                 | Persiapan pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Berwenangan Kabupaten/Kota (15.00)                  | 5.404.800  |  |  |  | 5.404.800  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Swakelola Tipe 1   |  | 02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025 |  | 100 | 4.240.039  |  | 4.240.039  | 45,08 | 100 |  | 0 |

|  |                   |                                                                                                                                                                                       |             |  |  |  |             |                                               |                     |  |                                    |  |             |     |             |  |             |       |     |   |
|--|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|-------------|-----------------------------------------------|---------------------|--|------------------------------------|--|-------------|-----|-------------|--|-------------|-------|-----|---|
|  |                   | 2 Pelaksanaan Kegiatan<br>Penilaian Kesehatan<br>KSP/USP Koperasi (80.00)                                                                                                             | 24.180.100  |  |  |  | 24.180.100  | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi<br>Umum | Swakelola<br>Tipe 1 |  | 02-Jan-2025<br>s/d 31-Dec-<br>2025 |  | 24.180.100  | 100 | 21.555.530  |  | 21.555.530  | 89,15 | 100 | 0 |
|  |                   | 3 Penyusunan Laporan<br>Akhir Kegiatan Penilaian<br>Kesehatan KSP/USP<br>Koperasi (5.00)                                                                                              | 286.000     |  |  |  | 286.000     | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi<br>Umum | Swakelola<br>Tipe 1 |  | 02-Jan-2025<br>s/d 31-Dec-<br>2025 |  | 286.000     | 100 | 286.000     |  | 286.000     | 100   | 100 | 0 |
|  | 2.17.05           | PROGRAM PENDIDIKAN<br>DAN LATIHAN<br>PERKOPERASIAN                                                                                                                                    | 111.564.900 |  |  |  | 111.564.900 |                                               |                     |  |                                    |  |             | 100 | 106.979.982 |  | 106.979.982 | 95,89 | 100 | 0 |
|  | 12 2.17.05.2.01   | Pendidikan dan Latihan<br>Perkoperasian Bagi<br>Koperasi yang Wilayah<br>Keanggotaan dalam<br>Daerah Kabupaten/Kota                                                                   | 111.564.900 |  |  |  | 111.564.900 |                                               |                     |  |                                    |  |             | 100 | 106.979.982 |  | 106.979.982 | 95,89 | 100 | 0 |
|  | 2.17.05.2.01.0001 | Peningkatan Pemahaman<br>dan Pengetahuan<br>Perkoperasian serta<br>Kapasitas dan<br>Kompetensi SOM<br>Koperasi                                                                        | 111.564.900 |  |  |  | 111.564.900 |                                               |                     |  |                                    |  |             | 100 | 106.979.982 |  | 106.979.982 | 95,89 | 100 | 0 |
|  |                   | 1 Penyusunan Rencana<br>Berkas Operasional<br>Kegiatan, SK Tim<br>Pelaksana Kegiatan<br>(15.00)                                                                                       | 10.553.600  |  |  |  | 10.553.600  | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi<br>Umum | Swakelola<br>Tipe 1 |  | 02-Jan-2025<br>s/d 31-Dec-<br>2025 |  | 10.553.600  | 100 | 6.189.490   |  | 6.189.490   | 58,65 | 100 | 0 |
|  |                   | 2 Pelatihan Koperasi<br>Peningkatan Pemahaman<br>dan Pengetahuan (85.00)                                                                                                              | 101.011.300 |  |  |  | 101.011.300 | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi<br>Umum | Swakelola<br>Tipe 1 |  | 02-Jan-2025<br>s/d 31-Dec-<br>2025 |  | 101.011.300 | 100 | 100.790.492 |  | 100.790.492 | 99,78 | 100 | 0 |
|  | 2.17.06           | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN DAN<br>PERLINDUNGAN<br>KOPERASI                                                                                                                               | 227.439.200 |  |  |  | 227.439.200 |                                               |                     |  |                                    |  |             | 100 | 218.130.085 |  | 218.130.085 | 95,91 | 100 | 0 |
|  | 13 2.17.06.2.01   | Pemberdayaan dan<br>Perlindungan Koperasi<br>yang Keanggotaannya<br>dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                                    | 227.439.200 |  |  |  | 227.439.200 |                                               |                     |  |                                    |  |             | 100 | 218.130.085 |  | 218.130.085 | 95,91 | 100 | 0 |
|  | 2.17.06.2.01.0005 | Peningkatan<br>Produktivitas, Nilai<br>Tambah, Akses Pasar,<br>Akses Pembiayaan,<br>Penguatan kelembagaan,<br>Penerapan Manajemen,<br>Standarisasi, dan<br>Berkas Operasional (40.00) | 227.439.200 |  |  |  | 227.439.200 |                                               |                     |  |                                    |  |             | 100 | 218.130.085 |  | 218.130.085 | 95,91 | 100 | 0 |

|    |                   |   |                                                                                                                                                                |             |  |  |  |             |                                      |                  |                             |  |             |     |             |  |             |       |     |   |
|----|-------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|-------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|--|-------------|-----|-------------|--|-------------|-------|-----|---|
|    |                   | 1 | Persiapan Rapat Tim Kegiatan (15.00)                                                                                                                           | 3.767.200   |  |  |  | 3.767.200   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Swakelola Tipe 1 | 02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025 |  | 3.767.200   | 100 | 3.767.200   |  | 3.767.200   | 100   | 100 | 0 |
|    |                   | 2 | Pelaksanaan Temu Mitra bagi koperasi rtel (85.00)                                                                                                              | 223.672.000 |  |  |  | 223.672.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Swakelola Tipe 1 | 02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025 |  | 223.672.000 | 100 | 214.362.885 |  | 214.362.885 | 95,84 | 100 | 0 |
|    | 2.17.07           |   | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)                                                                                       | 958.401.200 |  |  |  | 958.401.200 |                                      |                  |                             |  |             | 100 | 940.854.719 |  | 940.854.719 | 98,17 | 100 | 0 |
| 14 | 2.17.07.2.01      |   | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kamitran, Kemudahan Perizinan, Pengkatan Ketersediaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Komunitas | 958.401.200 |  |  |  | 958.401.200 |                                      |                  |                             |  |             | 100 | 940.854.719 |  | 940.854.719 | 98,17 | 100 | 0 |
|    | 2.17.07.2.01.0002 |   | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro                                                                                                                     | 17.571.300  |  |  |  | 17.571.300  |                                      |                  |                             |  |             | 100 | 16.191.810  |  | 16.191.810  | 92,15 | 100 | 0 |
|    |                   | 2 | Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro (100.00)                                                                                                   | 17.571.300  |  |  |  | 17.571.300  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Swakelola Tipe 1 | 02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025 |  | 17.571.300  | 100 | 16.191.810  |  | 16.191.810  | 92,15 | 100 | 0 |
|    | 2.17.07.2.01.0003 |   | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro                                                                                                                     | 23.220.500  |  |  |  | 23.220.500  |                                      |                  |                             |  |             | 100 | 23.034.301  |  | 23.034.301  | 99,2  | 100 | 0 |
|    |                   | 1 | Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan, SK Tim, Pelaksanaan Kegiatan. (15.00)                                                                           | 3.036.000   |  |  |  | 3.036.000   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Swakelola Tipe 1 | 02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025 |  | 3.036.000   | 100 | 3.000.000   |  | 3.000.000   | 98,81 | 100 | 0 |
|    |                   | 2 | Rapat Koordinasi Updating Data (35.00)                                                                                                                         | 6.584.000   |  |  |  | 6.584.000   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Swakelola Tipe 1 | 02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025 |  | 6.584.000   | 100 | 6.500.000   |  | 6.500.000   | 98,72 | 100 | 0 |
|    |                   | 3 | Kegiatan Sosialisasi Kemudahan Perizinan Mikro (50.00)                                                                                                         | 13.600.500  |  |  |  | 13.600.500  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Swakelola Tipe 1 | 02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025 |  | 13.600.500  | 100 | 13.554.301  |  | 13.554.301  | 99,61 | 100 | 0 |



|  |                   |                                                                                                         |             |  |  |  |             |                                               |                     |  |                                    |  |             |             |             |             |             |       |     |   |   |
|--|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|-------------|-----------------------------------------------|---------------------|--|------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-----|---|---|
|  | 2.17.07.2.01.0004 | Pemberdayaan<br>Kelompok Potensi<br>dan Pengembangan<br>Usaha Mikro                                     | 630.606.700 |  |  |  | 630.606.700 |                                               |                     |  |                                    |  | 100         | 624.755.867 |             | 624.755.867 | 99,07       | 100   |     | 0 |   |
|  | 2                 | Kegiatan Pembinaan<br>tenant Pendamping di 16<br>kecamatan (10.00)                                      | 43.611.200  |  |  |  | 43.611.200  | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi<br>Umum | Swakelola<br>Tipe 1 |  | 02-Jan-2025<br>s/d 31-Dec-<br>2025 |  | 43.611.200  | 100         | 41.553.420  |             | 41.553.420  | 94,82 | 100 |   | 0 |
|  | 3                 | Kegiatan Pembinaan<br>kelompok di 16<br>kelompok Forum UMKM<br>(10.00)                                  | 40.450.400  |  |  |  | 40.450.400  | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi<br>Umum | Swakelola<br>Tipe 1 |  | 02-Jan-2025<br>s/d 31-Dec-<br>2025 |  | 40.450.400  | 100         | 38.063.979  |             | 38.063.979  | 94,1  | 100 |   | 0 |
|  | 4                 | Kegiatan pendataan<br>potensi dan<br>pengembangan usaha<br>mikro (80.00)                                | 546.545.100 |  |  |  | 546.545.100 | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi<br>Umum | Swakelola<br>Tipe 1 |  | 02-Jan-2025<br>s/d 31-Dec-<br>2025 |  | 546.545.100 | 100         | 545.338.468 |             | 545.338.468 | 99,78 | 100 |   | 0 |
|  | 2.17.07.2.01.0005 | Koordinasi dan<br>Sinkronisasi dengan Para<br>Pemangku Kepentingan<br>dalam Pemberdayaan<br>Usaha Mikro | 31.578.400  |  |  |  | 31.578.400  |                                               |                     |  |                                    |  | 100         | 29.742.775  |             | 29.742.775  | 94,19       | 100   |     | 0 |   |
|  | 2                 | Kegiatan Koordinasi dan<br>Sinkronisasi pelaku usaha,<br>forum UMKM, stake<br>holder terkait (40.00)    | 16.267.500  |  |  |  | 16.267.500  | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi<br>Umum | Swakelola<br>Tipe 1 |  | 02-Jan-2025<br>s/d 31-Dec-<br>2025 |  | 16.267.500  | 100         | 16.200.000  |             | 16.200.000  | 99,59 | 100 |   | 0 |
|  | 3                 | Koordinasi ke pelaku<br>usaha, forum UMKM,<br>stake holder terkait (8.00)                               | 3.125.000   |  |  |  | 3.125.000   | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi<br>Umum | Swakelola<br>Tipe 1 |  | 02-Jan-2025<br>s/d 31-Dec-<br>2025 |  | 3.125.000   | 100         | 2.273.875   |             | 2.273.875   | 72,7  | 100 |   | 0 |
|  | 4                 | Koordinasi Kegiatan di<br>Dinas Koperasi dan UKM<br>Provinsi Jawa Tengah<br>(12.00)                     | 2.414.000   |  |  |  | 2.414.000   | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi<br>Umum | Swakelola<br>Tipe 1 |  | 02-Jan-2025<br>s/d 31-Dec-<br>2025 |  | 2.414.000   | 100         | 2.200.000   |             | 2.200.000   | 91,14 | 100 |   | 0 |
|  | 5                 | Koordinasi Bersama<br>stakeholder terkait<br>(10.00)                                                    | 1.111.900   |  |  |  | 1.111.900   | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi<br>Umum | Swakelola<br>Tipe 1 |  | 02-Jan-2025<br>s/d 31-Dec-<br>2025 |  | 1.111.900   | 100         | 1.111.900   |             | 1.111.900   | 100   | 100 |   | 0 |
|  | 6                 | Koordinasi Kegiatan di<br>Kementerian Koperasi dan<br>UKM RI (30.00)                                    | 8.660.000   |  |  |  | 8.660.000   | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi<br>Umum | Swakelola<br>Tipe 1 |  | 02-Jan-2025<br>s/d 31-Dec-<br>2025 |  | 8.660.000   | 100         | 7.959.000   |             | 7.959.000   | 91,91 | 100 |   | 0 |

|    |                   |                                                                                                                                              |             |  |  |  |             |                                      |                  |  |                             |  |     |             |  |             |       |     |   |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|-------------|--------------------------------------|------------------|--|-----------------------------|--|-----|-------------|--|-------------|-------|-----|---|
|    | 2.17.07.2.01.0015 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan        | 255.434.300 |  |  |  | 255.434.300 |                                      |                  |  |                             |  | 100 | 247.129.966 |  | 247.129.966 | 95,75 | 100 | 0 |
|    | 2                 | Kegiatan Kualitas dan Inovasi Produk UMKM Desa Mabin Ekstrem (20.00)                                                                         | 16.600.000  |  |  |  | 16.600.000  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Swakelola Tipe 1 |  | 02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025 |  | 100 | 16.600.000  |  | 16.600.000  | 100   | 100 | 0 |
|    | 3                 | Kegiatan MUK Muarabang (25.00)                                                                                                               | 82.234.600  |  |  |  | 82.234.600  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Swakelola Tipe 1 |  | 02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025 |  | 100 | 82.234.600  |  | 82.234.600  | 100   | 100 | 0 |
|    | 4                 | Kegiatan MUK Desa Mabin Ekstrem (20.00)                                                                                                      | 46.418.800  |  |  |  | 46.418.800  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Swakelola Tipe 1 |  | 02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025 |  | 100 | 46.418.800  |  | 46.418.800  | 100   | 100 | 0 |
|    | 5                 | Kegiatan MUK Cluster (35.00)                                                                                                                 | 110.170.900 |  |  |  | 110.170.900 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Swakelola Tipe 1 |  | 02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025 |  | 100 | 101.876.566 |  | 101.876.566 | 92,47 | 100 | 0 |
|    | 2.17.08           | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                                                                                                                    | 675.946.600 |  |  |  | 675.946.600 |                                      |                  |  |                             |  | 100 | 669.989.711 |  | 669.989.711 | 99,12 | 100 | 0 |
| 15 | 2.17.08.2.01      | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil                                                        | 675.946.600 |  |  |  | 675.946.600 |                                      |                  |  |                             |  | 100 | 669.989.711 |  | 669.989.711 | 99,12 | 100 | 0 |
|    | 2.17.08.2.01.0006 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi                                                          | 675.946.600 |  |  |  | 675.946.600 |                                      |                  |  |                             |  | 100 | 669.989.711 |  | 669.989.711 | 99,12 | 100 | 0 |
|    | 1                 | Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pelatihan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi (15.00) | 2.438.000   |  |  |  | 2.438.000   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Swakelola Tipe 1 |  | 02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025 |  | 100 | 1.325.000   |  | 1.325.000   | 54,35 | 100 | 0 |
|    | 2                 | Pelatihan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi (10.00)                                        | 673.018.300 |  |  |  | 673.018.300 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Swakelola Tipe 1 |  | 02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025 |  | 100 | 668.174.711 |  | 668.174.711 | 99,28 | 100 | 0 |

|    |                   |   |                                                                                                                                                                                            |            |  |  |  |  |            |                                      |                  |  |                             |  |  |            |     |            |         |            |       |     |   |
|----|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|------------|--------------------------------------|------------------|--|-----------------------------|--|--|------------|-----|------------|---------|------------|-------|-----|---|
|    |                   | 2 | Koordinasi pelaksanaan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                               | 32.125.600 |  |  |  |  | 32.125.600 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Swakelola Tipe 1 |  | 02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025 |  |  | 32.125.600 | 100 | 31.443.139 |         | 31.443.139 | 87,88 | 100 | 0 |
|    |                   | 3 | Monitoring ketersediaan barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha (50.00)                                                                                                | 6.500.000  |  |  |  |  | 6.500.000  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Swakelola Tipe 1 |  | 02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025 |  |  | 6.500.000  | 100 | 5.678.652  |         | 5.678.652  | 87,36 | 100 | 0 |
|    |                   | 4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota dan Pelaporan ke Bappeda | 2.161.000  |  |  |  |  | 2.161.000  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Swakelola Tipe 1 |  | 02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025 |  |  | 2.161.000  | 100 | 2.146.800  |         | 2.146.800  | 99,31 | 100 | 0 |
|    |                   | 5 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota dan Pelaporan ke Bappeda | 200.000    |  |  |  |  | 200.000    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Swakelola Tipe 1 |  | 02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025 |  |  | 200.000    | 100 | 200.000    |         | 200.000    | 100   | 100 | 0 |
|    | 3.36.04.2.02.0002 |   | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan                                                 | 17.017.400 |  |  |  |  | 17.017.400 |                                      |                  |  |                             |  |  |            | 100 | 15.239.051 |         | 15.239.051 | 89,55 | 100 | 0 |
|    |                   | 2 | Koordinasi pelaksanaan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang (40.00)                                                     | 4.935.000  |  |  |  |  | 4.935.000  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Swakelola Tipe 1 |  | 02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025 |  |  | 4.935.000  | 100 | 4.070.000  |         | 4.070.000  | 82,47 | 100 | 0 |
|    |                   | 4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota dan Pelaporan ke Bappeda | 11.882.400 |  |  |  |  | 11.882.400 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Swakelola Tipe 1 |  | 02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025 |  |  | 11.882.400 | 100 | 10.969.051 |         | 10.969.051 | 92,31 | 100 | 0 |
|    |                   | 5 | Pelaporan sub kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang (20.00)                                                     | 200.000    |  |  |  |  | 200.000    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Swakelola Tipe 1 |  | 02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025 |  |  | 200.000    | 100 | 200.000    |         | 200.000    | 100   | 100 | 0 |
| 20 | 3.30.04.2.03      |   | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                 | 56.392.000 |  |  |  |  | 56.392.000 |                                      |                  |  |                             |  |  |            | 100 | 53.076.696 | 200.000 | 53.276.696 | 94,48 | 100 | 0 |
|    | 3.30.04.2.03.0003 |   | Pengawasan Penyuluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi                                                                                                                        | 56.392.000 |  |  |  |  | 56.392.000 |                                      |                  |  |                             |  |  |            | 100 | 53.076.696 | 200.000 | 53.276.696 | 94,48 | 100 | 0 |



|    |                   |   |                                                                                                                                                     |             |  |  |  |             |                                      |                    |  |                             |  |             |     |             |             |        |     |   |
|----|-------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|-------------|--------------------------------------|--------------------|--|-----------------------------|--|-------------|-----|-------------|-------------|--------|-----|---|
|    |                   | 2 | Koordinasi pelaksanaan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi bersama tim kabupaten (SR Bupati) (20.00)                | 4.294.000   |  |  |  | 4.294.000   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Swakelola Tipe 1   |  | 02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025 |  | 4.294.000   | 100 | 4.215.496   | 4.215.496   | 86,17  | 100 | 0 |
|    |                   | 3 | Monitoring dan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi bersama tim kabupaten (SR Bupati) (33.00)                        | 7.375.000   |  |  |  | 7.375.000   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Swakelola Tipe 1   |  | 02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025 |  | 7.375.000   | 100 | 5.100.000   | 5.100.000   | 69,15  | 100 | 0 |
|    |                   | 4 | Koordinasi Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi ke Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Tengah (15.00)                    | 3.771.000   |  |  |  | 3.771.000   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Swakelola Tipe 1   |  | 02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025 |  | 3.771.000   | 100 | 10.401.200  | 10.401.200  | 275,82 | 100 | 0 |
|    |                   | 5 | Sosialisasi penyikatan dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi kepada KPL di wilayah Kabupaten Purworejo (30.00)                              | 40.752.000  |  |  |  | 40.752.000  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Swakelola Tipe 1   |  | 02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025 |  | 40.752.000  | 100 | 51.360.000  | 51.360.000  | 81,86  | 100 | 0 |
|    |                   | 6 | Pelaporan sub kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi (2.00)                                                   | 200.000     |  |  |  | 200.000     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Pengadaan Langsung |  | 02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025 |  | 200.000     | 100 | 200.000     | 200.000     | 100    | 100 | 0 |
|    | 3.30.05           |   | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                                                                                                                         | 720.736.250 |  |  |  | 720.736.250 |                                      |                    |  |                             |  |             | 100 | 701.181.020 | 701.181.020 | 97,29  | 100 | 0 |
| 21 | 3.30.05.2.01      |   | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Mist Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 720.736.250 |  |  |  | 720.736.250 |                                      |                    |  |                             |  |             | 100 | 701.181.020 | 701.181.020 | 97,29  | 100 | 0 |
|    | 3.30.05.2.01.0002 |   | Pameran Dagang Nasional                                                                                                                             | 153.292.950 |  |  |  | 153.292.950 |                                      |                    |  |                             |  |             | 100 | 148.078.721 | 148.078.721 | 95,35  | 100 | 0 |
|    |                   | 1 | Persiapan Malang Expo dan Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 (6.00)                                                                                    | 1.195.200   |  |  |  | 1.195.200   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Swakelola Tipe 1   |  | 02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025 |  | 1.195.200   | 100 | 2.237.257   | 2.237.257   | 187,19 | 100 | 0 |
|    |                   | 3 | Pelaksanaan Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 (88.00)                                                                                                 | 153.356.200 |  |  |  | 153.356.200 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Swakelola Tipe 1   |  | 02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025 |  | 153.356.200 | 100 | 145.099.914 | 145.099.914 | 94,62  | 100 | 0 |

|    |                   |                                                                        |             |            |  |  |             |                                      |                  |  |                             |  |            |             |            |             |            |        |     |   |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--|--|-------------|--------------------------------------|------------------|--|-----------------------------|--|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------|-----|---|
| 21 | 3.30.06.2.01      | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan   | 100.171.750 | 18.348.000 |  |  | 116.519.750 |                                      |                  |  |                             |  | 100        | 101.327.529 |            | 101.327.529 | 88,68      | 100    | 0   |   |
|    | 3.30.06.2.01.0001 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang                   | 88.431.550  | 18.348.000 |  |  | 84.803.550  |                                      |                  |  |                             |  | 100        | 76.481.250  |            | 76.481.250  | 86,16      | 100    | 0   |   |
|    | 1                 | Pelayanan Tera / Tera Ulang (96,90)                                    | 48.615.800  |            |  |  | 48.615.800  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Swakelola Tipe 1 |  | 02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025 |  | 48.615.800 | 100         | 41.963.300 |             | 41.963.300 | 86,32  | 100 | 0 |
|    | 3                 | Kalibrasi Peralatan Standar (1,00)                                     | 15.182.000  |            |  |  | 15.182.000  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Swakelola Tipe 1 |  | 02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025 |  | 15.182.000 | 100         | 13.182.000 |             | 13.182.000 | 100    | 100 | 0 |
|    | 4                 | Pemediaan peralatan standar (1,00)                                     |             | 16.348.000 |  |  | 16.348.000  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Swakelola Tipe 1 |  | 02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025 |  | 16.348.000 | 100         | 14.658.000 |             | 14.658.000 | 89,66  | 100 | 0 |
|    | 6                 | Koordinasi Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang (1,00) | 4.246.000   |            |  |  | 4.246.000   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Swakelola Tipe 1 |  | 02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025 |  | 4.246.000  | 100         | 4.246.000  |             | 4.246.000  | 100    | 100 | 0 |
|    | 7                 | Penyusunan Pelaporan pelaksanaan Metrologi Legal (1,00)                | 411.750     |            |  |  | 411.750     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Swakelola Tipe 1 |  | 02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025 |  | 411.750    | 100         | 411.750    |             | 411.750    | 100    | 100 | 0 |
|    | 3.30.06.3.01.0003 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal                                  | 31.716.200  |            |  |  | 31.716.200  |                                      |                  |  |                             |  | 100        | 26.866.279  |            | 26.866.279  | 84,71      | 100    | 0   |   |
|    | 2                 | Pengawasan Metrologi Legal (96,00)                                     | 10.657.000  |            |  |  | 10.657.000  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Swakelola Tipe 1 |  | 02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025 |  | 10.657.000 | 100         | 9.630.477  |             | 9.630.477  | 90,53  | 100 | 0 |
|    | 3                 | Sosialisasi Metrologi Legal (1,00)                                     | 14.894.800  |            |  |  | 14.894.800  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Swakelola Tipe 1 |  | 02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025 |  | 14.894.800 | 100         | 15.071.402 |             | 15.071.402 | 101,19 | 100 | 0 |

|  |                   |   |                                                                                    |                |               |  |  |                |                                      |                  |  |                                |  |            |     |                |               |                |       |     |   |
|--|-------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--|--|----------------|--------------------------------------|------------------|--|--------------------------------|--|------------|-----|----------------|---------------|----------------|-------|-----|---|
|  |                   | 4 | Koordinasi Pengawasan Metrologi Legal (1.00)                                       | 5.422.000      |               |  |  | 5.422.000      | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Seskelola Tipe 1 |  | 02-Jan-2025<br>s/d 31-Dec-2025 |  | 5.422.000  | 100 | 5.422.000      |               | 5.422.000      | 100   | 100 | 0 |
|  |                   | 5 | Penyusunan Pelaporan Pengawasan Metrologi Legal (2.00)                             | 742.400        |               |  |  | 742.400        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Seskelola Tipe 1 |  | 02-Jan-2025<br>s/d 31-Dec-2025 |  | 742.400    | 100 | 742.400        |               | 742.400        | 100   | 100 | 0 |
|  | 3.30.07           |   | PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                                | 19.693.820     |               |  |  | 19.693.820     |                                      |                  |  |                                |  |            | 100 | 18.666.877     |               | 18.666.877     | 94,79 | 100 | 0 |
|  | 13 3.30.07.2.01   |   | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri      | 19.693.820     |               |  |  | 19.693.820     |                                      |                  |  |                                |  |            | 100 | 18.666.877     |               | 18.666.877     | 94,79 | 100 | 0 |
|  | 3.30.07.2.01.0006 |   | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | 19.693.820     |               |  |  | 19.693.820     |                                      |                  |  |                                |  |            | 100 | 18.666.877     |               | 18.666.877     | 94,79 | 100 | 0 |
|  |                   | 1 | Persiapan Kegiatan FOR (1.00)                                                      | 816.500        |               |  |  | 816.500        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Seskelola Tipe 1 |  | 02-Jan-2025<br>s/d 31-Dec-2025 |  | 816.500    | 100 | 816.500        |               | 816.500        | 100   | 100 | 0 |
|  |                   | 2 | Business Matching Produk Unggulan UMKM (98.00)                                     | 18.742.900     |               |  |  | 18.742.900     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Seskelola Tipe 1 |  | 02-Jan-2025<br>s/d 31-Dec-2025 |  | 18.742.900 | 100 | 17.715.957     |               | 17.715.957     | 94,52 | 100 | 0 |
|  |                   | 3 | Pelaporan Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Produk (1.00)                         | 134.420        |               |  |  | 134.420        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Seskelola Tipe 1 |  | 02-Jan-2025<br>s/d 31-Dec-2025 |  | 134.420    | 100 | 134.420        |               | 134.420        | 100   | 100 | 0 |
|  |                   |   | Jumlah                                                                             | 16.113.972.192 | 1.442.378.120 |  |  | 17.556.350.312 |                                      |                  |  |                                |  |            | 100 | 15.378.263.595 | 1.349.247.849 | 16.727.511.444 | 95,28 | 100 | 0 |

Purworejo, 2 Januari 2025

KEPADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN



E. HADI PRINOTO  
NIP. 196710071996031003





PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH  
DAN PERDAGANGAN**

Jln. Jend. Sudirman No. 22 Purworejo Kode Pos 54111

Telp. (0275) 321018 Faksimile (0275) 321028

Laman dinkukmp.purworeiokab.go.id Pos-el : dinkukmp@purworeiokab.go.id

---

**PERJANJIAN KINERJA APBD TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurhadi Trionggo, SH, M.AP

Jabatan : Sekretaris Dinas

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : Ir. Hadi Pranoto

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Ir. Hadi Pranoto  
Pembina TK I

NIP 19671007 199803 1 003

Purworejo, 6 Januari 2026

Pihak Pertama

Nurhadi Trionggo SH, MAP  
Pembina

NIP 19700823 199003 1 003

## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA APBD TAHUN 2026

| No | Sasaran Program                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                           | Target |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | 2                                                                                                                    | 3                                                                                           | 4      |
| 1  | Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah | Persentase Ketercapaian kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah | 100%   |

| No | Kegiatan                                                              | Anggaran (Rp)     | Keterangan |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1  | 2                                                                     | 3                 | 4          |
| 1  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | 16.886.000,00     | APBD       |
| 2  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | 11.715.910.909,00 | APBD       |
| 3  | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah            | 5.403.400,00      | APBD       |
| 4  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                | 3.230.000,00      | APBD       |
| 5  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | 1.140.000,00      | APBD       |
| 6  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 178.557.900,00    | APBD       |
| 7  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 170.148.200,00    | APBD       |
| 8  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 286.713.000,00    | APBD       |

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL  
MENENGAH DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN PURWOREJO



M. Hadi Pranoto  
Pembina TK I

NIP 19671007 199803 1 003

Purworejo, 6 Januari 2026

SEKRETARIS DINAS

Nurhadi Trionggo, SH, MAP  
Pembina

NIP 19700823 199003 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH  
DAN PERDAGANGAN**

Jln. Jend. Sudirman No. 22 Purworejo Kode Pos 54111  
Telp. (0275) 321018 Faksimile (0275) 321028  
Laman dinkukmp.purworejokab.go.id Pos-el : dinkukmp@purworejokab.go.id

---

**PERJANJIAN KINERJA APBD TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akhmad Tsabit, S.IP

Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : Nurhadi Trionggo, SH, M.AP

Jabatan : Sekretaris Dinas

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 6 Januari 2026

  
Pihak Kedua  
Nurhadi Trionggo SH, MAP  
Pembina TK I  
NIP 19700823 199003 1 003

Pihak Pertama  
  
Akhmad Tsabit, S.IP  
Penata TK I  
NIP 19730413 199203 1 002



## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA APBD TAHUN 2026

Unit Kerja : Kasubag Perencanaan dan Keuangan

| No | Sasaran Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja                                                               | Target     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | 2                                                                              | 3                                                                               | 4          |
| 1  | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 23 dokumen |
| 2  | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 1 Laporan  |
| 3  | Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah       | Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah       | 16 Laporan |

|   | Sub Kegiatan                                                                            | Anggaran          | Keterangan |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                         | 16.126.000,00     | APBD       |
| 2 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                            | 760.000,00        | APBD       |
| 3 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                       | 11.715.910.909,00 | APBD       |
| 4 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                  | 5.403.400,00      | APBD       |
|   | Sebagai PPK :                                                                           |                   |            |
| 1 | Menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis                            |                   |            |
| 2 | Melayani dan mengendalikan administrasi bidang perencanaan dan keuangan yang meliputi : |                   |            |
|   | - Pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan akuntansi, perencanaan                    |                   |            |
| 3 | Pengelolaan administrasi perencanaan di lingkungan DINKUKMP                             |                   |            |

|   |                                                                                                                                                                    |  |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 4 | Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan atau jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui /disetujui oleh PPTK                          |  |  |
| 5 | Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan |  |  |
| 6 | Melakukan verifikasi SPP, menyiapkan SPM, melakukan verifikasi harian atas penerimaan, melakukan akuntansi SKP dan menyiapkan laporan keuangan SKPD                |  |  |

Purworejo, 6 Januari 2026

Sekretaris Dinas

Kasubag Perencanaan dan Keuangan

  
 Nurhadi Trionggo SH, MAP  
 Pembina TK I  
 NIP 19700823 199003 1 003

  
 Akhmad Tsabit, S.IP  
 Penata TK I  
 NIP 19730413 199203 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH  
DAN PERDAGANGAN**

Jln. Jend. Sudirman No. 22 Purworejo Kode Pos 54111  
Telp. (0275) 321018 Faksimile (0275) 321028  
Laman dinkukmp.purworejokab.go.id Pos-el : dinkukmp@purworejokab.go.id

---

**PERJANJIAN KINERJA APBD TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nanda Setiarini, ST., M.Ling  
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian  
Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : Nurhadi Trionggo, SH, M.AP  
Jabatan : Sekretaris Dinas  
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 6 Januari 2026

  
Pihak Kedua  
Nurhadi Trionggo, SH, M.AP  
Pembina  
NIP 19700823 199003 1 003

Pihak Pertama  
  
Nanda Setiarini, ST, M.Ling  
Penata TK I  
NIP 19820719 200902 2 004



## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA APBD TAHUN 2026

Unit Kerja : Kasubag Umum Kepegawaian

| No | Sasaran Kegiatan                                                                    | Indikator Kegiatan                                                                   | Target     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | 2                                                                                   | 4                                                                                    | 5          |
| 1  | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                | Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                | 11 laporan |
| 2  | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | 17 Dokumen |
| 3  | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 5 Dokumen  |
| 4  | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 24 Laporan |
| 5  | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 5 Laporan  |

| No | Sub Kegiatan                                           | Anggaran (Rp) | Keterangan |
|----|--------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1  | 2                                                      | 3             | 4          |
| 1  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 3.230.000,00  | APBD       |
| 2  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian      | 1.140.000,00  | APBD       |
| 3  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                      | 4.680.500,00  | APBD       |
| 4  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                       | 66.066.000,00 | APBD       |
| 5  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                | 15.444.000,00 | APBD       |
| 6  | Penyediaan Bahan/Material                              | 17.544.400,00 | APBD       |

|    |                                                                                                                    |                |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 7  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 74.823.000,00  | APBD |
| 8  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 85.266.200,00  | APBD |
| 9  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 84.822.000,00  | APBD |
| 10 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 39.950.000,00  | APBD |
| 11 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 159.940.000,00 | APBD |
| 12 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 19.350.000,00  | APBD |
| 13 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 60.450.000,00  | APBD |
| 14 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 7.023.000,00   | APBD |

Purworejo, 6 Januari 2026

Sekretaris Dinas

Kasubag Umum Kepegawaian



Nurhadi Trionggo SH, MAP  
Pembina TK I  
NIP 19700823 199003 1 003

Nanda Setiarini, ST, M.Ling  
Penata TK I  
NIP 19820719 200902 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH  
DAN PERDAGANGAN**

Jln. Jend. Sudirman No. 22 Purworejo Kode Pos 54111

Telp. (0275) 321018 Faksimile (0275) 321028

Laman dinkukmp.purworejokab.go.id Pos-el : dinkukmp@purworejokab.go.id

---

**PERJANJIAN KINERJA APBD TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rimi Ani, SE,MM  
Jabatan : Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro  
Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : Ir. Hadi Pranoto  
Jabatan : Kepala Dinas  
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 6 Januari 2026

Pihak Kedua



Ir. Hadi Pranoto  
Pembina TK I  
NIP 19671007 199803 1 003

Pihak Pertama

Rimi Ani, SE, MM  
Pembina  
NIP 19690710 199003 2 004



## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA APBD TAHUN 2026

Unit Kerja : Kabid Koperasi dan UKM

| No | Sasaran Program                                                                                                         | Indikator Kinerja                                    | Target  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|
| 1  | 2                                                                                                                       | 3                                                    | 4       |
| 1  | Meningkatnya koperasi dengan akuntabilitas baik                                                                         | Persentase Koperasi yang Memiliki Akuntabilitas Baik | 44,01 % |
| 2  | Meningkatnya koperasi sehat                                                                                             | Persentase Koperasi Sehat                            | 53,57 % |
| 3  | Meningkatnya koperasi yang memiliki SDM yang berkompeten                                                                | Persentase SDM Koperasi yang Tersertifikasi          | 41,28 % |
| 4  | Meningkatnya perkembangan usaha koperasi                                                                                | Persentase Koperasi Aktif yang Berkembang Usahanya   | 3,52 %  |
| 5  | Meningkatnya UMKM yang berkualitas dilihat pada aspek kelembagaan, legalitas, dan kemitraan                             | Persentase UMKM yang Berkualitas                     | 11,87 % |
| 6  | Meningkatnya UMKM yang mengalami peningkatan usaha pada aspek jumlah tenaga kerja, penjualan produk, dan area pemasaran | Persentase UMKM yang mengalami Peningkatan Usaha     | 2,00 %  |

| No | Kegiatan                                                                                                                                         | Anggaran (Rp)  | Keterangan |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                | 3              | 4          |
| 1  | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | 14.240.000,00  | APBD       |
| 2  | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota          | 40.842.500,00  | APBD       |
| 3  | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota          | 314.876.600,00 | APBD       |
| 4  | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                          | 62.974.900,00  | APBD       |

|   |                                                                                                                                                                  |                |      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 5 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                           | 675.946.600,00 | APBD |
| 6 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | 529.622.100,00 | APBD |
| 7 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil                                                                            | 671.959.400,00 | APBD |

Purworejo, 6 Januari 2026

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL  
MENENGAH DAN PERDAGANGAN



Ir. Hadi Pranoto  
Pembina TK I  
NIP 19671007 199803 1 003

KABID KOPERASI DAN USAHA  
MIKRO

Rimi Ani, SE, MM  
Pembina  
NIP 19690710 199003 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH  
DAN PERDAGANGAN**

Jln. Jend. Sudirman No. 22 Purworejo Kode Pos 54111  
Telp. (0275) 321018 Faksimile (0275) 321028  
Laman dinkukmp.purworejokab.go.id Pos-el : dinkukmp@purworejokab.go.id

---

**PERJANJIAN KINERJA APBD TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hari Sukoco, SE  
Jabatan : Kepala UPT PLUT  
Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : Ir. Hadi Pranoto  
Jabatan : Kepala Dinas  
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 6 Januari 2026

Pihak Pertama

  
**HARI SUKOCO, SE**  
Penata TK I  
NIP 19780320 201101 1 006

Pihak Kedua

  
**IR. HADI PRANOTO**  
Pembina TK I  
NIP 19671007 199803 1 003



## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA APBD TAHUN 2026

| No | Sasaran Kegiatan                                    | Indikator Kinerja                                     | Target        |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | 2                                                   | 4                                                     | 5             |
| 1  | Meningkatnya jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil | jumlah usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil | 92 Unit Usaha |

| No | Sub Kegiatan                                                                        | Anggaran (Rp)  | Keterangan |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 1  | 2                                                                                   | 3              | 4          |
| 1  | Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro                                                    | 43.375.000,00  | APBD       |
| 2  | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | 628.584.400,00 | APBD       |

Purworejo, 6 Januari 2026

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL  
MENENGAH DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN PURWOREJO



KEPALA UPT PLUT

  
**HARI SUKOCO, SE**  
Penata TK I  
NIP 19780320 201101 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH  
DAN PERDAGANGAN**

Jln. Jend. Sudirman No. 22 Purworejo Kode Pos 54111  
Telp. (0275) 321018 Faksimile (0275) 321028  
Laman dinkukmp.purworejokab.go.id Pos-el : dinkukmp@purworejokab.go.id

---

**PERJANJIAN KINERJA APBD TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agung Suryono, A.Md

Jabatan : Kasubag TU PLUT

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : Hari Sukoco, SE

Jabatan : Kepala UPT PLUT

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua

**HARI SUKOCO, SE**

Penata TK I

NIP 19780320 201101 1 006

Purworejo, 6 Januari 2026

Pihak Pertama

**AGUNG SURYONO, A.Md**

Penata

NIP 19751130 200502 1 002

## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA APBD TAHUN 2026

| No | Sasaran Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                     | Target          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | 2                                                                                                    | 4                                                                                                                                     | 5               |
| 1  | Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam Inkubator Wirausaha                                               | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi                                                                                                 | 30 Unit Usaha   |
| 2  | Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi | 3100 Unit Usaha |

| No | Sub Kegiatan                                                                        | Anggaran (Rp)  | Keterangan |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 1  | 2                                                                                   | 3              | 4          |
| 1  | Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro                                                    | 43.375.000,00  | APBD       |
| 2  | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | 628.584.400,00 | APBD       |

Purworejo, 6 Januari 2026

KASUBAG TATA USAHA  
UPT PLUT



**AGUNG SURYONO, A.Md**

Penata

NIP 19751130 200502 1 002



KEPALA UPT PLUT

**HARI SUKOCO, SE**

Penata TK I

NIP 19780320 201101 1 006





PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH  
DAN PERDAGANGAN**

Jln. Jend. Sudirman No. 22 Purworejo Kode Pos 54111  
Telp. (0275) 321018 Faksimile (0275) 321028  
Laman dinkukmp.purworejokab.go.id Pos-el : dinkukmp@purworejokab.go.id

---

**PERJANJIAN KINERJA APBD TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andito Sidiq Swastomo, ST, M.URP  
Jabatan : Kepala Bidang Sarana Prasarana Pengembangan Perdagangan  
Selanjutnya disebut pihak Pertama  
Nama : Ir. Hadi Pranoto  
Jabatan : Kepala Dinas  
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 6 Januari 2026

Pihak Kedua  
  
Ir. Hadi Pranoto  
Pembina TK I  
NIP 19671007 199803 1 003

Pihak Pertama  
  
Andito Sidiq Swastomo, ST, M.URP  
Penata TK I  
NIP 19800823 201001 1 008

## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA APBD TAHUN 2026

Unit Kerja : Sarana Prasarana Pengembangan Perdagangan

| No | Sasaran Program                                                                  | Indikator Kinerja                                                          | Target |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | 2                                                                                | 4                                                                          | 5      |
| 1  | Meningkatnya pasar rakyat yang memenuhi indikator pasar ber-SNI                  | Persentase Pasar Rakyat menuju Ber-SNI                                     | 9,68%  |
| 2  | Meningkatnya omzet pelaku usaha yang difasilitasi pameran dagang                 | Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang difasilitasi pameran dagang | 2,00%  |
| 3  | Meningkatnya omzet pelaku usaha yang dipromosikan penggunaan produk dalam negeri | Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang dipromosikan                | 2,00%  |

| No | Kegiatan                                                                                                                                            | Anggaran (Rp)    | Keterangan |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                   | 3                | 4          |
| 1  | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                           | 8.836.955.840,00 | APBD       |
|    | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya                                                           | 31.898.100,00    | APBD       |
| 2  | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 382.902.850,00   | APBD       |

|   |                                                                                        |               |      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|
| 3 | Pelaksanaan Promosi,<br>Pemasaran dan Peningkatan<br>Penggunaan Produk Dalam<br>Negeri | 25.170.000,00 | APBD |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|

Purworejo, 6 Januari 2026

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL  
MENENGAH DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN PURWOREJO



Hadi Pranoto  
Pembina TK I  
NIP. 19671007 199803 1 003

KABID SARANA PRASARANA  
PENGEMBANGAN PERDAGANGAN

Andito Sidiq Swastomo, ST, M.URP  
Penata TK I  
NIP 19800823 201001 1 008





PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH  
DAN PERDAGANGAN**

Jln. Jend. Sudirman No. 22 Purworejo Kode Pos 54111  
Telp. (0275) 321018 Faksimile (0275) 321028  
Laman [dinkukmp.purworejokab.go.id](http://dinkukmp.purworejokab.go.id) Pos-el : [dinkukmp@purworejokab.go.id](mailto:dinkukmp@purworejokab.go.id)

---

**PERJANJIAN KINERJA APBD TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wakhidun, S.IP  
Jabatan : Kepala Bidang Perijinan Barang Pokok dan Penting dan  
Kemetrologian

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : Ir. Hadi Pranoto  
Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 6 Januari 2026

Pihak Kedua

Pihak Pertama



Ir. Hadi Pranoto  
Pembina TK I  
NIP 19671007 199803 1 003

Wakhidun, S.IP  
Pembina  
NIP 19680804 199002 1 002

## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA APBD TAHUN 2026

Unit Kerja : Bidang Perijinan Barang Pokok dan Penting dan Kemetrollogian

| No | Sasaran Program                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                    | Target             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                       | 3                                                                                                    | 4                  |
| 1  | Meningkatnya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting serta terjaminnya distribusi pupuk bersubsidi sampai dengan Kios pupuk lengkap | Disparitas Harga<br><br>Persentase Distribusi Pupuk Bersubsidi sampai dengan Kios Pupuk Lengkap      | ±10<br><br>94,45 % |
| 2  | Meningkatnya alat UTTP yang bertanda tera sah yang berlaku                                                                                              | Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku | 100%               |

| No | Kegiatan                                                                                               | Anggaran (Rp) | Keterangan |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1  | 2                                                                                                      | 3             | 4          |
| 1  | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota       | 27.509.200,00 | APBD       |
| 2  | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | 62.381.600,00 | APBD       |
| 3  | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                             | 24.250.000,00 | APBD       |
| 4  | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan                                   | 94.026.500,00 | APBD       |

Purworejo, 6 Januari 2026

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL

MENENGAH DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN PURWOREJO

  
H. Hadi Pranoto  
Pembina TK I

NIP 19671007 199803 1 003

KEPALA BIDANG PERIJINAN, BARANG

POKOK DAN PENTING DAN

KEMETROLOGIAN

  
Wakhidun, S.IP  
Pembina

NIP 19680804 199002 1 002





PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH  
DAN PERDAGANGAN**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Purworejo Jawa Tengah 54111,  
Telepon (0275) 321018 Faksimile (0275) 321028  
Laman [dinkukmp.purworejokab.go.id](http://dinkukmp.purworejokab.go.id) Pos-el [dinkukmp@purworejokab.go.id](mailto:dinkukmp@purworejokab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN APBD TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Hadi Pranoto

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : Yuli Hastuti

Jabatan : Bupati Purworejo

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 13 Agustus 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama





**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN APBD TAHUN 2025**  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN**  
**KABUPATEN PURWOREJO**

| No | Sasaran Strategis                                                                              | Indikator Kinerja                                                      | Target                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Meningkatnya Jumlah Koperasi Berkualitas                                                       | Persentase Jumlah Koperasi yang berkualitas                            | 40,66 %               |
| 2  | Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro yang Berizin                                                 | Persentase Usaha Mikro Berizin yang Sudah Melakukan Kemitraan          | 6,15 %                |
| 3  | Meningkatnya Nilai Tambah Bruto Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda | PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda    | 2.123.455,7 (Rp.juta) |
| 4  | Meningkatnya jumlah penggunaan produk dalam negeri                                             | Persentase belanja penggunaan produk dalam negeri di pemerintah daerah | 88,77%                |
| 5  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik                                                         | Indeks Kepuasan Masyarakat                                             | 91                    |

| No | Program                                                                 |    | Anggaran       | Keterangan |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----|----------------|------------|
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota                     | Rp | 10.112.608.972 | DAU        |
| 2  | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam                              | Rp | 4.375.850      | DAU        |
| 3  | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi                             | Rp | 17.900.350     | DAU        |
| 4  | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi                            | Rp | 33.870.900     | DAU        |
| 5  | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian                            | Rp | 111.564.900    | DAU        |
| 6  | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi                          | Rp | 227.439.200    | DAU        |
| 7  | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) | Rp | 958.401.200    | DAU        |
| 8  | Program Pengembangan UMKM                                               | Rp | 675.946.600    | DAU        |

|    |                                                                     |    |               |     |
|----|---------------------------------------------------------------------|----|---------------|-----|
| 9  | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                   | Rp | 4.938.900.320 | DAU |
| 10 | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Rp | 158.392.200   | DAU |
| 11 | Program Pengembangan Ekspor                                         | Rp | 720.736.250   | DAU |
| 12 | Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen                      | Rp | 116.519.750   | DAU |
| 13 | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri                | Rp | 19.963.820    | DAU |

**Jumlah** Rp **17.556.350.312**

Purworejo, 13 Agustus 2025

BUPATI PURWOREJO



KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL  
MENENGAH DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN PURWOREJO



Ir. HADI PRANOTO  
Pembina TK I / IV/b  
NIP 19671007 199803 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH  
DAN PERDAGANGAN**

Jln. Jend. Sudirman No. 22 Purworejo Kode Pos 54111

Telp. (0275) 321018 Faksimile (0275) 321028

Laman dinkukmp.purworeiokab.go.id Pos-el : dinkukmp@purworeiokab.go.id

---

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN APBD TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurhadi Trionggo, SH, M.AP

Jabatan : Sekretaris Dinas

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : Ir. Hadi Pranoto

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 30 Oktober 2025

Pihak Kedua

  
Ir. Hadi Pranoto  
Pembina TK I

NIP 19671007 199803 1 003

Pihak Pertama

  
Nurhadi Trionggo SH, MAP  
Pembina

NIP 19700823 199003 1 003



## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN APBD TAHUN 2025

| No | Sasaran Program                        | Indikator Kinerja                         | Target |
|----|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------|
| 1  | 2                                      | 3                                         | 4      |
| 1  | Meningkatnya kualitas pelayanan public | Cakupan dukungan kinerja perangkat daerah | 100%   |

### Program

Program Penunjang Urusan Pemerintah Rp  
Daerah Kab/Kota

### Anggaran

10.112.608.972,00

Purworejo, 30 Oktober 2025

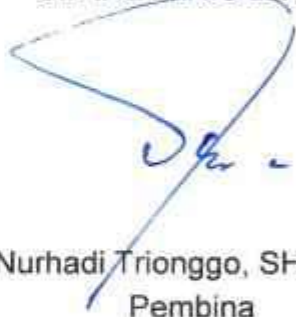
KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL  
MENENGAH DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN PURWOREJO



Ir. Hadi Pranoto  
Pembina TK I

NIP 19671007 199803 1 003

SEKRETARIS DINAS



Nurhadi Trionggo, SH, MAP  
Pembina

NIP 19700823 199003 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH  
DAN PERDAGANGAN**

Jln. Jend. Sudirman No. 22 Purworejo Kode Pos 54111

Telp. (0275) 321018 Faksimile (0275) 321028

Laman dinkukmp.purworejokab.go.id Pos-el : dinkukmp@purworejokab.go.id

---

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN APBD TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akhmad Tsabit, S.IP

Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : Nurhadi Trionggo, SH, M.AP

Jabatan : Sekretaris Dinas

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

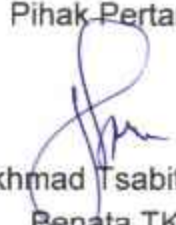
Purworejo, 30 Oktober 2025

Pihak Kedua



Nurhadi Trionggo SH, MAP  
Pembina TK I  
NIP 19700823 199003 1 003

Pihak Pertama



Akhmad Tsabit, S.IP  
Penata TK I  
NIP 19730413 199203 1 002

## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN APBD TAHUN 2025

Unit Kerja : Kasubag Perencanaan dan Keuangan

| No | Sasaran Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                                                               | Target    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | 2                                                                                    | 3                                                                               | 4         |
| 1  | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 dokumen |
| 2  | Terlayannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                   | Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                       | 100 %     |
| 3  | Terlayannya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                   | Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                        | 2 dokumen |
| 4  | Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                       | Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                           | 100 %     |
| 5  | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                   | Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan            | 11 Jenis  |
| 6  | Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 2 laporan |
| 7  | Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah        | Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara  | 3 Jenis   |

|   | Kegiatan                                                                                                                                                                                                       | Anggaran |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | Menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis                                                                                                                                                   |          |
| 2 | Melayani dan mengendalikan administrasi bidang perencanaan dan keuangan yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan akuntansi, perencanaan</li> </ul> |          |
| 3 | Pengelolaan administrasi perencanaan di lingkungan DINKUKMP                                                                                                                                                    |          |
| 4 | Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang                                                                                                                                                                   |          |



dan atau jasa yang disampaikan oleh bendahara  
pengeluaran dan diketahui /disetujui oleh PPTK

- 5 Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU  
dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta  
penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan  
ketentuan perundang-undangan
- 6 Melakukan verifikasi SPP, menyiapkan SPM,  
melakukan verifikasi harian atas penerimaan,  
melakukan akutansi SKP dan menyiapkan laporan  
keuangan SKPD

Purworejo, 30 Oktober 2025

Sekretaris Dinas



Nurhadi Trionggo SH, MAP  
Pembina TK I

NIP 19700823 199003 1 003

Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Akhmad Tsabit, S.IP  
Penata TK I

NIP 19730413 199203 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH  
DAN PERDAGANGAN**

Jln. Jend. Sudirman No. 22 Purworejo Kode Pos 54111  
Telp. (0275) 321018 Faksimile (0275) 321028  
Laman [dinkukmp.purworejokab.go.id](http://dinkukmp.purworejokab.go.id) Pos-el : [dinkukmp@purworejokab.go.id](mailto:dinkukmp@purworejokab.go.id)

---

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN APBD TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nanda Setiarini,ST  
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian  
Selanjutnya disebut pihak Pertama

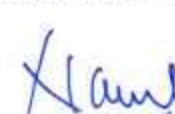
Nama : Nurhadi Trionggo,SH,M.AP  
Jabatan : Sekretaris Dinas  
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 30 Oktober 2025

Pihak Kedua  
  
Nurhadi Trionggo,SH,M.AP  
Pembina  
NIP. 19700823 199003 1 003

Pihak Pertama  
  
Nanda Setiarini,ST  
Penata TK I  
NIP. 19820719 200902 2 004

## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN APBD TAHUN 2025

| No | Kegiatan                                                         | Sub Kegiatan                                                      | Indikator Sub Kegiatan                                                             | Target          |
|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | 2                                                                | 3                                                                 | 4                                                                                  | 5               |
| 1  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                   | Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                               | 15 dok          |
| 2  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                 | Gaji dan Tunjangan ASN                                                             | 115 orang/bulan |
| 3  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 2 laporan       |
|    |                                                                  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         | 2 laporan       |
| 4  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 paket         |
|    |                                                                  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 2 paket         |
|    |                                                                  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 12 paket        |
|    |                                                                  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 12 paket        |
|    |                                                                  | Penyediaan Bahan/Material                                         | Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan                                      | 2 paket         |



|   |                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                         |            |
|---|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|   |                                                                       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                     | 2 laporan  |
| 5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                   | 4 unit     |
|   |                                                                       | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor                                                                          | Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan                                            | 10 unit    |
|   |                                                                       | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan                                                 | 3 unit     |
| 6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 12 laporan |
|   |                                                                       | Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor                                                                                 | Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 12 laporan |
| 7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 10 unit    |
|   |                                                                       | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara                                                             | 41 unit    |
|   |                                                                       | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                      | Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala                                                             | 1 unit     |

| No | Kegiatan                                                         | Sub Kegiatan                                    | Anggaran (Rp) |
|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| 1  | 2                                                                | 3                                               | 4             |
| 1  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 22.050.000,00 |

|   |                                                                  |                                                                  |                  |
|---|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | 8.994.773.490,00 |
| 3 | Administrasi Barang Milik Daerah                                 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah          | 2.000.000,00     |
|   |                                                                  | Penatausahaan barang Milik Daerah                                | 5.000.000,00     |
| 3 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Penyediaan komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor | 27.829.640,00    |
|   |                                                                  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | 4.417.000        |
|   |                                                                  | Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan                          | 25.209.800       |
|   |                                                                  | Penyediaan bahan Material                                        | 17.820.400       |
|   |                                                                  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | 59.922.400       |
| 4 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              | 132.074.000,00   |
|   |                                                                  | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor                       | 46.470.000,00    |
|   |                                                                  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | 500.776.000,00   |
| 5 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah               | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | 85.266.792,00    |
|   |                                                                  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | 55.452.000,00    |

|   |                                                                       |                                                                                                                     |                |
|---|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 6 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 157.290.000,00 |
|   |                                                                       | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 27.833.000,00  |
|   |                                                                       | Pemeliharaan atau Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan lainnya                                                    | 60.905.000,00  |



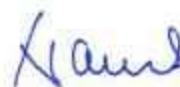
SEKRETARIS

**NURHADI TRIONGGO,SH,M.AP**

Pembina

NIP 19700823 199003 1 003

Purworejo, 30 Oktober 2025  
KASUBAG UMUM DAN  
KEPEGAWAIAN



**NANDA SETIARINI,ST**

Penata TK I

NIP 19820719 200902 2 004





PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH  
DAN PERDAGANGAN**

Jln. Jend. Sudirman No. 22 Purworejo Kode Pos 54111  
Telp. (0275) 321018 Faksimile (0275) 321028  
Laman dinkukmp.purworejokab.go.id Pos-el : dinkukmp@purworejokab.go.id

---

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN APBD TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rimi Ani, SE,MM  
Jabatan : Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro  
Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : Ir. Hadi Pranoto  
Jabatan : Kepala Dinas  
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 30 Oktober 2025

Pihak Kedua  
  
Ir. Hadi Pranoto  
Pembina TK I

NIP 19671007 199803 1 003

Pihak Pertama



Rimi Ani, SE, MM  
Pembina

NIP 19690710 199003 2 004

|   |                                                                                                                                                                                                        |                       |      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
|   | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro                                                                                                                                                             | 17.571300,00          |      |
|   | Fasilitasi Kemudahan Perijinan Usaha Mikro                                                                                                                                                             | 23.220.500,00         |      |
|   | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                                                                                                                                          | 630.606.700,00        |      |
|   | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro                                                                                                            | 31.578.400,00         |      |
|   | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan                                                                  | 255.424.300,00        |      |
| 2 | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>                                                                                                                                                                       | <b>675.946.600,00</b> | APBD |
|   | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil                                                                                                                  | 675.946.600,00        |      |
|   | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi                                                                                                                                    | 675.946.600,00        |      |
| 3 | <b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>                                                                                                                                                      | <b>4.375.850,00</b>   | APBD |
|   | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                              | 2.044.000,00          |      |
|   | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 2.044.000,00          |      |

|   |                                                                                                                                                                                      |                       |      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
|   | Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah                                | 2.331.850,00          |      |
|   | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 2.331.850,00          |      |
| 4 | <b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>                                                                                                                                   | <b>17.900.350,00</b>  | APBD |
|   | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota                                     | 17.900.350,00         |      |
|   | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi                                                                                                                                           | 12.250.500,00         |      |
|   | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota                                                                             | 5.649.850,00          |      |
| 5 | <b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>                                                                                                                                  | <b>33.870.900,00</b>  | APBD |
|   | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                              | 33.870.900,00         |      |
|   | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP atau USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                      | 33.870.900,00         |      |
| 5 | <b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>                                                                                                                                  | <b>111.564.900,00</b> | APBD |



|   |                                                                                                                                                            |                       |      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
|   | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                    | 111.564.900,00        |      |
|   | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi                                                            | 111.564.900,00        |      |
| 6 | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>                                                                                                      | <b>227.439.200,00</b> | APBD |
|   | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                     | 227.439.200,00        |      |
|   | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | 227.439.200,00        |      |

Purworejo, 30 Oktober 2025

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL  
MENENGAH DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN PURWOREJO



Ir. Hadi Pranoto  
Pembina TK I

NIP 19671007 199803 1 003

KABID KOPERASI DAN USAHA  
MIKRO



Rimi Ani, SE, MM  
Pembina

NIP 19690710 199003 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH  
DAN PERDAGANGAN**

Jln. Jend. Sudirman No. 22 Purworejo Kode Pos 54111  
Telp. (0275) 321018 Faksimile (0275) 321028  
Laman dinkukmp.purworejokab.go.id Pos-el : dinkukmp@purworejokab.go.id

---

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN APBD TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hari Sukoco, SE  
Jabatan : Kepala UPT PLUT  
Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : Rimi Ani, SE, MM  
Jabatan : Kabid Koperasi dan Usaha Mikro  
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua  
**RIMI ANI, SE, MM**  
Pembina  
NIP 19690710 199003 2 004

Purworejo, 30 Oktober 2025

Pihak Pertama

**HARI SUKOCO, SE**  
Penata TK I

NIP 19780320 201101 1 006

## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN APBD TAHUN 2025

Bidang : Koperasi dan Usaha Mikro

| No | Sasaran Kegiatan                                    | Indikator Kinerja                                     | Target        |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | 2                                                   | 4                                                     | 5             |
| 1  | Meningkatnya jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil | jumlah usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil | 90 Unit Usaha |

| No | Kegiatan                                                                              | Anggaran (Rp)  | Keterangan |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 1  | 2                                                                                     | 3              | 4          |
| 1  | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | 675.946.600,00 | APBD       |

Purworejo, 30 Oktober 2025

KEPALA BIDANG KOPERASI DAN  
USAHA MIKRO



**RIMI ANI, SE, MM**  
Pembina

NIP 19690710 199003 2 004

KEPALA UPT PLUT



**HARI SUKOCO, SE**  
Penata TK I

NIP 19780320 201101 1 006





PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH  
DAN PERDAGANGAN**

Jln. Jend. Sudirman No. 22 Purworejo Kode Pos 54111

Telp. (0275) 321018 Faksimile (0275) 321028

Laman dinkukmp.purworejokab.go.id Pos-el : dinkukmp@purworejokab.go.id

---

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN APBD TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agung Suryono, A.Md

Jabatan : Kasubag TU PLUT

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : Hari Sukoco, SE

Jabatan : Kepala UPT PLUT

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 30 Oktober 2025

Pihak Kedua

**HARI SUKOCO, SE**

Penata TK I

NIP 19780320 201101 1 006

Pihak Pertama

**AGUNG SURYONO, A.Md**

Penata

NIP 19751130 200502 1 002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN APBD  
TAHUN 2025**

Bidang : Koperasi dan Usaha Mikro

| No | Nama Sub Kegiatan                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                     | Target          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | 2                                                                                   | 4                                                                                                                                     | 5               |
| 1  | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi | 3000 Unit Usaha |

| No | Sub Kegiatan                                                                        | Anggaran (Rp)  | Keterangan |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 1  | 2                                                                                   | 3              | 4          |
| 1  | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | 675.946.600,00 | APBD       |

Purworejo, 30 Oktober 2025

KEPALA UPT PLUT



**HARI SUKOCO, SE**  
Penata TK I  
NIP 19780320 201101 1 006

KASUBAG TATA USAHA  
UPT PLUT



**AGUNG SURYONO, A.Md**  
Penata  
NIP 19751130 200502 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH  
DAN PERDAGANGAN**

Jln. Jend. Sudirman No. 22 Purworejo Kode Pos 54111

Telp. (0275) 321018 Faksimile (0275) 321028

Laman [dinkukmp.purworejokab.go.id](http://dinkukmp.purworejokab.go.id) Pos-el : [dinkukmp@purworejokab.go.id](mailto:dinkukmp@purworejokab.go.id)

---

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN APBD TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andito Sidiq Swastomo, ST, M.URP

Jabatan : Kepala Bidang Sarana Prasarana Pengembangan Perdagangan

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : Ir. Hadi Pranoto

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 30 Oktober 2025

Pihak Kedua  
  
Ir. Hadi Pranoto  
Pembina TK I

NIP 19671007 199803 1 003

Pihak Pertama  
  
Andito Sidiq Swastomo, ST, M.URP  
Penata TK I  
NIP 19800823 201001 1 008



## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN APBD TAHUN 2025

Unit Kerja : Sarana Prasarana Pengembangan Perdagangan

| No | Sasaran Program                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                   | Target               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1  | 2                                                                                       | 4                                                                                                   | 5                    |
| 1  | Meningkatnya Ketertiban Pengelola Sarana Distribusi dan Pasar Daerah dalam Kondisi Baik | Persentase Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik<br><br>Persentase Ketertiban Pengelola Sarana Distribusi | 38,71%<br><br>67,86% |
| 2  | Meningkatnya Produk UMKM yang Dipromosikan Ekspor                                       | Persentase Produk UMKM yang Dipromosikan Ekspor                                                     | 40,00%               |
| 3  | Meningkatnya Jenis Produk Lokal yang dipromosikan                                       | Persentase Jenis Produk Lokal yang Dipromosikan                                                     | 71,43%               |

| No | Program / Kegiatan                                                                        | Anggaran (Rp)           | Keterangan |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1  | 2                                                                                         | 3                       | 4          |
| 1  | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>                                  | <b>4.398.900.320,00</b> | APBD       |
|    | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                 | 4.362.377.220,00        |            |
|    | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                  | 1.034.723.020,00        |            |
|    | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                      | 3.327.654.200,00        |            |
|    | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | 36.523.100,00           |            |
|    | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                        | 36.523.100,00           |            |

|   |                                                                                                                                                     |                       |      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| 2 | <b>PROGRAM<br/>PENGEMBANGAN EKSPOR</b>                                                                                                              | <b>720.736.250,00</b> | APBD |
|   | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 720.736.250,00        |      |
|   | Pameran Dagang Nasional                                                                                                                             | 155.292.250,00        |      |
|   | Pameran Dagang Lokal                                                                                                                                | 565.433.200,00        |      |
| 3 | <b>PROGRAM PENGGUNAAN<br/>DAN PEMASARAN PRODUK<br/>DALAM NEGERI</b>                                                                                 | <b>19.693.820,00</b>  | APBD |
|   | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri                                                                       | 19.693.820,00         |      |
|   | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota                                                                  | 19.693.820,00         |      |

Purworejo, 30 Oktober 2025

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL  
MENENGAH DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN PURWOREJO



Ir. Hadi Pranoto  
Pembina TK I

NIP 19671007 199803 1 003

KABID SARANA PRASARANA  
PENGEMBANGAN PERDAGANGAN



Andito Sidiq Swastomo, ST, M.URP  
Penata TK I

NIP 19800823 201001 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH  
DAN PERDAGANGAN**

Jln. Jend. Sudirman No. 22 Purworejo Kode Pos 54111  
Telp. (0275) 321018 Faksimile (0275) 321028  
Laman dinkukmp.purworejokab.go.id Pos-el : dinkukmp@purworejokab.go.id

---

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN APBD TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wakhidun, S.IP

Jabatan : Kepala Bidang Perijinan Barang Pokok dan Penting dan  
Kemetrologian

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : Ir. Hadi Pranoto

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 30 Oktober 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

  
Ir. Hadi Pranoto  
Pembina TK I

NIP 19671007 199803 1 003

  
Wakhidun, S.IP  
Pembina

NIP 19680804 199002 1 002



## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN APBD TAHUN 2025

Unit Kerja : Perijinan, Barang Pokok dan Penting dan Kemetrolagian

| No | Sasaran Program                                             | Indikator Kinerja                                                                                     | Target |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | 2                                                           | 3                                                                                                     | 4      |
| 1  | Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Persentase Koefisien Harga Antar Waktu                                                                | 20%    |
|    |                                                             | Persentase kinerja realisasi pupuk                                                                    | 86%    |
|    | Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen             | Persentase Alat – Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku | 100%   |

| No | Program / Kegiatan                                                                                                                | Anggaran (Rp)  | Keterangan |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 1  | 2                                                                                                                                 | 3              | 4          |
| 1  | <b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>                                                        | 162.655.200,00 | APBD       |
|    | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                  | 43.996.200,00  |            |
|    | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat               | 43.996.200,00  |            |
|    | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota                            | 58.004.000,00  |            |
|    | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam Satu Kabupaten/Kota | 40.986.600,00  |            |

|   |                                                                                                                                            |                       |      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
|   | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | 17.017.400,00         |      |
|   | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                 | 56.392.000,00         |      |
|   | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi                                                                        | 56.392.000,00         |      |
| 2 | <b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>                                                                                     | <b>116.519.750,00</b> | APBD |
|   | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan                                                                       | 116.519.750,00        |      |
|   | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang                                                                                       | 84.803.550,00         |      |
|   | Pengawasan /Penyuluhan Metrologi Legal                                                                                                     | 31.716.200,00         |      |

Purworejo, 30 Oktober 2025

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL  
MENENGAH DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN PURWOREJO



Ir. Hadi Pranoto  
Pembina TK I

NIP 19671007 199803 1 003

KEPALA BIDANG PERIJINAN, BARANG  
POKOK DAN PENTING DAN  
KEMETROLOGIAN



Wakhidun, S.IP  
Pembina

NIP 19680804 199002 1 002



KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

# Niagam Penghargaan

Diberikan kepada:

**Pasar Baledono, Kab. Purworejo**

sebagai penerima Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2024

Jakarta, 12 Juni 2025

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga



Moga Simatupang





KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

# Niagam Penghargaan

Diberikan kepada:

**Pasar Butuh, Kab. Purworejo**

sebagai penerima Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2024

Jakarta, 12 Juni 2025

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga



Moga Simatupang



KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

# Piagam Penghargaan

Diberikan kepada:

**Pasar Gebang, Kab. Purworejo**

sebagai penerima Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2024

Jakarta, 12 Juni 2025

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga



Moga Simatupang



KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

# Niagam Penghargaan

Diberikan kepada:

**Pasar Grabag, Kab. Purworejo**

sebagai penerima Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2024

Jakarta, 12 Juni 2025

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga



Moga Simatupang





KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

# Piagam Penghargaan

Diberikan kepada:

**Pasar Jenarwetan, Kab. Purworejo**

sebagai penerima Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2024

Jakarta, 12 Juni 2025

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga



Moga Simatupang



KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

# Piagam Penghargaan

Diberikan kepada:

**Pasar Kaliboto, Kab. Purworejo**

sebagai penerima Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2024

Jakarta, 12 Juni 2025

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga



Moga Simatupang



KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

# Niagam Penghargaan

Diberikan kepada:

**Pasar Kemiri, Kab. Purworejo**

sebagai penerima Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2024

Jakarta, 12 Juni 2025

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga



Moga Simatupang





KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

# Niagam Penghargaan

Diberikan kepada:

**Pasar Kutoarjo, Kab. Purworejo**

sebagai penerima Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2024

Jakarta, 12 Juni 2025

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga



Moga Simatupang



KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

# Piagam Penghargaan

Diberikan kepada:

**Pasar Lugosobo, Kab. Purworejo**

sebagai penerima Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2024

Jakarta, 12 Juni 2025

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga



Moga Simatupang



KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

# Niagam Penghargaan

Diberikan kepada:

**Pasar Maron, Kab. Purworejo**

sebagai penerima Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2024

Jakarta, 12 Juni 2025

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga



Moga Simatupang





KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

# Niagam Penghargaan

Diberikan kepada:

**Pasar Mundusari, Kab. Purworejo**

sebagai penerima Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2024

Jakarta, 12 Juni 2025

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

  
Moga Simatupang



KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

# Piagam Penghargaan

Diberikan kepada:

**Pasar Ngori, Kab. Purworejo**

sebagai penerima Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2024

Jakarta, 12 Juni 2025

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga



Moga Simatupang



KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

# Niagam Penghargaan

Diberikan kepada:

**Pasar Pagi Liwung, Kab. Purworejo**

sebagai penerima Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2024

Jakarta, 12 Juni 2025

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga



Moga Simatupang





KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

# Piagam Penghargaan

Diberikan kepada:

**Pasar Seren, Kab. Purworejo**

sebagai penerima Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2024

Jakarta, 12 Juni 2025

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga



Moga Simatupang



KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

# Niagam Penghargaan

Diberikan kepada:

**Pasar Soko, Kab. Purworejo**

sebagai penerima Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2024

Jakarta, 12 Juni 2025

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga



Moga Simatupang



KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

# Piagam Penghargaan

Diberikan kepada:

**Pasar Winong, Kab. Purworejo**

sebagai penerima Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2024

Jakarta, 12 Juni 2025

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga



Moga Simatupang





KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

# Piagam Penghargaan

Diberikan kepada:

**Pasar Wirotaman, Kab. Purworejo**

sebagai penerima Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2024

Jakarta, 12 Juni 2025

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga



Moga Simatupang